

**PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM DI ERA
KEKHALIFAHAN UMAR BIN KHATHTHAB**

(Studi tentang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Baitulmal)



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Oleh:

Shibhoturrohman Anshorulloh

1601046051

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2020

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, terhadap naskah skripsi atas nama mahasiswa :

Nama : Shibghoturrohman Anshorulloh
NIM : 1601046051
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Judul : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM DI ERA
KEKHALIFAHAN UMAR BIN KHATHTHAB (Studi tentang Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat melalui Baitulmal)

Dengan ini kami menyatakan telah menyetujui naskah tersebut, dan karenanya mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bidang Substansi Materi


Dr. Agus Riyadi, S.Sos.I., M.S.I
NIP. 19800816 200710 1 003

Semarang, 23 September 2020

Pembimbing,

Bidang Metodologi dan tata Tulis


Sulistio, S.Ag., M.Si
NIP. 19620107 199903 2 001

PENGESAHAN

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.



Semarang 23 September 2020


Shibhoturrohman Anshorulloh

1601046051

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt yang telah mencurahkan nikmat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM DI ERA KEKHALIFAHAN UMAR BIN KHATHTHAB (Studi tentang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Baitulmal)” dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, Nabi akhir zaman yang membawa risalah Islam hingga dikenal dunia, yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari akan adanya hambatan. Namun dengan semangat, kerja keras, keyakinan kuat, dan dukungan dari pihak lain secara langsung maupun tidak langsung, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Sulistio, M.Si, selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
4. Sulistio, M.Si, selaku pembimbing I, yang telah membimbing penulisan dengan penuh kesabaran.
5. Dr. Agus Riyadi, S.Sos.I., M.S.I, selaku pembimbing II, yang telah membimbing dengan teliti dan sabar selama penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, pegawai administrasi dan seluruh karyawan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo yang telah mengajar dan melayani dalam proses administrasi.

7. Kedua orang tua penulis Abdullah Nur Hidayat dan Enok Nur Hayati tercinta atas perjuangan dan kasih sayangnya serta doa yang tidak terhingga.
8. Almamater penulis, SDIT Al-Furqon, MTs Nurul Huda, KMI Nurul Huda, Pondok Pesantren Islam Nurul Huda, dan kepada kyai-kyai, ustadz-ustadz serta guru-guru penulis yang telah memberikan ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum, sehingga penulis dapat melanjutkan studinya dengan baik.
9. Kyai Furqon Syuhada S.H.I, Kyai Ali Mubarak S.Pd.I, Ust. Slamet Sisworo S.H. Ust. Budiman S.Pd.I, Ust. Muhajirin Akbar S.Pd, yang selalu mendoakan serta memberikan semangat dan motivasi.
10. Teman-teman PMI 2016 yang telah memberikan dukungan, canda tawa serta menjadi teman untuk saling bertukar pikiran, khususnya Syukron Makmun, Singgang Saputra, Bahrul Ulum dan Nawaz Ainun Najib.
11. Teman-teman dan pengurus UKM Nafilah (Nadi Walisongo fi al-lughah al-arabiyah) 2017, yang telah menjadi mitra dalam belajar Bahasa Arab.
12. Tim KKN Reguler ke-73 UIN Walisongo Semarang, Posko 79 di Desa Sendang Kecamatan Bringin Kabupaten Semarang yang telah menemani penulis dalam bidang pengabdian masyarakat.
13. Ahdi Fauzul Jannah, Zainal Abidin, Reza Muhammad Miftahu Rizqi, dan Irham Khoiruddin yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang selalu memberikan bantuan serta doa selama penulis menjalani masa studi di UIN Walisongo Semarang.

Penulis berdoa semoga amal kebaikan dari semua pihak yang telah memberikan dukungan diterima di sisi Allah swt dan mendapatkan balasan yang lebih baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap

semoga hasil karya ilmiah ini dapat membawa manfaat bagi penulis dan juga bagi para pembaca pada umumnya.

Semarang, 23 September 2020

Penulis

Shibghoturrohman Anshorulloh

1601046051

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Kedua Orang tuaku tercinta,

Abdulloh Nur Hidayat dan Enok Nur Hayati yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, kasih sayang dan cinta yang tiada tara yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, yang tidak pernah lelah untuk selalu menasehati putra-putrinya.

Mbahku

Alm. KH. Abdullah Muflih, yang selalu menyayangi penulis seperti anaknya sendiri, selalu memberikan semangat, dukungan, serta doa. Beliau lah yang mengajarkan untuk selalu menjadi pribadi yang tangguh.

Adek-adekku,

Shibhoturrahman Saifullah, Shibhoturrohman Asadulloh, Shibhoturrohman Habibulloh, Muslimah Kamilah dan Muslimah Karimah, yang selalu mendoakan, memberikan semangat dan dukungan untukku.

MOTTO

قال مالك بن أنس رحمه الله, لَنْ يَصْلُحَ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَّحَ بِهِ أَوَّلُهَا

Imam Malik bin Anas rahimahullah berkata; "Tidak akan baik permasalahan ummat ini, kecuali dengan mengikuti apa-apa yang membuatnya baik pada generasi awalnya."

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Pengembangan Masyarakat Islam di Era Kekhalifahan Umar bin Khaththab (Studi tentang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Baitulmal) yang dilatarbelakangi oleh keingintahuan akademik tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat pada awal-awal munculnya Islam sebagai sebuah peradaban. Saat itu persoalan kesejahteraan merupakan tugas Nabi Muhammad saw dalam membimbing masyarakatnya agar hidup manusia menjadi sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian setelah Nabi saw wafat, maka pemimpin selanjutnya yang bertugas menggantikan Nabi saw dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat; yaitu Abu Bakar, Umar bin Khaththab, Utsman bin ‘Affan dan ‘Ali bin Abi Thalib. Persoalan kesejahteraan masyarakat saat itu tidak lepas dari peran Baitulmal, dimana di era Umar muncul suatu gagasan tentang dikembangkannya manajemen dan administrasi Baitulmal. Posisi Baitulmal saat itu adalah menjadi lembaga keuangan negara, sehingga sangat efektif dalam memperbaiki persoalan kehidupan masyarakat baik pada sisi sosial, hukum, ekonomi, politik dan lain-lain; serta mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengatasi berbagai permasalahan; seperti kemiskinan, ketakutan, kebodohan, ketidakadilan, keterlantaran, dan ketidakberdayaan.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan historis. Teknik pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan atau *library research*. Sumber primernya adalah buku-buku sejarah Umar bin Khaththab terbitan Timur Tengah yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, dan sumber sekundernya adalah dokumen-dokumen pendukung berupa buku-buku, jurnal, website dan lain-lain yang relevan dengan kajian pembahasan. Adapun langkah-langkah penulis dalam menganalisis data adalah, menghimpun data-data sejarah, meneliti apakah data-data yang didapatkan adalah bukti-bukti sejarah yang valid dan reliabel, menginterpretasi untuk menetapkan makna dari bukti-bukti sejarah yang telah terverifikasi dan teruji kebenarannya, kemudian menyajikan hasil sintesis yang diperoleh dalam bentuk sebuah kisah sejarah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; **Pertama**, pengembangan masyarakat Islam yang dilakukan oleh Umar bin Khaththab dalam mensejahterakan masyarakat meliputi seluruh dimensi kehidupan baik aspek ekonomi, sosial, politik, hukum dan spiritual. Aspek ekonomi menggunakan pendekatan komunitas (*The community approach*) dengan menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan, partisipasi, menghargai keterampilan masyarakat dan menggunakan sumber daya lokal. Aspek sosial menggunakan pendekatan konflik kekuatan (*The power-conflict approach*), dengan menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan dan perdamaian. Aspek politik menggunakan pendekatan demonstrasi (*The demonstration approach*), dengan menerapkan prinsip-prinsip inklusivitas, anti kolonialisme, membangun kesatuan masyarakat, kerjasama dan konsesus serta prinsip berkelanjutan. Aspek hukum menggunakan pendekatan konflik kekuatan (*The power-conflict approach*) dengan menerapkan prinsip inklusivitas, mengatasi struktur yang merugikan dan mengatasi wacana-wacana yang merugikan. Sedangkan aspek spiritual menggunakan pendekatan eksperimental (*The*

experimental approach) dengan menerapkan prinsip perdamaian dan langkah pembangunan. **Kedua**, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Baitulmal di masa Umar adalah dengan mewujudkan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan pembangunan sarana prasarana.

Kata Kunci: pengembangan masyarakat Islam, kesejahteraan dan baitulmal.

DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO... ..	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	6
BAB II : PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN BAITULMAL	16
A. Pengembangan Masyarakat Islam.....	16
1. Definisi Pengembangan Masyarakat Islam	16
2. Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat	17
3. Pendekatan Pengembangan Masyarakat	28
4. Tujuan Pengembangan Masyarakat.....	29
5. Fungsi Pengembangan Masyarakat	31

B.	Ruang Lingkup Kesejahteraan Masyarakat	32
1.	Pengertian Kesejahteraan Masyarakat.....	32
2.	Tujuan Kesejahteraan Sosial	33
C.	Ruang Lingkup Baitulmal	34
1.	Definisi Baitulmal	34
2.	Sumber Pemasukan Baitulmal.....	36
3.	Alokasi Pengeluaran Dana Baitulmal.....	39
BAB III : GAMBARAN UMUM KHALIFAH UMAR BIN KHATHTHAB DAN MASYARAKATNYA, BAITULMAL DI ERA KEKHALIFAHAN UMAR SERTA PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM DI ERA KEKHALIFAHAN UMAR		42
A.	Kekhalifahan Umar bin Khaththab	42
1.	Dalil Tentang Keutamaan Umar.....	42
2.	Biografi Umar Bin Khaththab	43
3.	Ciri-Ciri dan Sifat Umar Bin Khaththab	44
4.	Pengangkatan Umar Menjadi Khalifah	45
5.	Kesyahidannya	47
6.	Masyarakat di Era Kekhalifahan Umar	48
7.	Wilayah Kekuasaan Islam di Era Kekhalifahan Umar.....	53
B.	Baitulmal Di Era Kekhalifahan Umar.....	55
1.	Sejarah direhabilitasinya Baitulmal.....	56
2.	Pemasukan Baitulmal Pada Masa Umar	58
3.	Peran Baitulmal di Masa Umar	62
C.	Pengembangan Masyarakat Islam Di Era Kekhalifahan Umar Bin Khaththab	73
1.	Pengentasan Kemiskinan di Era Umar	73

2. Pemberantasan Kebodohan di Era Umar.....	89
3. Peningkatan Keamanan di Era Umar	94
4. Penegakan Keadilan di Era Umar.....	99
BAB IV : ANALISIS TENTANG PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM DI ERA KEKHALIFAHAN UMAR BIN KHATHTHAB DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI BAITULMAL	104
A. Analisis Pengembangan Masyarakat Islam Di Era Kekhalifahan Umar Bin Khaththab	104
1. Pengembangan Masyarakat Berdimensi Ekonomi.....	104
2. Pengembangan Masyarakat Berdimensi Sosial.....	107
3. Pengembangan Masyarakat Berdimensi Politik.....	114
4. Pengembangan Masyarakat Berdimensi Spiritual.....	124
5. Pengembangan Masyarakat Berdimensi Hukum.....	126
B. Analisis Tentang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Baitulmal di Era Kekhalifahan Umar bin Khaththab	131
1. Jaminan Sosial	131
2. Pemberdayaan Sosial.....	133
3. Perlindungan Sosial	135
4. Pengadaan Sarana Prasarana	137
BAB V : PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran.....	142
C. Penutup.....	143
DAFTAR PUSTAKA	144
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	149

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan merupakan sebuah kata yang apabila dibahas maka tidak akan ada habisnya, karena mengandung makna yang semakin berkembang, luas, kompleks dan relatif dengan bentuknya yang sangat bervariasi. Namun walaupun demikian, kesejahteraan secara umum tetap menjadi dambaan bagi semua orang, dimana di dalamnya tercipta suatu kondisi publik yang terbebas dari kemiskinan, kelaparan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran terhadap penindasan dan ketidakadilan; sehingga hidupnya menjadi aman, tenteram baik lahir maupun batin; karena tercukupi secara materi maupun ruhani (Kurniawan dkk, 2015: 102).

Persoalan kesejahteraan dalam sejarah awal Islam, merupakan tugas Nabi Muhammad saw dalam membimbing masyarakatnya agar hidupnya menjadi sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. Setelah Nabi saw wafat, maka pemimpin selanjutnya yang bertugas menggantikan Nabi saw dalam urusan agama maupun negara untuk mengatur kesejahteraan masyarakat. Para pemimpin pengganti Nabi saw ini kemudian dalam bahasa Arab disebut sebagai ‘khalifah’. Era kekhalifahan ini selanjutnya disebut “*khulafaur rasyidin*” yang berjalan selama 30 tahun; dimana di dalamnya terdiri dari empat orang sahabat yang menjabat sebagai khalifah; yaitu Abu Bakar, Umar bin Khaththab, Utsman bin ‘Affan dan ‘Ali bin Abi Thalib. Empat khalifah inilah yang pada masa awal-awal Islam berkembang, menjadi tonggak dari awal suksesnya peradaban Islam kala itu di dalam mengembangkan masyarakat. Prestasi itu terlihat lebih jelas pada era kekhalifahan Umar, dimana di dalamnya tidak didapatkan konflik internal yang berarti, sehingga keamanan dan stabilitas politik dalam negeri terjaga dengan baik.

Umar termasuk seorang sahabat yang sukses membangun sebuah negara yang belum pernah terjadi di dalam sejarah peradaban manusia manapun hanya dalam waktu sepuluh tahun. Ia dengan izin Allah mampu menciptakan sebuah

negara yang tidak ada fitnah di dalamnya. Ia mampu menyatukan berbagai bangsa, suku dan etnis yang ada di luar dan di dalam Jazirah Arab yang terbelakang dan tidak berperadaban, sehingga diantara mereka tidak terjadi konflik dan perang saudara. Di masa Umar, sebagian besar wilayah yang berada di bawah hukum kekuasaan dua negara adidaya dibebaskan oleh Islam; yaitu wilayah hukum kekuasaan Negara Persia dan wilayah hukum kekuasaan Negara Romawi (Hatta dkk, 2014: 11). Dengan banyaknya wilayah yang dibebaskan oleh Islam maka kemudian dakwah Islam semakin banyak diterima oleh masyarakat *a'jam*, yang karenanya pendapatan negara dari harta zakat, jizyah, ghanimah dan kharaj (pajak atas tanah taklukan) semakin bertambah sehingga pemasukan baitulmal mengalami peningkatan yang signifikan. Banyaknya pemasukan ini kemudian memunculkan gagasan akan dibentuknya *diwan* dan kantor tersendiri yang dikhususkan untuk urusan harta dan keuangan yang kemudian selanjutnya disebut sebagai 'baitulmal' (Ash-Shallabi, 2018: 406-407).

Keunikan Baitulmal pada masa kekhalifahan Umar dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya adalah terletak pada bentuk fisik, manajemen dan administrasinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan Huda dkk, (2016: 22) ketika memaparkan sejarah Baitulmal dari zaman Nabi Muhammad, zaman Abu Bakar dan zaman Umar. Baitulmal pada masa Nabi Muhammad saw, masih dikelola oleh beliau sendiri bersama dengan beberapa sekretarisnya. Harta yang diterima saat itu langsung didistribusikan kepada para mustahiq serta dibelanjakan untuk kepentingan Islam, hingga tidak tersisa sedikitpun harta di baitulmal.

Kondisi demikian terus berlangsung sampai tahun pertama masa kekhalifahan Abu Bakar. Sampai akhirnya pada tahun kedua, Abu Bakar menetapkan satu tempat (kamar) secara khusus dari rumahnya sebagai Baitulmal untuk menyimpan harta yang masuk dari berbagai daerah. Ketika Abu Bakar wafat, harta yang ada di kamar tersebut hanya tersisa satu dinar saja dan itu pun karena kelalaian pencatatnya. Semua harta habis dibelanjakan untuk kepentingan Islam (Huda dkk, 2016: 22-23).

Pada masa kekhalifahan Umar, manajemen dan administrasi keuangan Negara lebih terstruktur dengan baik. Beliau mengkhususkan satu rumah sebagai kantor Baitulmal, untuk menyimpan harta yang masuk dari berbagai daerah. Harta tersebut tidak dihabiskan seluruhnya, akan tetapi dibuat sistem cadangan darurat untuk didistribusikan ketika keadaan sangat membutuhkan. Ia juga membentuk *diwan* yang bertugas mencatat keluar masuknya harta, memberi santunan kepada rakyat, serta membentuk administrasi gaji ketentaraan (Huda dkk, 2016: 23). *Diwan* menurut Ibnu Khaldun adalah catatan atau buku yang ditulis di dalamnya urusan-urusan negara. Kata *diwan* juga digunakan untuk tempat yang di dalamnya berkumpul para juru tulis dan pegawai yang bekerja di pencatatan dalam bahasa Persia (Ash-Shallabi, 2018: 406). Dengan demikian Umar adalah orang yang pertama kali melakukan pembukuan administrasi dalam keuangan Islam (Hatta dkk, 2014: 295). Gambaran inilah yang menjadi gambaran Baitulmal di era kekhalifahan Umar yang mirip dengan departemen keuangan di era modern ini.

Secara umum dengan direhabilitasinya Baitulmal, Umar dalam kepemimpinannya telah berusaha untuk melakukan upaya-upaya secara sistematis, terencana dan lebih baik dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya dalam mengembangkan masyarakat Islam, sebagaimana definisi dari pengembangan masyarakat sendiri yaitu “suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya” (Budimanta dan Bambang Rudito, 2008: 33). Adapun jenis-jenis pengembangan masyarakat Islam yang dikembangkan pada era kekhalifahan Umar adalah pengembangan masyarakat berdimensi ekonomi, pengembangan masyarakat berdimensi sosial, pengembangan masyarakat berdimensi politik, pengembangan masyarakat berdimensi hukum, dan pengembangan masyarakat berdimensi spiritual. Kemudian bentuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Baitulmal di era kekhalifahan Umar adalah melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan pembangunan sarana prasarana.

Di antara sarana prasarana yang dibangun secara umum pada era kekhalifahan Umar adalah pembangunan yang bersifat fisik, seperti penyediaan sarana transportasi, pembuatan tempat peristirahatan tamu dan musafir, pembangunan *kuttab* (sekolah), perbaikan jalan dan jembatan, penggalian sungai, teluk dan pelabuhan, dan pembangunan masjid. Kemudian kota-kota yang dibangun pada masa Umar adalah kota Basrah, kota Kufah, kota Mosul, kota Fustat, Giza dan kota Sirte di Libya (As-Shallabi, 2018: 336). Untuk memenuhi kalangan yang paling rentan dalam masyarakat, Umar menjalankan sistem jaminan sosial dalam bentuk santunan dari Baitulmal kepada orang-orang fakir, miskin, janda, anak yatim, orang sakit, lumpuh, budak, orang yang terlilit hutang, musafir, anak temuan, *ahli dzimmah* dan lain-lain (Al-Haritsi, 2017: 293-306).

Umar sangat mempedulikan kesejahteraan rakyatnya dengan memperhatikan kondisi kaum fakir, rakyat miskin, anak yatim, orang-orang cacat, dan masyarakat menengah ke bawah yang lain, sebab ia merasa secara langsung bertanggung jawab atas kesejahteraan mereka (Khan, 2012: 17). Sebagai contoh adalah ketika Umar melakukan ronda malam atau “blusukan” untuk melihat kondisi rakyatnya, ia menemukan sebuah rumah yang di dalamnya menangis sejumlah anak-anak dari seorang ibu yang sedang menyalakan api di dapurnya. Setelah dilakukan percakapan antara Umar dengan ibu tersebut; ternyata ditemukan keterangan bahwa ibu itu berstatus janda yang sudah tidak makan seharian, sehingga ia memasak batu di dapur supaya anak-anaknya yang lapar menjadi terhibur dan terlelap tidur. Sontak Umar tertegun dan merasa kaget, kemudian ia bergegas pergi ke baitulmal untuk mengambil sekarung gandum, sekantong keju dan segelas madu untuk diberikan kepada penghuni rumah tersebut. Sesampainya di sana, Umar memasak makanan sendiri dengan mencampur gandum, keju dan madu yang akan disantap oleh ibu itu dan anak-anaknya. Setelah masakannya matang, Umar segera mengajak keluarga miskin tersebut untuk makan hingga Umar hatinya merasa tenang ketika melihat mereka bisa makan sampai kenyang (Abu Dawud, 2014: 79).

Umar bermusyawarah dengan sahabat-sahabat senior guna merehabilitasi Baitulmal yang memang sebelumnya sudah ada, untuk mempermudah tugasnya dalam melayani dan mengayomi masyarakat,. Posisi baitulmal saat itu adalah menjadi lembaga keuangan negara, sehingga sangat efektif dalam memperbaiki persoalan sosial, hukum, ekonomi, politik dan lain-lain; serta mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengatasi berbagai permasalahan; seperti kemiskinan, ketakutan, kebodohan, ketidakadilan, keterlantaran, ketidakberdayaan dan sebagainya. Sehingga adanya Baitulmal mempunyai andil besar dalam mengembangkan masyarakat karena Baitulmal sebagai gudangnya harta dan pusatnya dana adalah tempat dimana anggaran sangat dibutuhkan dalam kegiatan pengembangan masyarakat Islam.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk meneliti fenomena pengembangan masyarakat Islam di era kekhalifahan Umar bin Khaththab. Adanya Baitulmal mempunyai peran yang sangat strategis di dalam proses mensejahterakan rakyat, karena selama sepuluh tahun masa kepemimpinannya, umat Islam secara khusus dan masyarakat secara umum terjamin kesejahteraannya (Hasanah, 2015: 6). Oleh karena itu, sejarah tersebut perlu diteliti lebih lanjut dengan judul; **“Pengembangan Masyarakat Islam di Era Kekhalifahan Umar bin Khaththab (Studi tentang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Baitulmal)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini harus berkaitan dengan tema yang telah dipilih dan kemudian dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya, yaitu :

1. Bagaimana pengembangan masyarakat Islam di era kekhalifahan Umar bin Khaththab?
2. Bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Baitulmal di era kekhalifahan Umar bin Khaththab?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengembangan masyarakat Islam di era kekhalifahan Umar bin Khaththab.
2. Untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Baitulmal di era kekhalifahan Umar bin Khaththab.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu;

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk menguji, menemukan dan mengembangkan kerangka keilmuan atau teori-teori pengembangan masyarakat dan teori-teori kesejahteraan sosial untuk kemudian diujikan dan dikembangkan dalam studi historis mengenai pengembangan masyarakat Islam di era kekhalifahan Umar bin Khaththab (studi tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui baitulmal).
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pihak-pihak terkait yang membutuhkan; seperti jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), universitas, peneliti lain, para pengembang masyarakat, pendakwah, lembaga filantropi Islam, ormas Islam, masyarakat, pemerintah dan lain-lain agar dapat mengambil kebijakan, menerapkan serta mengembangkan masyarakat sebagaimana yang telah dicontohkan oleh khalifah Umar bin Khaththab.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa tinjauan kepustakaan penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian yang penulis lakukan

saat ini, karena dengan adanya penelitian terdahulu dapat memudahkan penulis dalam menghindari kesamaan penulisan atau plagiasi. Sumber-sumber penelitian terdahulu yang dimaksud adalah: **Pertama**, skripsi Faizatun Alfi Hasanah dengan judul *Manajemen Dakwah Melalui Pengelolaan Zakat Pada Masa Umar bin Khaththab*, Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2015. Hasanah (2015: viii) dalam hasil penelitiannya menjelaskan tentang adanya manajemen dakwah dalam kepemimpinan Umar bin Khaththab melalui pengelolaan zakat yang dijalankan selama pemerintahannya. Bentuk manajemen dakwah melalui pengelolaan zakat saat itu, dioperasikan lewat lembaga Baitulmal dimana Baitulmal merupakan sarana dakwah Umar dalam mengelola harta zakat. Umar mendirikan Baitulmal di berbagai wilayah kekuasaan Islam, dan menjadikan Madinah sebagai pusat pelaporan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Faizatun A. Hasanah adalah pada objek penelitian dan metodologi penelitian. Kesamaan objek penelitian adalah kesamaan pada obyek yang diteliti yaitu pada masa kekhalifahan Umar bin Khaththab, dan kesamaan pada metodologi penelitian yaitu pada jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan historis melalui studi kepustakaan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Faizatun A. Hasanah adalah pada fokus penelitian dan perspektif ilmu yang digunakan. Perspektif ilmu yang digunakan dalam penelitian ini adalah perspektif ilmu pengembangan masyarakat dan kesejahteraan sosial. Sedangkan perspektif ilmu yang digunakan dalam penelitian Faizatun A. Hasanah adalah dengan pendekatan ilmu dakwah dan ilmu manajemen.

Kedua, skripsi Rofiqoh Amaliyah dengan judul *Model Pengembangan Masyarakat Islam (Studi Dakwah Bil-Hal Nabi Muhammad SAW di Madinah)*, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2018. Amaliyah (2018: xii) dalam hasil penelitiannya menjelaskan, tentang adanya pengembangan masyarakat Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw di Madinah dengan menggunakan strategi terpadu atau holistik (*the integrated or holistic strategy*), strategi pertumbuhan (*the growth strategy*), dan strategi kesejahteraan (*the*

welfare strategy) dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah, kemandirian informasi, demonstrasi, komunitas, dan pendekatan eksperimen. Model pengembangan masyarakat Islam yang digunakan Nabi Muhammad saw di Madinah adalah model pengembangan masyarakat lokal (*locality development*) meliputi aspek ekonomi dan aspek sosial, dan model perencanaan sosial (*social planning*) meliputi aspek sosial, politik serta pendidikan dan model pengembangan masyarakat aksi sosial (*social action*) meliputi; pembangunan masjid, mempersaudarakan kaum muhajirin dan anshar serta Piagam Madinah, dimana ketiga model pengembangan masyarakat tersebut merupakan dakwah *bil-hal*. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rofiqoh Amaliyah adalah pada metodologi penelitian dan sebagian dari perspektif ilmu yang digunakan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rofiqoh Amaliyah adalah pada objek penelitian dan sebagian dari perspektif ilmu yang digunakan. Yaitu, jika pada penelitian ini memfokuskan pada masa kekhalifahan Umar bin al-Khattab ditinjau dari perspektif ilmu pengembangan masyarakat dan ilmu kesejahteraan sosial, maka penelitian Rofiqoh Amaliyah fokus pada masa Nabi Muhammad saw di Madinah, yang dilihat dari perspektif ilmu dakwah dan pengembangan masyarakat.

Ketiga Skripsi Umar Prasetyo dengan judul *Kepemimpinan Spiritual Umar bin Abdul Aziz*, Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2018. Prasetyo (2018: xv) dalam hasil penelitiannya menjelaskan, bahwa kepemimpinan spiritual Umar bin Abdul Aziz adalah kepemimpinan yang membawa dimensi keduniaan kepada dimensi spiritual (keilahan). Menjunjung tinggi ketaqwaan, serta menyelesaikan suatu permasalahan secara adil dan bijak dengan landasan dasar hukum yang benar dan kuat dengan menggunakan al-Qur'an dan hadits Nabi saw. Kredibilitas kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz tercermin dalam sifat-sifat utamanya diantaranya; ketaqwaan kepada Allah, zuhud, tawadhu, wara', santun, pemaaf, tegas, adil, dan bijaksana. Kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan dan pengaruh positif bagi rakyat dan negaranya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Umar Prasetyo adalah pada metodologi

penelitian; yaitu kesamaan dalam jenis penelitian berupa penelitian dengan pendekatan historis melalui studi kepustakaan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Umar Prasetyo adalah pada objek yang diteliti dan perspektif ilmu yang digunakan.

Keempat Skripsi Arifatul Husna dengan judul *Kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab 13-23 H / 634 -644 M dan Umar bin Abdul Aziz 99-101 H / 717-720 M (Studi Komparasi)*, Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2008. Husna (2008: vi) dalam hasil penelitiannya menjelaskan, tentang kepemimpinan Khalifah Umar bin Khaththab dan Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Khaththab dikatakan sebagai orang yang memiliki sifat berani dan kemauan keras disamping juga mempunyai sifat bijaksana dan lemah lembut. Pada masa pemerintahannya banyak wilayah yang ditaklukkan; sehingga dengannya, Umar memperkenalkan sebuah sistem administrasi pemerintahan Islam; yaitu membagi wilayah pemerintahan menjadi delapan provinsi, membentuk departemen-departemen. Untuk menjaga keamanan dan ketertiban dibentuk jawatan kepolisian, jawatan pekerjaan umum, memperluas Masjidil Haram dan mendirikan Baitulmal. Sedangkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dipilih menjadi pemimpin karena ia mempunyai sifat sederhana, jujur, adil dan tawadhu. Ia berpendapat bahwa memperbaiki dan meningkatkan negeri yang berada dalam wilayah kekuasaan Islam lebih baik daripada menambah perluasan wilayah. Ia juga mengadakan perdamaian dengan musuh bebuyutan Dinasti Umayyah yaitu kelompok Syi'ah dan Khawarij, serta memperbaiki tatanan yang ada dalam pemerintahannya. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Arifatul Husna adalah pada sebagian objek penelitian, dan metodologi penelitian. Kesamaan pada sebagian objek penelitian yaitu Umar bin Khaththab, dan kesamaan metode penelitian yaitu kesamaan dalam jenis penelitian dengan pendekatan historis melalui studi kepustakaan. Sedangkan perbedaannya adalah pada sebagian objek penelitian dan perspektif ilmu yang digunakan. Jika peneliti sebelumnya membahas kepemimpinan Umar bin Khaththab dan Umar bin Abdul Aziz dilihat dari perspektif kepemimpinan dan perspektif ilmu politik yang kemudian

keduanya dikomparasikan; maka dalam penelitian ini penulis membahas kekhilafahan Umar bin Khaththab ditinjau dari perspektif ilmu pengembangan masyarakat dan ilmu kesejahteraan sosial.

Kelima. skripsi Nur Laela dengan judul Perjuangan Rakyat Parakan-Temanggung dalam Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia (1945-1946), Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2014. Laela (2014: vii) dalam hasil penelitiannya menjelaskan, bahwa strategi yang digunakan oleh rakyat Parakan-Temanggung adalah dengan mendirikan organisasi BMT (Barisan Muslimin Temanggung), TKR (Tentara Keamanan Rakyat), Sabilillah dan Hizbullah serta melakukan mujahadah dan penyepuhan bambu runcing. Di samping itu, mereka juga aktif dalam peristiwa untuk mempertahankan kemerdekaan RI melalui peristiwa Magelang dan Ambarawa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Nur Laela adalah pada metodologi penelitian; yaitu kesamaan dalam jenis penelitian berupa penelitian dengan pendekatan historis melalui studi kepustakaan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nur Laela adalah pada objek penelitian dan perspektif ilmu yang digunakan. Penelitian Nur Laela ini fokus pada objek yang diteliti yaitu rakyat Parakan-Temanggung, dan perspektif ilmu yang digunakan adalah paradigma keilmuan Islam yaitu teori jihad atau perang di jalan Allah. Sedangkan penelitian ini penulis fokus pada era kehalifahan Umar bin Khaththab ditinjau dari perspektif ilmu pengembangan masyarakat dan ilmu kesejahteraan sosial.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara bagaimana manusia mencari kebenaran yang dipandang ilmiah, sebagaimana yang dipaparkan Hadari Nawawi (2015: 26), yaitu suatu ilmu yang memperbincangkan tentang metode-metode ilmiah dalam menggali kebenaran pengetahuan. Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan permasalahan tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil

kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya (Bachtiar, 1997: 1). Untuk memperoleh data yang akurat, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang dipandang sesuai untuk mengeksplorasi persoalan yang akan diteliti.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan juga dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2013: 6). Hasil dari penelitian ini digambarkan dengan cara mendeskripsikannya menggunakan uraian kata-kata.

Dilihat dari tempatnya, penelitian ini adalah jenis penelitian perpustakaan (*library reseach*) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, berupa buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lain (Sadiyah, 2015: 13). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, yaitu pendekatan yang dimaksudkan untuk merekonstruksi masa lalu secara sistematis dan obyektif dengan mengumpulkan, menilai, memverifikasi dan mensintesis bukti untuk menetapkan fakta dan mencapai konklusi yang dapat dipertahankan (Fauzi, 2009: 25). Pendekatan historis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan masyarakat Islam di era kekhalifahan Umar bin Khatthab (studi tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui baitulmal).

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dan Lofland sebagaimana dikutip Moelong (2013: 157) adalah kata-kata dan tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Definisi dari data sendiri merupakan suatu rekaman, gambaran, keterangan tentang sesuatu atau

suatu fakta; yang apabila data tersebut diolah maka ia akan menghasilkan sebuah informasi (Soewadji, 2012: 145). Sumber data sejarah yang paling penting dan terandalkan dalam penelitian sejarah menurut Daliman (2015: 57) adalah sumber sejarah tertulis (*historical written reseach*). Sumber data dalam penelitian sejarah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer menurut Daliman (2015: 55), adalah sumber data yang direkam dan dilaporkan oleh para saksi mata (*eyewitness*). Data-data dicatat dan dilaporkan oleh pengamat atau partisipan yang benar-benar mengalami dan menyaksikan suatu peristiwa sejarah. Mengingat jarak waktu yang cukup jauh antara Abad VII M sampai dengan sekarang Abad XXI M, maka penulis mengalami kesulitan untuk mendapatkan sumber data yang dilaporkan oleh saksi mata. Oleh karena itu sumber data primer dalam penyusunan penelitian ini adalah dokumen-dokumen berupa buku-buku induk terbitan Timur Tengah yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dijelaskan Ghony dan Fauzan Almanshur (2016: 61), bahwa data primer dalam penelitian sejarah dapat berupa sumber dokumentasi yang berhubungan dengan kejadian atau peristiwa tersebut. Buku-buku tersebut merupakan buku yang ditulis oleh para pakar yang berkompeten di bidangnya, seperti buku *'Abqariyah Umar ibn Al-Khaththab fi Idarotil Al-Maliyah*, karya Kamil Shikri Al-Qisi, buku *Fashlul Khithab fi Sirati Ibnil Khaththab* karya Ali Muhammad ash-Shallabi yang diterjemahkan oleh Ismail Jalili dan Imam Fauji dengan judul *'Biografi Umar bin Khattab'* dan buku *Al-Fiqhil Iqtishadi li Amiril Mu'minin Umar ibnil Khaththab* karya Jaribah bin Ahmad al-Haritsi yang diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamakhsyari dengan judul *Fikih Ekonomi Umar*.

Sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang disampaikan bukan oleh orang yang menyaksikan atau partisipan suatu peristiwa sejarah. Ia hanya melaporkan apa yang terjadi berdasarkan kesaksian orang lain (Daliman, 2015: 55). Dalam penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan adalah seperti buku-buku lain yang relevan dengan kajian pembahasan, seperti; buku *Pengantar*

Sejarah Dakwah karya Wahyu Ilaihi dan Harjani Hefni, buku *Fiqh Siyasah* karya H.A. Djazuli, buku *Ensiklopedia Keuangan Publik* karya Abu Ubaid al-Qasim, buku *Al-Ahkamu As-Shulthaniyah* karya Imam Al-Mawardi yang diterjemahkan oleh Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman dengan judul *Ahkam Shulthaniyah*, buku *Tarikh Khulafa* karya Ibrahim Al-Quraibi yang diterjemahkan oleh Faris Khairul Anam, dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data tentang bahasan yang akan diteliti sebagaimana dipaparkan Sadih (2015: 91), penulis melakukan pencarian dan pengumpulan data melalui studi dokumentasi atau kepustakaan untuk mendapatkan literatur, baik berupa buku, majalah, jurnal, surat kabar, laporan penelitian, e-book, internet maupun lainnya yang sesuai dengan jenis dan tujuan pokok bahasan. Dalam penelitian kualitatif, studi kepustakaan menjadi sangat penting, karena berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, disebabkan pembuktian hipotesanya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori dan hukum-hukum yang diterima kebenarannya baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut (Nawawi, 2015: 141). Walter T.K. Nugent sebagaimana dikutip Daliman (2015: 52) menyatakan, "*The library is historian's hardware*", perpustakaan adalah laboratorium penelitian bagi seorang sejarawan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif menurut Bodgan & Biklen sebagaimana dikutip Moleong (2013: 248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode deskriptif sebagaimana dipaparkan Bachtiar (1997: 60-61), yaitu sebagai kegiatan pengumpulan data dengan melukiskannya sebagaimana adanya tanpa diiringi

dengan ulasan pandangan atau analisis dari penulis. Deskripsi semacam ini berguna untuk mencari masalah sebagaimana halnya hasil penelitian pendahuluan atau eksplorasi.

Selain menggunakan metode deskriptif dalam menganalisis data, penulis juga menggunakan metode historis. Yaitu pola pengolahan data setelah terhimpun ialah dengan penilaian, penafsiran, penyusunan data dan penyimpulan (Bachtiar, 1997: 60). Secara sistematis langkah-langkah analisis dalam penelitian sejarah bermuara pada metode sejarah dengan empat tahapan, yaitu;

- a) Heuristik, adalah kegiatan menghimpun sumber-sumber atau data-data sejarah;
- b) Kritik (verifikasi), meneliti apakah sumber-sumber itu sejati, baik bentuk maupun isinya, sehingga didapatkan fakta-fakta atau bukti-bukti sejarah yang valid dan reliabel.
- c) Interpretasi, untuk menetapkan makna dan saling-hubungan dari fakta-fakta yang telah diverifikasi dan teruji validitas serta reliabilitasnya.
- d) Historiografi, penyusunan atau penyajian hasil sintesis yang diperoleh dalam bentuk suatu kisah sejarah yang berarti (Daliman, 2015: 28-29).

Dengan menggunakan metodologi di atas, diharapkan memperoleh analisis yang obyektif, sehingga dapat melahirkan suatu uraian yang utuh mengenai pengembangan masyarakat Islam di era kekhalifahan Umar bin Khaththab (studi tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui baitulmal).

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penyusunan dari permasalahan di atas, maka penulisan karya ilmiah ini dibagi menjadi lima bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini memuat pembahasan tentang pengertian pengembangan masyarakat, prinsip-prinsip pengembangan masyarakat, pendekatan pengembangan masyarakat, tujuan pengembangan masyarakat, fungsi pengembangan masyarakat, pengertian kesejahteraan masyarakat, tujuan kesejahteraan sosial, pengertian baitulmal, sumber pemasukan baitulmal dan alokasi pengeluaran baitulmal.

BAB III : GAMBARAN UMUM KHALIFAH UMAR BIN KHATHTHAB DAN MASYARAKATNYA, BAITULMAL DI ERA KEKHALIFAHAN UMAR SERTA PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM DI ERA KEKHALIFAHAN UMAR

Bab ini memuat pembahasan terkait tentang khalifah Umar dan masyarakatnya, Baitulmal di masa kekhalifahan Umar dan pengembangan masyarakat Islam di era kekhalifahan Umar bin Khaththab.

BAB IV : ANALISIS TENTANG PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM DI ERA KEKHALIFAHAN UMAR BIN KHATHTHAB DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI BAITULMAL

Bab ini memuat pembahasan tentang analisis pengembangan masyarakat Islam di era kekhalifahan Umar, dan analisis tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Baitulmal di masa kepemimpinan Umar bin Khaththab.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir ini memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian ini.

BAB II

PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM, KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAN BAITULMAL

A. Pengembangan Masyarakat Islam

Adapun bahasan ini adalah hal-hal yang terkait dengan pengembangan masyarakat Islam.

1. Definisi Pengembangan Masyarakat Islam

Kalimat ‘pengembangan masyarakat’ adalah bentuk terjemahan dari sebuah kalimat dalam Bahasa Inggris yaitu ‘*community development*’. Arti kata *community* dalam Echols dan Hassan Shadily (2016: 164) adalah masyarakat atau komunitas. Sedangkan *development* berakar dari kata *develop* yang artinya memperkembangkan, menghasilkan, mencuci, memperkuat dan membangun (Echols dan Hassan Shadily, 2016: 225). Dengan demikian, secara bahasa *community development* adalah pembangunan atau pengembangan suatu komunitas atau masyarakat.

Secara istilah para pakar mendefinisikan masing-masing tentang pengertian pengembangan masyarakat. Secara umum pengembangan masyarakat menurut Budimanta dan Bambang Rudito (2008: 33) adalah, “sebuah kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat guna mencapai kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik apabila dibandingkan dengan kegiatan pembangunan sebelumnya”. Sementara itu Chavis dan Florin sebagaimana dikutip Elizabeth Lindsey dkk (2001: 829), mengemukakan tentang definisi pengembangan masyarakat sebagai, “*a process of voluntary cooperation and self-help/mutual aid among residents of a locale aimed at the improved physical, social and economic conditions.*” Artinya adalah; sebuah proses kerjasama secara sukarela dan bantuan swadaya atau bantuan timbal balik di antara penduduk suatu daerah yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi fisik, sosial dan ekonomi mereka. Kemudian Zubaedi memberikan definisi pengembangan masyarakat sebagai berikut;

Yaitu sebuah komitmen dalam memberdayakan masyarakat lapis bawah sehingga mereka memiliki berbagai pilihan nyata menyangkut masa depannya. Masyarakat lapis bawah umumnya terdiri atas orang-orang lemah, tidak berdaya dan miskin karena tidak memiliki sumber daya atau tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol sarana produksi. Mereka umumnya terdiri atas buruh, petani penggarap, petani berlahan kecil, para nelayan, masyarakat hutan, kalangan pengangguran, orang cacat, dan orang-orang yang dibuat marginal karena umur, keadaan, gender, ras, dan etnis (Zubaedi, 2016: 4).

Sementara pengembangan masyarakat Islam adalah “usaha-usaha strategis untuk menolong anggota masyarakat Islam yang sedang menghadapi berbagai macam problematika dan permasalahan dalam pencapaian taraf hidup layak untuk kemudian hidupnya menjadi berkualitas” (Zaini, 2016: 142). Selain itu, Kamaluddin (2014: 43) mengatakan bahwa pengembangan masyarakat Islam merupakan “sebuah proses peningkatan kualitas hidup melalui individu, keluarga dan masyarakat untuk mendapatkan kekuasaan diri dalam pengembangan potensi dan *skill*, wawasan dan sumber daya yang ada untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan mengenai kesejahteraan mereka sendiri sesuai dengan petunjuk-petunjuk Islam”. Definisi lain yaitu, pengembangan masyarakat Islam adalah suatu sistem tindakan nyata yang menawarkan alternatif model pemecahan masalah *ummah* dalam bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan cara menstransformasikan dan melembagakan semua segi ajaran Islam dalam kehidupan keluarga (*usrah*) kelompok sosial (jama’ah), dan masyarakat (*ummah*) (Muhtadi dan Tantan Hermansah, 2013: 7).

2. Prinsip-Prinsip Pengembangan Masyarakat

Menurut Jim Ife dan Tesoriero (2014: 495-544), pengembangan masyarakat memiliki 26 prinsip. Antara satu prinsip dengan prinsip yang lain saling berkaitan dan saling melengkapi. Prinsip-prinsip tersebut meliputi prinsip-prinsip ekologis, keadilan sosial dan Hak Asasi Manusia (HAM), proses, menghargai yang lokal, dan prinsip-prinsip global dan lokal.

a) Prinsip-Prinsip Ekologis

1) Pembangunan Menyeluruh (Holisme)

Menurut Ife dan Tesoriero (2014: 495), prinsip holisme dalam pengembangan masyarakat digunakan pada tingkat analisis maupun pada tingkat praktik. Pada tingkatan analisis istilah holisme dapat dijabarkan dengan ide bahwasanya segala sesuatu berhubungan dengan sesuatu yang lain. Oleh karena itu sangat penting menggunakan cara pandang yang menyeluruh, sistemik dan luas dalam melihat suatu permasalahan, isu, problem, atau proses sosial lainnya. Sedangkan pada tingkatan praktik, holisme dijabarkan dengan ide bahwa sekecil apapun perkataan dan perbuatan yang dilakukan baik secara individu maupun kolektif dalam sebuah masyarakat akan dapat mengubah masyarakat itu sendiri atau bahkan mengubah dunia. (Ife dan Tesoriero, 2014: 496).

2) Berkelanjutan (*Sustainable*)

Pengembangan masyarakat merupakan bagian dari upaya untuk membangun tatanan sosial, ekonomi dan politik baru, yang proses dan strukturnya bersifat *sustainable* (berkelanjutan) agar kegiatan tersebut dapat bertahan dalam waktu yang lama (Zubaedi, 2016: 42). Salah satu cara adalah mendorong penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui (*renewable*) dan mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui (*nonrenewable*) (Riyadi, 2018: 30).

3) Keanekaragaman

Keanekaragaman sangat penting pada dua level, yakni keanekaragaman di antara masyarakat dan keanekaragaman di dalam masyarakat. Keanekaragaman yang pertama menunjukkan bahwa satu masyarakat tidak harus seperti masyarakat lainnya. Salah satu kekuatan pengembangan masyarakat adalah mengakui bahwa masyarakat yang berbeda akan memiliki cara-cara yang berbeda dalam melakukan segala sesuatu, bukan memaksakan sebuah cara yang dianggap tepat untuk melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu seorang pekerja masyarakat harus selalu dipersiapkan untuk bekerja dari bawah (*bottom up*) dengan cara menghargai

yang lokal. Keanekaragaman kedua yakni di dalam masyarakat, adalah menekankan tentang pentingnya struktur dan proses yang inklusif di dalam masyarakat tersebut, sehingga masyarakat dapat mengokohkan dan merayakan tidak hanya perbedaan yang dimilikinya sendiri dari masyarakat lainnya, akan tetapi juga perbedaan-perbedaan di dalam masyarakat itu sendiri; sehingga menjamin tradisi pengucilan dalam masyarakat dapat dikikis (Ife dan Tesoriero, 2014: 499-500).

4) Perkembangan Organik

Konsep pembangunan organik merupakan lawan dari konsep pembangunan mekanistik yang melihat dari suatu perbedaan antara cara kerja sebuah mesin dengan cara berkembangnya sebuah tumbuhan. Ife dan Tesoriero (2014: 501) menjelaskan, bahwa masyarakat secara esensial adalah organisme (seperti tumbuhan), bukan mekanistik (seperti mesin). Oleh karena itu, pengembangan masyarakat tidak diatur oleh hukum teknis sebab dan akibat yang sederhana, akan tetapi merupakan suatu proses yang sangat rumit dan dinamis. Memelihara dan mempertahankan program pengembangan masyarakat ini lebih dari sebuah seni bukan sebuah sains (ilmu pengetahuan), sehingga lebih banyak membutuhkan pengalaman di lapangan. Zubaedi (2016: 45) menjelaskan bahwa “pembangunan secara organik berarti bahwa seseorang menghormati dan menghargai sifat-sifat khusus masyarakat, membiarkan serta mendorongnya untuk berkembang dengan caranya sendiri; melalui sebuah pemahaman terhadap kompleksitas hubungan antara masyarakat dengan lingkungannya.”.

5) Perkembangan yang Seimbang

Secara sederhana, gagasan mengenai keseimbangan (*balance* atau *equilibrium*) dapat diterjemahkan menjadi gagasan pengembangan masyarakat yang terpadu dan seimbang dengan menggunakan enam dimensi yang paling esensial dalam kehidupan masyarakat; yaitu bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, lingkungan, dan pengembangan personal atau spiritual (Ife dan Tesoriero, 2014: 502). Keenam aspek tersebut dikembangkan secara bersama-sama dengan mendapatkan porsi yang sama, tetapi mungkin salah satu diprioritaskan dengan

tidak boleh meninggalkan yang lain dengan pertimbangan yang matang sebelum akhirnya diputuskan (Zubaedi, 2016: 41).

b) Prinsip-prinsip Keadilan Sosial dan HAM

1) Mengatasi Struktur yang Merugikan

Struktur yang merugikan adalah struktur yang menindas dimana pengembangan masyarakat hendaknya peduli terhadap berbagai macam praktik penindasan struktural, sehingga pengembangan masyarakat tidak menjadi penindasan struktural baru. Oleh karena itu, para aktivis sosial harus mencermati praktik-praktik penindasan yang kemungkinan terjadi dalam institusi media, sistem sosial, struktur masyarakat, bahasa, pasar, iklan, ekonomi dan politik baik nasional maupun internasional. Pengembangan masyarakat harus memfokuskan programnya kepada penanganan isu-isu golongan, kelas, gender, ras, umur, ketidakmampuan, dan seksualitas untuk mencegah dan meminimalisir penindasan yang dimaksud (Zubaedi, 2016: 41-42).

2) Mengatasi Wacana-Wacana yang Merugikan

Pekerja masyarakat diharapkan mampu mengungkap struktur, dominasi politik, kekuasaan, maupun *status quo* yang menindas masyarakat. Anggota masyarakat harus diberdayakan untuk membantu mengidentifikasi pendekatan-pendekatan terhadap kekuasaan dan hubungan-hubungan kekuasaan serta menjelaskan hubungan kekuasaan dari perspektif yang mereka miliki, bukan dari sudut pandang orang luar. Mereka dapat dibantu untuk memahami pandangan mereka dalam wacana kemasyarakatan yang lebih luas, seperti penggunaan media, menulis surat kepada media cetak, mementaskan media untuk televisi dan mencetak jurnalis, menelpon radio *talkback show*, berbicara pada kelas-kelas di universitas serta memengaruhi komentator media terkemuka, politikus dan opini para pemimpin, untuk memperbaiki pandangan yang lebih positif dari pengalaman orang-orang dengan kekurangan mereka dan meningkatkan kontribusi yang dapat mereka perbuat untuk masyarakat kecil (Ife dan Tesoriero, 2014: 509-510).

3) Pemberdayaan

Pemberdayaan berarti menyediakan sumber daya, kesempatan, kosakata, pengetahuan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan untuk berpartisipasi serta mempengaruhi kehidupan masyarakatnya (Zubaedi, 2016: 43). Oleh sebab itu dapat dipahami bahwa pemberdayaan adalah suatu bentuk perubahan yang radikal, yang akan membangunkan masyarakat lapis bawah yang terpinggirkan dan menjatuhkan struktur-struktur serta wacana dominasi yang ada (Ife dan Tesoriero, 2014: 510-511).

4) Hak Asasi Manusia

Pengembangan masyarakat harus menjunjung tinggi penghargaan hak asasi manusia, baik dalam pandangan negatif (*protection of human right*) maupun positif (*promotion of human right*). Dalam pandangan negatif adalah, setiap program pengembangan masyarakat harus selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi dasar umat manusia, seperti hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk kebebasan berkumpul dan hak untuk kebebasan berekspresi. Dalam pandangan positif, para aktivis pengembangan masyarakat menjadikan Deklarasi Universal dan Hak-hak Asasi Manusia sebagai tujuan pengembangan masyarakat; seperti hak untuk standar hidup yang layak, hak untuk pendidikan, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya, hak untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan yang memengaruhi masyarakat, hak untuk penentuan nasib sendiri dan hak untuk perlindungan dan pertolongan keluarga (Ife dan Tesoriero, 2014: 513).

5) Menentukan Definisi Kebutuhan

Ada dua prinsip mendasar yang harus diidentifikasi dalam mendefinisikan kebutuhan. *Pertama*, pengembangan masyarakat harus berupaya membuat kesepakatan antara berbagai pihak yang menentukan kebutuhan, yaitu penduduk secara keseluruhan, pemakai, penyedia layanan, dan para pengamat, walaupun kemudian akan muncul berbagai macam persepsi yang berbeda antar berbagai

pihak dalam merumuskan kebutuhan. *Kedua* adalah meskipun para penentu kebutuhan ini adalah penting, anggota masyarakat sendirilah yang memegang hak lebih tinggi dalam menentukan kebutuhan mereka sendiri melalui kesepakatan (Zubaedi, 2016: 52-53).

c) Prinsip-Prinsip Proses

1) Proses, Hasil dan Visi

Pertentangan antara kalangan yang mengutamakan proses dan kalangan yang mengutamakan hasil telah menjadi isu besar dalam pekerjaan masyarakat. Mengutamakan hanya pada hasil dapat mengabaikan etika dan moral yang sangat dipertimbangkan oleh proses. Sedangkan mengutamakan hanya pada proses dapat kehilangan arah yang akan dicapai (Riyadi, 2018: 35). Alternatif ketiga dari dua pendekatan di atas adalah pendekatan yang memandang proses dan hasil sebagai sesuatu yang terintegrasi dan saling berkaitan. Pendekatan ini menyatakan bahwa proses itu sendiri sangat penting dalam menentukan hasil, dimana proses harus merefleksikan tujuan, sebagaimana hasil juga akan merefleksikan proses tertentu. Oleh karena itu, sangat penting dalam pengembangan masyarakat untuk membicarakan visi bukan hasil; karena masih menekankan pentingnya menempatkan gagasan mengenai dimana kita memulai, untuk apa semua itu, dan karena ide tersebut memberikan visi yang menetapkan tujuan bagi proses (Ife dan Tesoriero, 2014: 528-530).

2) Integritas Proses

Dalam kerja pengembangan masyarakat, proses yang digunakan sama pentingnya dengan hasil yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, proses yang digunakan dalam mencapai tujuan harus menyesuaikan dengan harapan dari visi atau hasil (Zubaedi, 2016: 47). Oleh karena itu, proses perlu dievaluasi secara kritis, terutama dengan menggunakan kriteria-kriteria masyarakat, bukan dari profesional atau tenaga ahli (Riyadi, 2018: 36).

3) Menumbuhkan Kesadaran

Penumbuhan kesadaran mencoba membantu orang-orang untuk bersama-sama menemukan pengalaman hidup mereka, dan menghubungkan antara pengalaman mereka dengan struktur atau wacana kekuasaan dan penindasan, dengan suatu pandangan untuk menciptakan ruang untuk aktivitas yang efektif untuk perubahan. Seorang pekerja masyarakat dapat melihat peluang apa pun untuk melakukan penumbuhan kesadaran secara informal, selama percakapan sehari-hari dengan orang-orang di masyarakat. Ada empat aspek atau tahapan penumbuhan kesadaran, yaitu hubungan personal dan politik, mengembangkan hubungan dialogis, berbagi pengalaman tentang penindasan dan membuka kemungkinan untuk bertindak (Ife dan Tesoriero, 2014: 533).

4) Kerjasama dan Konsensus

Pengembangan masyarakat harus dibangun di atas fondasi kesepakatan bersama yang menekankan pentingnya struktur kooperatif, bukan struktur kompetitif. Banyak struktur, institusi dan proses dalam masyarakat modern dibangun berdasarkan asumsi tentang kebaikan kompetisi atau model konflik bukan konsensus. Alhasil, model konflik menghasilkan pemenang dan pecundang, yang dampaknya menjadikan pecundang akan dimarginalkan dan disingkirkan. (Ife dan Tesoriero, 2014: 534-535). Zubaedi (2016: 50) mengatakan bahwa pendekatan konsensus bekerja untuk mencapai kesepakatan dan bertujuan untuk mencapai sebuah solusi yang didukung oleh seluruh anggota masyarakat.

5) Langkah Pembangunan

Konsekuensi alamiah dari sifat organis masyarakat adalah bahwa program pengembangan masyarakat harus bekerja secara bertahap. Pengembangan masyarakat berdasarkan sifatnya merupakan proses jangka panjang, sebab memaksakan agenda dengan cepat dapat menyebabkan masyarakat kehilangan rasa memiliki proses tersebut dan kehilangan komitmen untuk terlibat dalam proses pengembangan (Zubaedi, 2016: 46). Program pengembangan masyarakat

merupakan proses pembelajaran bagi masyarakatnya, bukan suatu upaya instan dari pihak luar yang mengajukan resep perubahan (Riyadi, 2018: 34).

6) Perdamaian dan Tanpa Kekerasan

Program pengembangan masyarakat bertujuan untuk mencapai kondisi sebuah masyarakat yang berada dalam kedamaian, karena itu proses dalam program juga harus dengan cara yang damai tanpa kekerasan. Salah satu konsekuensi dari prinsip ini adalah adanya perhatian terhadap bentuk-bentuk kekerasan di masyarakat; baik yang bersifat perorangan, keluarga, lembaga maupun negara. Misalnya, kekerasan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, preman, aparat polisi, militer, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi seksual dan sebagainya (Riyadi, 2018: 36). Dalam hal ini, perlu diupayakan alternatif seperti mediasi, untuk menghilangkan sebab-sebab munculnya kekerasan, berusaha mengubah struktur-struktur kekerasan dan mengatasi segala bentuk kekerasan melalui cara-cara damai. (Ife dan Tesoriero, 2014: 538-539).

7) Inklusivitas (Keterbukaan)

Program pengembangan masyarakat seharusnya tidak bersifat eksklusif (elitis) melainkan inklusif (terbuka bagi siapa saja) bahkan terhadap pihak yang mengkritik atau kontra (Riyadi, 2018: 36). Inklusivitas merupakan salah satu prinsip penting dalam perspektif non-kekerasan (perdamaian). Penerapan prinsip inklusivitas dalam pengembangan masyarakat memerlukan proses yang selalu merangkul bukan menyisihkan. Semua orang harus dihargai secara intrinsik walaupun mereka menyampaikan pandangan yang berseberangan dan orang harus diberi ruang untuk mengubah posisinya dalam sebuah isu atau persoalan tertentu tanpa kehilangan muka (Zubaedi, 2016: 49-50).

8) Membangun Kesatuan Masyarakat

Prinsip membangun masyarakat harus bertujuan untuk membentuk sebuah masyarakat baru yang melibatkan upaya penguatan interaksi sosial dalam masyarakat, membangun kebersamaan dan membantu mereka untuk

berkomunikasi dengan sesamanya dalam rangka menciptakan dialog, saling memahami, dan melahirkan tindakan sosial (Zubaedi, 2016: 46).

d) Prinsip Menghargai yang Lokal

1) Menghargai Pengetahuan Lokal

Prinsip menghargai pengetahuan lokal adalah menyatakan bahwa pengetahuan dan keahlian lokal mungkin menjadi paling bernilai dalam memberikan informasi seputar masyarakat yang sedang dikembangkan. Pengetahuan serta keahlian lokal ini harus diidentifikasi dan diterima, bukan ditempatkan lebih rendah dari pengetahuan dan keahlian orang luar. Tentunya ada saat-saat kapan pengetahuan dari luar diperlukan, tetapi hal ini harus menjadi opsi terakhir, ketika pengetahuan yang diperlukan dari masyarakat itu tidak tersedia (Ife dan Tesoriero, 2014: 516-517).

2) Menghargai Budaya Lokal

Prinsip menghargai tradisi dan budaya lokal diakui dan didukung sebagai bagian dari proses pengembangan masyarakat. Prinsip ini muncul sebagai respon terhadap adanya globalisasi budaya yang merampas identitas budaya masyarakat di seluruh penjuru dunia. Walaupun demikian, prinsip ini tidak dapat diterapkan terlepas dari prinsip lainnya, seperti hak-hak asasi manusia, berkelanjutan atau kebutuhan untuk menghadapi struktur dan wacana yang merugikan. Bagaimanapun, hal ini harus selalu diingat bahwa budaya lebih bersifat dinamis bukan bersifat statis (Ife dan Tesoriero, 2014: 517).

3) Menggunakan Sumber Daya Lokal

Gagasan ini menurut Jim Ife dan Tesoriero (2014: 518), berawal dari ide tentang menetapkan kebutuhannya sendiri (*self reliance*) yang menyatakan bahwa masyarakat seharusnya berupaya memanfaatkan sumber dayanya sendiri, bukan mengandalkan dukungan dari luar. Segala bentuk sumber daya lokal baik finansial, teknik, alam dan manusia dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pengembangan masyarakat. Prinsip ini mengharapkan terciptanya sebuah

masyarakat yang mandiri dan tidak selalu bergantung kepada pemerintah atau orang luar.

4) Menghargai Keterampilan Masyarakat

Keterampilan para anggota masyarakat merupakan suatu hal yang penting dalam pengembangan masyarakat karena bagaimanapun juga, mereka adalah orang-orang yang mengetahui masyarakat dalam konteks lokal, dan keterampilan-keterampilan yang telah dikembangkan secara lokal mungkin menjadi keterampilan-keterampilan yang akan sangat dibutuhkan dalam lingkungan tersebut. Pentingnya menghargai keterampilan lokal bukan berarti keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh pekerja masyarakat tidak penting; akan tetapi keterampilan-keterampilan tersebut harus ditempatkan dalam konteks lokal dan diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi dimana kegiatan pengembangan masyarakat tersebut dilakukan (Ife dan Tesoriero, 2014: 522-523).

5) Menghargai Proses Lokal

Prinsip menghargai proses lokal menurut Ife dan Tesoriero (2014: 525) merupakan salah satu pertimbangan mendasar dalam kerja pengembangan masyarakat, karena segala sesuatu tidak akan berhasil apabila dipaksakan dari luar; sehingga struktur dan proses berbasis masyarakat dipandang sebagai alternatif yang lebih tepat.

6) Partisipasi

Pembangunan masyarakat harus selalu mencoba memaksimalkan keterlibatan banyak orang, dengan tujuan agar setiap orang dalam masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses dan kegiatan masyarakat. Namun, hal ini tidak menjamin bahwa semua orang akan ikut berpartisipasi dan tidak pula menekankan bahwa setiap orang harus berpartisipasi dengan cara yang sama. Masyarakat berbeda-beda karena mereka sendiri memiliki keterampilan, keinginan, dan kemampuan yang bermacam-macam (Zubaedi, 2016: 51-52). Partisipasi sebenarnya punya arti luas, tidak hanya pada orang yang mengikuti program, akan tetapi keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan di luar kegiatan program

dengan mendukung dan memanfaatkan hasil-hasil program, itu juga harus dianggap penting (Riyadi, 2018: 38).

e) Prinsip-Prinsip Global dan Lokal

1) Menghubungkan yang Global dan Lokal

Di era globalisasi sekarang, praktik pengembangan masyarakat tidak dapat mengabaikan isu global. Kekuatan-kekuatan global dapat mendukung persoalan dan isu-isu yang dihadapi masyarakat. Masyarakat perlu mampu menghubungkan lokal dan global dengan berbagai cara yang akan mengarah kepada perubahan. Tentunya dalam pelaksanaan di lapangan akan ada perbedaan antara lokasi yang satu dengan lokasi yang lain, Contohnya seperti penggunaan teknologi komputer, internet dan lain-lain akan sesuai pada konteks tertentu dan tidak cocok untuk konteks yang lain (Ife dan Tesoriero, 2014: 542-543)

2) Praktik Anti Kolonialis

Pekerja masyarakat dapat terjangkit penyakit kolonialisme dengan berbagai bentuk, dimana pekerja masyarakat mungkin menjajah orang-orang yang bekerja dengan mereka, mengambil alih agenda, merendahkan pengalaman dan kebiasaan yang dimiliki masyarakat serta menelanjangi orang-orang dari identitas yang dimilikinya. Oleh karenanya pekerja masyarakat harus menjauhi praktik-praktik kolonialisme sehingga pelaksanaan pembangunan berbasis masyarakat dapat tercapai (Ife dan Tesoriero, 2014: 543-544).

Sedangkan prinsip-prinsip dasar pengembangan masyarakat Islam (dalam Kamaluddin, 2014: 49-50) adalah:

- a) Merupakan suatu kewajiban bagi masyarakat Islam yang didasari iman dan takwa serta dilaksanakan dengan keikhlasan.
- b) Prinsip dan metode aplikasi pengembangan masyarakat Islam merujuk kepada pola pengembangan sebagaimana yang telah diterapkan Rasulullah saw pada masyarakat Madinah.
- c) Memiliki keseimbangan antara aspek *jasmaniyah* (dunia) dan aspek *ruhaniyah* (akhirat).

- d) Program pengembangan masyarakat Islam dilaksanakan menurut tuntunan syari'ah.
- e) Konsep pengembangan masyarakat Islam bersifat integratif dan interkonektif.
- f) Terhindar dari praktek KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dan prinsip-prinsip ekonomi kapitalis.

3. Pendekatan Pengembangan Masyarakat

Beberapa pendekatan dalam pengembangan masyarakat adalah:

a) Pendekatan Komunitas (*The Community Approach*)

Dalam pendekatan ini komunitas diartikan sebagai kumpulan individu atau kelompok yang masih memiliki tingkat kepedulian dan interaksi antar anggota masyarakat yang menempati suatu wilayah yang relatif kecil dengan batas-batas yang jelas, baik dari segi tingkat kedekatan dengan fokus pada unit *unit-loyalty*, maupun pada kekelektifan identitas *collective-identity* (Nasdian, 2015: 3). Dengan demikian pendekatan komunitas adalah pendekatan terhadap beberapa orang yang memiliki tingkat kepedulian dan interaksi antar anggota masyarakat, serta menempati suatu wilayah yang relatif kecil dengan batas-batas yang jelas.

b) Pendekatan Kemandirian Informasi (*The Information Self-Help Approach*)

Dalam kegiatan pengembangan masyarakat dengan pendekatan kemandirian informasi, beragam informasi dimanfaatkan oleh partisipan yang berpengetahuan dalam kehidupan komunitas sehingga dapat menciptakan perbedaan arahan dan kualitas hidup. Pendekatan ini menekankan kepada pemahaman yang baik dari warga komunitas tentang proses-proses dan isu-isu pengembangan masyarakat (Nasdian, 2015: 65).

c) Pendekatan Pemecahan Masalah (*The Problem-Solving Approach*)

Pendekatan pemecahan masalah adalah memanfaatkan pengalaman komunitas lain yang diketahui dari proses dan hasil yang dicapainya untuk kemudian diterapkan pada komunitas sendiri, dengan harapan mendapatkan hasil yang sama. Pendekatan ini dilakukan oleh komunitas dengan menggunakan jasa

tenaga ahli untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh para warga. Tenaga ahli tersebut melakukan identifikasi masalah dan pemecahannya, mencarikan bagi komunitas sumberdaya untuk memecahkannya, merencanakan tindakan-tindakan untuk itu, mengadakan aktivasi yaitu memobilisasi partisipasi warga dan akhirnya ia mungkin mengevaluasi seluruh proses dan hasilnya (Nasdian, 2015: 76).

d) Pendekatan Demontrasi (*The Demonstration Approach*)

Pendekatan demonstrasi mencakup pemaparan metode atau hasil yang dapat menjadi positif dan negatif. Pendekatan ini dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa prosedur kerja tertentu akan mungkin mencapai keberhasilan (Nasdian, 2015: 79).

e) Pendekatan Eksperimen (*The Experimental Approach*)

Pendekatan eksperimental adalah penerapan pengalaman komunitas lain yang tidak diketahui bagaimana hasilnya, dalam komunitas sendiri dengan harapan dapat melihat bagaimana hasilnya (Nasdian, 2015: 82).

f) Pendekatan Konflik-Kekuatan (*The Power-Conflict Approach*)

Pendekatan konflik-kekuatan memandang komunitas sebagai suatu interaksi komponen yang kompleks dan antar komponen saling mempengaruhi dari sektor privat dan publik yang pada waktu dan situasi yang berbeda memiliki perbedaan kapasitas dalam kekuasaan. Pendekatan konflik-kekuatan adalah upaya memperbaiki komunitas dengan gagasan-gagasan yang masing-masing didukung oleh kekuatan yang bersumber dari kekuasaan, kecerdasan, kekayaan dan lain-lain dari kelompok-kelompok warga komunitas (Nasdian, 2015: 82-83).

4. Tujuan Pengembangan Masyarakat

Tujuan umum dari pengembangan masyarakat meminjam penjelasan dari Dumasari (2018: 36-37), yaitu:

- a) Mengentaskan masyarakat dari kemiskinan kultural, kemiskinan absolut.
- b) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang lebih berkeadilan.

- c) Mengembangkan kemandirian dan keswadayaan masyarakat yang lemah dan tak berdaya.
- d) Meningkatkan status kesehatan masyarakat secara merata.
- e) Meningkatkan kesempatan belajar bagi setiap anggota masyarakat di pedalaman maupun perkotaan.
- f) Melepaskan masyarakat dari belenggu ketunaan, keterbelakangan, ketertinggalan, ketidakberdayaan, keterisoliran, ketergantungan dan kemerosotan moral.
- g) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang kehidupan.
- h) Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
- i) Meningkatkan kemauan dan kemampuan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan usaha produktif kreatif berbasis sumber daya lokal.
- j) Mengurangi dan menghilangkan berbagai bentuk kecemasan sekaligus kekhawatiran warga yang rentan terkena ancaman kerawanan pangan dan kegagalan panen.
- k) Menkuatkan daya saing masyarakat di pasar lokal, regional, nasional bahkan internasional yang kompetitif.
- l) Mengurangi angka pengangguran.
- m) Meningkatkan jaminan perlindungan hukum bagi warga *grass roots*.
- n) Meningkatkan jaminan sosial bagi warga miskin dan korban bencana alam.
- o) Meningkatkan peluang kerja produktif berbasis ekonomi kerakyatan.
- p) Mengembangkan fungsi kelembagaan lokal untuk pemberdayaan warga *grass roots*.
- q) Membangun masyarakat kreatif dan komunikatif dalam mengakses ragam informasi pembangunan inovatif.
- r) Menkuatkan kesadaran masyarakat agar tidak tergantung pada pihak donor atau pemberi dana bantuan.

Sedangkan tujuan dari pengembangan masyarakat Islam adalah kondisi ideal sebuah masyarakat yang sejahtera sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini dijelaskan oleh Beik dan Arsyianti (2017: 31) ketika menjelaskan pembangunan ekonomi negara yang sejahtera menurut Islam yaitu bahwa kebijakan yang ada

harus sesuai dengan *maqashid syariah* atau tujuan (*objectives*) syariat Islam, yaitu melindungi agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Cara untuk menjaga yang lima itu menurut Imam Asy-Syathibi sebagaimana dipaparkan Kasdi (2014: 57) dapat ditempuh dari segi adanya dan dari segi tidak adanya. Pertama, dari segi adanya (*min nahiyatil wujud*) yaitu dengan cara menjaganya dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. Kedua dari segi tidak adanya (*min nahiyatil 'adam*) yaitu dengan cara mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

Lima formula inilah yang kemudian disebut oleh Imam As-Syathibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syariah* sebagai *maqashid asy-syari'ah* atau tujuan diturunkannya syari'at, yang berimplikasi kepada kebaikan, kemaslahatan, kebahagiaan dan kesejahteraan manusia secara individu maupun kolektif, apabila diamalkan dan diterapkan dalam kehidupan berindividu, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara (Sodiq, 2015: 395).

5. Fungsi Pengembangan Masyarakat

Selanjutnya, fungsi strategis pengembangan masyarakat menurut Suharto sebagaimana dikutip oleh Dumasari (2018: 29) ialah:

- a) Memberikan pelayanan sosial yang berbasis masyarakat mulai dari pelayanan preventif untuk anak-anak sampai pelayanan kuratif dan pengembangan untuk keluarga yang berpendapatan rendah.
- b) Menolong anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- c) Memenuhi kebutuhan orang-orang yang tidak beruntung atau tertindas, baik yang disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi berdasarkan kelas sosial, suku, jender, jenis kelamin, usia, dan kecacatan.
- d) Menekankan pentingnya swadaya dan keterlibatan informal dalam mendukung strategi penanganan kemiskinan dan penindasan termasuk memfasilitasi partisipasi warga agar aktif terlibat dalam dan pemberdayaan masyarakat.

- e) Mengurangi kesenjangan dalam pemberian pelayanan, penghapusan diskriminasi dan keterlantaran melalui strategi-strategi pemberdayaan masyarakat.

B. Ruang Lingkup Kesejahteraan Masyarakat

Berikut ini adalah penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.

1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan berakar dari kata “sejahtera”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online (kbbi.web.id), sejahtera mempunyai makna; aman, sentosa, makmur, serta selamat dari segala macam gangguan. Kata “sejahtera” sendiri mengandung pengertian dari Bahasa Sansekreta “*careta*” yang berarti “payung”. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “*careta*” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tenteram baik lahir maupun batin (Fahrudin, 2014: 8).

Kemudian definisi kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Bab I Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut; “Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya” (Fahrudin, 2014: 120). Friedlander sebagaimana dikutip Notowidagdo mengemukakan definisi kesejahteraan sosial sebagai berikut.

Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health and personal and social relationships which permit them to develop their full capacities and promote their wellbeing in harmony with the needs of their families and the community.

Kesejahteraan sosial adalah suatu sistem yang terorganisasikan dari pelayanan-pelayanan sosial dan lembaga-lembaga, yang bermaksud untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai

standar-standar kehidupan dan kesejahteraan yang memuaskan, serta hubungan-hubungan perseorangan dan sosial yang memungkinkan mereka mengembangkan segenap kemampuannya dan memungkinkan kesejahteraan mereka selaras dengan kebutuhan keluarga maupun masyarakat (Notowidagdo, 2016: 40).

Kesejahteraan secara umum adalah suatu kondisi tertentu yang dirasakan oleh publik mengenai kehidupannya yang baik dan berkeadilan. Kondisi publik yang sejahtera dapat dideskripsikan sebagai keadaan masyarakat yang bebas dari perasaan lapar, kemiskinan, kecemasan akan hari esok, perasaan takut dari penindasan dan ketidakadilan (Kurniawan dkk, 2015: 102). Sedangkan masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara kontinyu, sehingga di dalamnya terdapat relasi sosial, yang terpola dan terorganisasi di antara mereka (Soetomo, 2015: 25). Dengan demikian, kesejahteraan masyarakat dapat dideskripsikan sebagai sekumpulan orang banyak yang hidupnya terbebas dari perasaan lapar, kecemasan akan hari esok, perasaan takut akan penindasan dan ketidakadilan.

2. Tujuan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial menurut Fahrudin (2014: 10) mempunyai dua tujuan, yaitu:

- a) Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
- b) Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Selain itu, Schneiderman sebagaimana dikutip Adi Fahrudin (2014: 10-12) mengutarakan tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial, yaitu;

- a) Pemeliharaan Sistem

Pemeliharaan sistem adalah menjaga keseimbangan atau kelangsungan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam

masyarakat, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan definisi makna dan tujuan hidup; motivasi bagi kelangsungan hidup seseorang dan kelompok; norma-norma yang menyangkut pelaksanaan peranan anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua, serta peranan laki-laki dan perempuan; norma-norma yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang dan jasa; norma-norma yang berhubungan dengan penyelesaian konflik dalam masyarakat, dan sebagainya (Fahrudin 2014: 10-11).

b) Pengawasan Sistem

Pengawasan sistem adalah mengontrol beberapa perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam masyarakat, dengan melakukan pengawasan secara efektif terhadap perilaku yang tidak sesuai atau menyimpang dari nilai-nilai sosial (Fahrudin, 2014: 11).

c) Perubahan Sistem

Yaitu seperti yang dikatakan Effendi sebagaimana dikutip Fahrudin (2014: 12), adalah mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat. Dalam mengadakan perubahan tersebut, sistem kesejahteraan sosial merupakan instrumen untuk meminimalisir hambatan-hambatan terhadap partisipasi dan keadilan bagi anggota masyarakat dalam pengambilan keputusan; pembagian sumber-sumber dan terhadap penggunaan struktur kesempatan yang tersedia secara lebih adil dan pantas.

C. Ruang Lingkup Baitulmal

Berikut ini adalah penjelasan tentang hal-hal yang berkaitan dengan baitulmal.

1. Definisi Baitulmal

Secara etimologis baitulmal sendiri berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari kata *بَيْتٌ* 'bait' yang artinya rumah dan *الْمَالُ* 'al-mal' yang artinya harta (Yunus, 2010: 74 dan 433). Dengan demikian secara harfiah *بَيْتُ الْمَالِ* "baitulmal" artinya rumah harta (Huda dkk, 2016: 20). Senada dengan apa yang tercantum

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online (kbbi.web.id) bahwa baitulmal adalah tempat penyimpanan harta benda atau rumah perbendaharaan.

Adapun secara terminologis, baitulmal adalah lembaga yang menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara (Huda dkk, 2016: 20). Abdul Qadim Zallum (2015: 17) menyatakan bahwa, baitulmal adalah tempat penampungan dan pengeluaran harta, yang merupakan bagian dari pendapatan negara. Al-Qisi (2007: 59), memberikan definisi sebagai berikut;

هو المؤسسة المسؤولة عن كل ما يرد من الأموال وما يخرج منها في أوجه النفقات المختلفة

Baitulmal adalah lembaga yang bertanggung jawab terhadap setiap harta yang diserahkan dan keluar darinya dalam berbagai jenis pembelanjaan yang bermacam-macam. Pada paragraf berikutnya, Al-Qisi (2007: 59) menjelaskan;

إن الفكرة التي يقوم عليها هو: تسلم الأموال المجتمعة من الزكاة والمغانم والفيء والخراج للصرف منها في شؤون المسلمين, فهو ركن الأساسي للنظام المالي الإسلامي والاجتماعي والإقتصادي ودماسته القوية وبالتالي فهو بمثابة وزارة المالية في العصر الحديث

Artinya adalah bahwa, sesungguhnya ide yang mendasari atasnya adalah menerima harta-harta yang terkumpul dari zakat, rampasan perang, fa'i, dan kharaj untuk dibelanjakan pada urusan umat Islam. Itu adalah landasan pokok dan tiang yang kuat bagi sistem keuangan, sosial dan ekonomi Islam; seperti halnya kementerian keuangan di era modern.

Kemudian Sholihin (2010: 143) juga memberikan dua pengertian tentang baitulmal. Pertama, ia mengartikannya sebagai lembaga negara yang mengelola penerimaan dan pengeluaran negara yang bersumber dari zakat, *kharaj* (cukai atas tanah pertanian), *jizyah* (pajak yang dibebankan pada penduduk non muslim yang tinggal di negara Islam), *ghanimah* (rampasan perang), *kaffarat* (denda), wakaf, dan lain-lain yang kemudian di-*tasharruf*-kan untuk kepentingan ummat. Kedua,

baitulmal diartikan sebagai rumah harta, yang pada zaman Rasulullah saw berfungsi sebagai perbendaharaan negara.

2. Sumber Pemasukan Baitulmal

Sumber dana bagi baitulmal ada delapan yaitu dari harta zakat, *fa'i*, *ghanimah*, *kharaj*, *jizyah*, *'usyr* dan wakaf.

a) Zakat

Zakat merupakan sedekah wajib bagi setiap individu muslim guna membersihkan harta pribadinya. Harta-harta yang wajib dizakati adalah hewan ternak yang meliputi unta, sapi dan kambing; buah-buahan dan biji-bijian yang meliputi kurma, zaitun, kismis, gandum, beras, jagung, kacang dan lainnya; logam mulia yang meliputi emas, perak, dan harta terpendam (karun) (Al-Jazairi, 2013: 637). Al-Mawardi (2017: 211) menjelaskan bahwa, zakat mal (harta) diambil oleh *amil* zakat dari orang-orang kaya dengan cara mendatangi rumah-rumah mereka (*door to door*), sebagaimana firman Allah swt;

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ...

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan harta mereka ... (QS. At-Taubah: 103).

b) *Fa'i*

Fai' adalah harta yang diperoleh kaum muslimin dari orang-orang musyrik secara sukarela, tanpa melalui peperangan. Harta *fai'* ini adalah sejenis uang perdamaian, uang *jizyah*, uang *kharaj* atau sepersepuluh (*'usyr*) dari perdagangan mereka (Al-Mawardi, 2017: 228). Allah swt berfirman;

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ

السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ

فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Apa saja harta rampasan (*fa'i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya (QS, Al-Hasyr: 7).

c) *Ghanimah*

Ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari orang kafir melalui peperangan dan kekerasan dengan mengerahkan pasukan bersenjata beserta kendaraannya sehingga memunculkan rasa takut dalam hati kaum musyrikin (Gusfahmi, 2011: 78).

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ

السَّبِيلِ

Ketahuiilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan *ibnu sabil* (QS, Al-Anfal: 41).

d) *Kharaj*

Kharaj merupakan uang yang dikeluarkan atas tanah atau disebut juga pajak tanah yang harus dibayar. Pengelolaan *kharaj* diserahkan kepada ijtihad para khalifah (Al-Mawardi, 2017: 261). *Kharaj* merupakan pajak atas tanah atau hasil tanah yang dikelola penduduk setempat dari sebuah wilayah yang dibebaskan oleh Islam (Gusfahmi, 2011: 109).

e) *'Usyr*

'Usyr menurut Al-Mawardi (2017: 365), merupakan zakat sepersepuluh atas tanaman yang dihasilkan dari tanah atau seperti yang disebut Djazuli (2009: 237) sebagai bea cukai barang impor sebesar 10 (sepuluh) persen. Di kalangan ahli fikih, *'usyr* atau 10% memiliki dua pengertian. *Pertama*, 10% dari lahan pertanian yang disirami dengan air hujan. Ini termasuk zakat yang diambil dari masyarakat

muslim dan didistribusikan sebagaimana distribusi zakat. *Kedua*, 10% yang diambil dari pedagang-pedagang kafir yang memasuki wilayah Islam dengan membawa dagangan (Gusfahmi, 2011: 112). Pemungutan dari pedagang-pedagang kafir ini hampir mirip dengan kebijakan pemungutan bea cukai dewasa ini.

f) *Jizyah*

Jizyah merupakan kompensasi wajib yang dikenakan terhadap orang kafir, sebagai bentuk penghinaan atas kekafiran mereka sekaligus sebagai biaya perlindungan yang diberikan kaum muslimin kepada mereka yang tinggal di wilayah Islam (Al-Mawardi, 2017: 253). Orang kafir yang tinggal di Negara Islam (*Ahludz dzimmah*) diberi kebebasan dalam menjalankan ibadah, berbisnis dan terbebas dari kewajiban militer, serta mendapatkan perlindungan sosial. Selain itu *jizyah* hanya dipungut dari laki-laki dewasa yang berakal dan mempunyai kemampuan. Dengan makna lain *jizyah* tidak diwajibkan kepada wanita, anak-anak, orang gila, orang cacat, orang berusia lanjut, budak, orang miskin yang tidak mempunyai keterampilan dan pekerjaan serta para rahib atau pendeta yang miskin (Gusfahmi, 2011: 103-105).

Dalil mengenai *jizyah* adalah firman Allah swt;

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) beriman kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan *al-Kitab* kepada mereka, sampai mereka membayar *jizyah* dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (QS. Ar-Taubah: 29).

g) *Dharibah* (pajak)

Dharibah adalah pajak yang dibebankan kepada kaum muslimin apabila memiliki kelebihan harta yang dibayarkan melalui baitulmal ketika negara

mengalami defisit keuangan dalam pembelanjaan negara sesuai dengan ketentuan syariat. Sedangkan besaran *dharibah* adalah diserahkan kepada khalifah dengan memperhatikan keadilan di kalangan kaum muslimin. Sedangkan untuk non muslim, mereka tidak boleh dikenakan *dharibah*. (Aaisyah, 2017: 52).

h) Sumber pendapatan lain

Sumber pendapatan lain dari baitulmal menurut Chaudhry sebagaimana dikutip Aaisyah (2017: 52) adalah; 1) harta orang yang meninggal tanpa pewaris maupun wasiat. 2) Harta hibah dan wakaf yang disumbangkan para dermawan kepada negara Islam. 3) Barang-barang di tempat-tempat umum tanpa ada yang mengaku sebagai pemiliknya. 4) Harta orang murtad yang disita negara. 5) Harta dari kafir *dzimmi* yang berkhianat atau memberontak. 6) Harta sitaan dari pencurian dan perampokan bila tidak ada yang mengakui kepemilikannya.

3. Alokasi Pengeluaran Dana Baitulmal

Alokasi pengeluaran Baitulmal adalah mengikuti apa yang sudah dibakukan oleh syariat di dalam *nash-nash* al-Qur'an dan sunnah serta *ijma'* para sahabat. Adapun alokasi pengeluaran dana Baitulmal yang belum dibakukan syariat maka ijtihad khalifah dibutuhkan dimana ia berkuasa. Ghanimah hanya untuk lima kelompok yaitu seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Zakat hanya boleh diperuntukkan bagi *ashnaf* yang delapan. Sedangkan *fai'* dapat digunakan untuk pembiayaan umum negara (Gusfahmi, 2011: 75). Secara rinci pengeluaran baitulmal menurut An-Nabhani (320-323), ditetapkan berdasarkan enam kaidah;

- a) Pembelanjaannya untuk kepentingan delapan *ashnaf* khususnya kas yang berasal dari dana zakat. Delapan *ashnaf* yang dimaksud adalah orang-orang fakir, miskin, *amil* zakat, mualaf, budak, orang yang terlilit hutang, mujahid, dan orang-orang yang dalam perjalanan (*ibnu sabil*).
- b) Pembelanjaannya untuk kepentingan jihad, baik dana baitulmal tersedia maupun tidak.

- c) Pembelanjaannya untuk kepentingan gaji para tentara, pegawai negeri, hakim dan sebagainya baik dana baitulmal tersedia maupun tidak.
- d) Pembelanjaannya untuk kepentingan fasilitas umum, yang keberadaannya dianggap sebagai masalah yang vital; seperti jalan, air, bangunan masjid, sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Dalam hal ini baitulmal wajib mengeluarkan jika dananya tersedia. Jika tidak tersedia maka kewajiban tersebut pindah kepada umat sehingga harta tersebut bisa dikumpulkan dari umat secukupnya untuk memenuhi pengeluaran tersebut.
- e) Pembelanjaannya untuk kepentingan fasilitas umum, yang keberadaannya tidak terlalu vital, seperti pembukaan jalan baru sementara jalan yang lama masih ada, namun lebih jauh. Dalam hal ini harta baitulmal tidak dikeluarkan apabila dananya tidak tersedia.
- f) Pembelanjaannya karena adanya unsur keterpaksaan seperti bencana banjir, paceklik, angin topan, gempa bumi atau serangan musuh.

Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan tentang sumber pendapatan dan alokasi pengeluaran baitulmal:

No.	Nama Pendapatan	Subjek	Objek	Tarif	Alokasi Pengeluaran
1	Zakat	Muslim	Harta individu	Baku sesuai syariat	8 <i>ashnaf</i> (orang fakir, miskin, <i>amil</i> , mualaf, budak, orang yang terlilit hutang, mujahid, <i>ibnu sabil</i>)
2	Ghanimah	Kafir <i>harbi</i> melalui perang	Harta pasukan kafir		5 kelompok
3	Jizyah	Kafir <i>dzimmi</i>	Harta individu	Pertimbangan khalifah	Kemaslahatan kaum muslim dan negara
4	Kharaj	Muslim maupun kafir <i>dzimmi</i>	Hasil bumi dari tanah taklukan	Pertimbangan khalifah	Kemaslahatan kaum muslim dan negara
5	' <i>Ushr</i>	Pedagang kafir <i>harbi</i> , dan kafir <i>dzimmi</i>	Barang dagangan	10% kafir <i>harbi</i> dan 5% kafir <i>dzimmi</i> atau sesuai asas resiprokal dan perjanjian damai	Kemaslahatan kaum muslim dan negara
6	Wakaf	Muslim	Harta Individu	Tidak baku	Kemaslahatan umat
7	<i>Dharibah</i> (pajak)	Orang kaya muslim	Harta yang melebihi kebutuhan	Pertimbangan khalifah ketika kas baitulmal mengalami kekurangan harta (defisit)	Untuk memenuhi defisit baitulmal di dalam mencukupi kebutuhan-kebutuhan negara

Tabel 1: Sumber pemasukan dan alokasi pengeluaran baitumal (Aaisyah, 2017: 54)

BAB III

GAMBARAN UMUM KHALIFAH UMAR BIN KHATHTHAB DAN MASYARAKATNYA, BAITULMAL DI ERA KEKHALIFAHAN UMAR SERTA PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM DI ERA KEKHALIFAHAN UMAR

A. Kekhalifahan Umar bin Khaththab

1. Dalil Tentang Keutamaan Umar

Dalam hal keutamaan, khalifah Umar bin Khaththab berada pada urutan kedua setelah khalifah Abu Bakar bin Abu Quhafah. Secara mutlak, Umar merupakan manusia terbaik setelah para nabi, rasul dan kemudian Abu Bakar. Inilah keyakinan kaum muslimin yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jama'ah dimana mereka berada di atas jalan golongan orang-orang yang selamat hingga akhir zaman (Ash-Shallabi, 2018: 96).

Ada banyak dalil dari hadits Nabi saw dan *khobar* terkenal yang menyebutkan tentang keutamaan Umar. Diantaranya adalah hadits yang berbunyi;

Rasulullah saw bersabda, “Sewaktu tidur, aku bermimpi dibawah satu wadah berisi susu. Akupun meminumnya hingga aku melihat susu mengalir dari jari-jariku. Kemudian aku memberikan kelebihanannya itu kepada Umar bin Khaththab.” Mereka para sahabat bertanya; “Wahai Rasulullah bagaimanakah engkau menafsirkan mimpimu itu?” Rasulullah menjawab, “Aku tafsirkan dengan ilmu.” (Ash-Shallabi, 2018: 97).

Lebih lanjut As-Shallabi (2018: 97) menjelaskan, bahwa persamaan susu dan ilmu dalam ungkapan tersebut adalah karena keduanya sama-sama memiliki banyak manfaat bagi manusia. Jika susu merupakan nutrisi bagi tubuh, maka ilmu merupakan suplemen bagi rohani. Mimpi seharusnya tidak dimaknai dari sisi luarnya saja, meskipun mimpi para nabi dan rasul adalah termasuk wahyu, namun ada mimpi yang perlu disingkap tabirnya dan ada mimpi yang tetap dibiarkan pada sisi lahirnya saja.

Rasulullah saw juga bersabda, “Aku bermimpi bahwa aku mengangkat kerekan timba (unta kecil) di atas sumur. Kemudian datanglah Abu Bakar,

dan mengangkat satu atau dua timba berisi penuh dengan lemah. Semoga Allah mengampuninya. Kemudian datanglah Umar bin Khaththab dan mengambil timba dari tangan Abu Bakar, kemudian meminta minum. Timba itu berubah menjadi Gharb (timba besar yang terbuat dari kulit sapi). Aku belum pernah melihat seorang pemimpin yang mengerjakan pekerjaannya hingga orang-orang merasa puas, kemudian mereka memberi minum unta-unta mereka sampai puas, lalu mereka menggiringnya ke kandangnya untuk beristirahat.”

Mimpi yang dialami Nabi saw ini merupakan contoh nyata atas apa yang terjadi pada Abu Bakar dan Umar dalam kekhilafahannya, perjalanan hidupnya, jejak peninggalannya, dan kemaslahatan yang dinikmati orang-orang setelahnya (Ash-Shallabi, 2018: 100-101).

Ibnu Asakir meriwayatkan bahwa Abu Bakar berkata, “Tidak ada seorangpun di muka bumi ini yang lebih kusukai daripada Umar.” Al-Hakim dan At-Thabrani meriwayatkan, bahwa Ibnu Mas’ud juga berkata, “Andaikata ilmu Umar diletakkan di satu sisi neraca, dan ilmu semua manusia diletakkan di sisi neraca yang lain, timbangan Umar akan jauh lebih berat. Mereka beranggapan bahwa kepergian Umar setara dengan perginya 9/10 ilmu.” (As-Suyuthi, 2019: 128). Ibnu Asakir meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, katanya, “Sesungguhnya di dalam al-Qur’an tercantum ayat yang pada mulanya merupakan pendapat Umar.” (As-Suyuthi, 2019: 130).

2. Biografi Umar Bin Khaththab

Beliau adalah Umar bin Khaththab bin Nufail bin Abdul ‘Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adi bin Ka’ab bin Luayyi bin Ghalib Al-Qurasyi Al-Adawi. Sedangkan ibunya adalah, Hantamah binti Hasyim bin Mughirah, dari Bani Makhzumi dimana Hantamah adalah saudara sepupu Abu Jahal (Al-Haritsi, 2017: 17). Garis keturunannya bertemu dengan Rasulullah saw pada Ka’ab bin Luayyi bin Ghalib. Panggilannya adalah Abu Hafash dan dijuluki sebagai *Al-Faruq* (pembeda). Julukan tersebut disematkan kepadanya karena ia menunjukkan keislamannya di Mekah. Dengan Islam itu, Allah membuat Umar mampu membedakan antara kafir dan iman (Ash-Shallabi, 2018: 27). Umar digelari demikian dikarenakan ia terbuka dan terang-terangan dalam mengumumkan keislamannya, ketika yang lain menyembunyikan keislaman

mereka; sehingga dengan keislamannya itu membedakan dan membuat jelas antara mana yang haq dan mana yang batil (Al-Haritsi, 2017: 18).

Umar bin Khaththab dilahirkan 13 tahun setelah Tahun Gajah. Beliau hidup selama 65 tahun, dimana selama 30 tahun atau separuh pertama dari kehidupannya berada dalam kekelaman jahiliyyah. Sedangkan yang separuh kedua dari kehidupannya berada dalam cahaya keimanan, dimana dalam masa ini namanya menjadi harum dalam percaturan sejarah (Al-Haritsi, 2017: 18).

Umar memeluk Islam pada saat berusia 27 tahun, dimana saat itu merupakan tahun keenam setelah Rasulullah saw diangkat menjadi seorang Nabi. Umar tercatat sebagai laki-laki ke 40 yang menyatakan keislaman mereka. Sejarawan mencatat bahwa keislamannya hanya berjarak tiga hari setelah keislaman paman Rasulullah saw, Hamzah bin Abdul Muthallib (Majalah Syamina, 2016: 2-3).

Anak keturunan Umar berjumlah 13 anak, yaitu Zaid sulung, Zaid bungsu, Ashim, Abdullah, Abdurrahman sulung, Abdurrahman tengah, Abdurrahman bungsu, Ubaidillah, Iyadh, Ruqayyah, Zainab dan Fatimah (As-Shallabi, 2018: 29).

3. Ciri-Ciri dan Sifat Umar Bin Khaththab

Beberapa literatur menjelaskan sosok Umar bin Khaththab, dimana beliau berbadan tinggi lagi besar, lebat bulu badannya, terurai rambutnya dari kedua sisi kepalanya, berkulit putih kemerah-merahan, berjenggot lebat, berkumis tebal, dan menyemir ubannya dengan *hana'* (Al-Haritsi, 2017: 19). As-Shallabi (2018: 28) menjelaskan, bahwa Umar merupakan seseorang yang kedua pipinya, hidungnya dan matanya bagus, kedua telapak kaki dan tangannya tebal dengan daging terpintal, bagian depan kepalanya botak, merupakan seorang yang kuat, ulet, tidak loyo atau lemah, suka memakai warna hena (pacar), dan ujung kumisnya panjang. Apabila berjalan sangat cepat, jika berbicara begitu lantang, dan pukulannya terasa sakit.

Selain gambaran fisiknya, Umar memiliki sifat-sifat kejiwaan yang luhur seperti adil, penuh tanggungjawab, sangat keras pengawasannya terhadap para

pejabat dan aparat negara, santun terhadap rakyat, dan sangat antusias dalam merealisasikan kemaslahatan mereka, tegas dalam urusan agama, berwibawa dan disegani manusia, tajam firasatnya, luas keilmuannya, cerdas pemahamannya, dan sifat-sifat yang lain (Al-Haritsi, 2017: 19).

4. Pengangkatan Umar Menjadi Khalifah

Ketika khalifah Abu Bakar merasakan dekatnya ajal kematian, maka beliau mengangkat Umar sebagai khalifah penggantinya, setelah sebelumnya bermusyawarah dengan para sahabat senior melalui persetujuan mereka mengenai pengangkatan Umar bin Khatthab sebagai khalifah setelah beliau wafat.

Abu Bakar meminta ‘Utsman bin ‘Affan untuk menulis apa yang didiktekannya. Abu Bakar berkata, “Tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Inilah pesan Abu Bakar bin Abu Quhafah pada akhir hayatnya, dengan keluarnya dia dari dunia ini. Untuk memasuki akhirat dan tinggal di sana. Di tempat ini orang kafir akan percaya, orang durjana akan yakin, dan orang yang berdusta akan membenarkan. Aku menunjuk penggantikmu yang akan memimpin kalian adalah” Tiba-tiba Abu Bakar pingsan sebelum menyebutkan nama siapa pun. Namun, ‘Utsman meneruskan tulisannya, “‘Umar ibn Al-Khatthab.”

Abu Bakar kembali sadar, lalu meminta ‘Utsman membacakan apa yang telah dia tulis. Mendengar apa yang dibacakan ‘Utsman, Abu Bakar bertakbir, “Engkau mengkhawatirkan aku akan meninggal, sehingga engkau khawatir umat akan berselisih jika tidak ada nama yang tertulis? Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan,” jelas Abu Bakar. ‘Utsman mengiyakan. Kemudian Abu Bakar memintanya menuliskan akhir wasiat, “Patuhi dan taati dia. Aku tidak mengabaikan segala yang baik sebagai kewajibanku kepada Allah, Rasulullah, agama, diriku, dan engkau sekalian. Jika dia berlaku adil, itulah harapanku, dan itu pula yang kuketahui tentang dia. Jika dia berubah, setiap orang akan memetik hasil dari perbuatannya sendiri. Yang kuhendaki ialah setiap yang terbaik dan aku tidak mengetahui segala yang gaib. Dan orang yang zalim akan mengetahui perubahan yang mereka alami. Wassalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh.” Abu Bakar menyuruhnya membubuhkan cap stempel. ‘Utsman membawa surat wasiat itu bersama ‘Umar, Usaid bin Hudhair, dan Usaid bin Sa‘yah Al-Qarzhi lalu bertanya kepada kaumnya, “Apakah kalian membaiai orang yang disebutkan dalam surat wasiat ini?” Mereka berkata, “Ya!” (Al-Thahthawi, 2016: 52-53).

Peristiwa pengangkatan Umar menjadi khalifah adalah terjadi pada hari dimana Abu Bakar meninggal yakni hari Selasa tanggal 22 (dua puluh dua), bulan

Jumadil Akhir, tahun 13 (tiga belas) Hijriyah (As-Suyuthi, 2019: 142). Setelah diangkat menjadi khalifah, Umar kemudian menyampaikan khutbahnya pada hari itu.

Beliau berkata, “Ya Allah, sesungguhnya aku ini orang yang keras, maka lunakkanlah aku! Sesungguhnya aku adalah orang yang lemah, maka kuatkanlah aku! Sesungguhnya aku adalah orang yang kikir, maka jadikanlah aku orang yang dermawan.” ‘Umar melanjutkan, “Seandainya aku mengetahui ada seseorang yang lebih layak untuk jabatan ini, dipenggalnya leherku lebih aku sukai daripada jabatan ini. Sesungguhnya Allah telah menguji kalian denganku, dan Dia juga mengujiku dengan kalian setelah dua sahabatku tiada. Demi Allah, tak ada persoalan kalian yang harus dihadapi dan diwakilkan kepada orang lain selain aku. Dan tak ada yang tidak hadir di sini, lalu meninggalkan perbuatan terpuji dan amanah. Kalau mereka berbuat baik akan aku balas dengan kebaikan, tetapi kalau mereka melakukan kejahatan, maka aku akan timpakan kepada mereka sanksi yang keras.” (Al-Thahthawi, 2016: 53-54).

Umar melaksanakan tugas kekhalfahan selama 10 tahun lebih kira-kira 6 bulan, dengan keberhasilan yang gemilang. Pemerintahan Umar berjalan dari tahun 13 Hijriyah sampai dengan tahun 23 Hijriyah atau 634 Masehi sampai 644 Masehi (Al-Harafi, 2011: 389). Secara umum, Umar selama masa kekhalfahannya telah menampakkan politik yang bagus, keteguhan prinsip, kecemerlangan perencanaan; meletakkan berbagai sistem ekonomi dan manajemen yang penting; menggambarkan garis-garis pembebasan dan pengaturan daerah-daerah yang dibebaskan; menjaga kemaslahatan rakyat; menegakkan keadilan di setiap daerah dan terhadap semua manusia; memperluas permusyawaratan; melakukan koreksi terhadap para pejabat negara dan mencegah mereka dari menzalimi rakyat; mengalahkan dua imperium besar dunia: Persia dan Romawi, menaklukkan Mesir dan beberapa bagian wilayah Afrika dan lain-lain; mengembangkan kota Kufah, Basrah dan Fusthath; membagi negara ke dalam beberapa wilayah dan pegangkatan di setiap wilayah seorang gubernur, dan sering kali juga disertai seorang *qadhi* (hakim), orang yang bertanggung jawab terhadap baitulmal, dan petugas kharaj (pajak bumi)” (Al-Haritsi, 2018: 25-26).

5. Kesyahidannya

Umar meninggal dunia dalam keadaan syahid pada hari Rabu, 4 Dzulhijjah Tahun 23 Hijriyah, ketika dalam keadaan suci berwudhu dan mengimami kaum muslimin saat shalat di masjid; di mihrab Rasulullah; di salah satu taman di antara taman-taman surga (*raudhah*). Umar syahid ditikam oleh Abu Lu'lu'ah, seorang budak beragama Majusi, yang bergolak dalam hatinya api kedengkian terhadap Islam dan kaum muslimin (Al-Haritsi, 2018: 26).

Kejadian itu terekam oleh Amr bin Maimun, dimana ia menuturkan, “Aku berdiri dalam *shaf* untuk menunggu shalat Shubuh. Tidak ada jarak antara aku dan Umar, kecuali Abdullah bin Abbas dimana pada hari itu Umar tertimpa kemalangan. Saat itu Umar lewat diantara dua barisan sambil berkata, “Luruskan!” Lalu maju dan bertakbir. Kadang ia membaca surat Yusuf atau an-Nahl atau yang semisalnya para rakaat pertama sehingga orang-orang berkumpul, kemudian ia bertakbir. Aku mendengarnya berkata, “Ada anjing yang akan membunuhku,” ketika ia ditikam oleh budak kafir. Budak itu lari membawa pisau yang mempunyai dua ujung. Setiap melewati orang-orang di kanan kirinya dia menikam mereka hingga 13 orang; 7 diantaranya meninggal dunia. Ketika seorang jama'ah shalat melihat hal itu, ia melemparkan baju Burnus kepadanya lalu menahannya. Namun kemudian budak kafir itu melakukan bunuh diri ketika merasa dirinya sudah tertangkap (Ash-Shallabi, 2018: 807-808).

Setelah ditikam, Umar langsung terjatuh bercucuran darah hingga membasahi jubah beliau dan lantai mihrab. Umar menggapai tangan Abdurrahman bin Auf, lalu diajakannya untuk mengimami shalat manusia. Maka Abdurrahman maju mengimami mereka dengan bacaan shalat yang ringan, sedangkan Umar dalam keadaan pingsan. Beliau masih dalam kondisi pingsan sampai matahari kekuning-kuningan, dan ketika siuman beliau memandang wajah para sahabatnya lalu berkata, “Apakah manusia sudah shalat?” Mereka menjawab, “Ya.” Beliau berkata, “Tiada Islam bagi orang yang meninggalkan shalat.” Kemudian beliau berwudhu kemudian shalat, sedangkan lukanya masih mengucurkan darah (Al-Haritsi, 2018: 26-27).

Napas Umar mulai terputus-putus, sehingga membuat orang-orang paham bahwa beliau tidak lama lagi akan segera wafat. Namun sebelumnya, Umar mencari tahu motivasi orang yang membunuhnya dengan bertanya kepada Ibnu Abbas, menghitung hutangnya dan menyuruh anaknya untuk melunaskannya, menginginkan jasadnya dimakamkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar dengan meminta persetujuan istri Rasulullah, serta peduli terhadap penentuan khalifah setelahnya dengan menyerahkan perkara ini ditangan enam orang sahabat terbaik (Al-Haritsi, 2018: 27). Umar akhirnya meninggal dunia dan dimakamkan di samping makam Rasulullah atas persetujuan Aisyah (Hatta dkk, 2014: 321). Kekhalifahannya kemudian dilanjutkan oleh ‘Utsman bin ‘Affan.

6. Masyarakat di Era Kekhalifahan Umar

Berbicara mengenai kondisi masyarakat di masa Umar tentu tidak akan lepas dari berbicara mengenai kondisi masyarakat sebelumnya, baik masyarakat di masa Abu Bakar maupun masyarakat di masa Rasulullah saw, karena masyarakat di masa Umar merupakan kelanjutan dari masyarakat yang sudah lama terbangun dan terdidik pada masa-masa sebelumnya dimana di antara mereka adalah masyarakat yang terdiri dari satu generasi atau dua generasi. Kondisi masyarakat pada masa Umar ini akan ditinjau dari beberapa sisi, yakni politik, ekonomi, sosial dan budaya.

a. Politik

Bangsa Arab pra Islam tidak memiliki pusat pemerintahan yang menyatukan mereka dan mengatur seluruh sisi kehidupan mereka. Setiap suku mencerminkan kesatuan politik yang independen. Suku-suku bangsa Arab ketika itu saling bermusuhan, dan hidup dengan cara melakukan perampasan dan penghadangan di tengah jalan. Di antara mereka sering terjadi perang yang berlarut-larut lamanya hanya karena sesuatu hal yang sangat sepele. Ketika Islam datang, ia berupaya menyatukan bangsa Arab di atas bendera tauhid. Nabi saw membentuk negara Islam di Madinah yang wilayahnya semakin melebar sedikit demi sedikit, dan pada masa Abu Bakar wilayah kekuasaan Islam bertambah lebar, hingga kemudian pada masa Umar, Persia telah tunduk kepada negara Islam dan

hukumnya. Begitu juga dengan sebagian wilayah Romawi di timur, seperti Syam, Mesir dan lain-lain (Al-Haritsi, 2017: 30-31).

Secara umum, situasi politik dalam negeri pada saat itu lebih stabil dan tenteram dibanding pemerintahan sebelumnya, sebab soliditas dan solidaritas umat Islam saat itu sangatlah kuat (Asmani, 2016: 36). Di masa Umar, tidak ada pergolakan politik yang berarti karena berbagai penyelewengan di tubuh Umat Islam baik para pengikut Nabi palsu, orang-orang murtad maupun penolakan terhadap pembayaran zakat sudah selesai dituntaskan pada masa Abu Bakar (Al-Haritsi, 2017: 30). Pemerintahan Islam lebih fokus pada urusan politik luar negeri, dengan berbagai upaya untuk menyebarkan Islam melalui dakwah dan jihad, dimana sebenarnya politik dakwah dan jihad ini sudah dimulai sejak pada masa Rasulullah saw dan Abu Bakar.

Kondisi politik internasional kala itu masih didominasi dua negara super power yaitu Romawi di barat dan Persia di timur, yang saling memperebutkan hegemoni dan wilayah sekitar di antara mereka (Al-Haritsi, 2017: 29-30). Unikny dua negara adidaya itu saling bergantian antara menang dan kalah dalam peperangan yang banyak membuat masyarakat lokal menderita. Kondisi ini menyebabkan banyak proyek pembebasan wilayah yang dilakukan oleh Umar mendapatkan dukungan dari masyarakat setempat. Sebagai contoh adalah ketika kedatangan militer Islam di Mesir justru disambut oleh penduduk lokal karena pembebasan Mesir yang dilakukan Umar justru mengentaskan rakyat Mesir dari kekejaman dan penindasan yang selama ini mereka alami, dimana kekuasaan Byzantium melakukan tindakan kekerasan, ancaman dan penindasan dengan memaksa rakyat Mesir untuk menganut madzhab baru yaitu Monotheletisme (Salim dan Salim, 2015: xiii).

Umar juga berupaya menjaga keamanan dalam negeri dengan pengadaan *hisbah* dan patroli keamanan serta berupaya menjaga keamanan luar negeri dengan membangun basis basis militer, mengoptimalkan para mujahid untuk melaksanakan *ribath* dan menganjurkan kaum muslimin untuk berhijrah ke daerah-daerah jihad di perbatasan.

Di masa kekhalifahan Umar, Madinah merupakan ibukota negara dan pusat pemerintahan, dimana Umar juga menjadikan Madinah sebagai pusat fatwa dan fikih yang bergengsi di antara kota-kota yang lain setelah meluasnya daerah-daerah yang dibebaskan oleh Islam (As-Shallabi, 2018: 281).

b. Ekonomi

Aktifitas ekonomi yang dilakukan bangsa Arab amat sangat sederhana dan terbatas, dimana aktifitas ekonomi mayoritas penduduk jazirah Arab adalah menggembala dan memelihara hewan ternak. Orang-orang yang beraktifitas dalam bidang pertanian dan perdaganganpun tidak dapat lepas dari dunia peternakan. Sebab petani membutuhkan hewan di dalam menjalankan aktifitas di pertaniannya dan pedagang juga menggunakan hewan dalam mengangkut barang dagangannya, bahkan seringkali dijadikan barang dagangan yang diperjual belikan (Al-Haritsi, 2017: 31).

Selain peternakan juga terdapat beberapa aktifitas ekonomi bangsa Arab yang lain, baik di bidang perdagangan, pertanian maupun industri. Kebanyakan bangsa Arab yang beraktifitas dalam bidang perdagangan adalah di perkotaan, dan mereka memiliki pasar musiman untuk memperdagangkan berbagai jenis barang dan kebutuhan. Sebagaimana ketika musim haji tiba maka banyak para jamaah haji dan masyarakat yang memanfaatkan momen itu untuk melakukan jual beli terhadap apa saja barang-barang yang berharga dan mereka butuhkan (Al-Haritsi, 2017: 31).

Kemudian juga terdapat beberapa aktifitas pertanian di sebagian wilayah yang subur dengan tanah yang tidak tandus di jazirah Arab, seperti Yaman, Thaif, daerah utara, dan sebagian lahan pertanian di Hijaz dan pertengahan Jazirah. Di antara daerah pertanian terpenting adalah Madinah dan sekitarnya. Pertanian merupakan aktifitas yang umum bagi penduduknya disebabkan kesuburan tanahnya, dan banyak airnya. Kurma dan gandum merupakan dua hasil pertanian terpenting di Madinah, di samping perhatian penduduk Madinah terhadap pertanian gandum dan sebagian buah-buahan. Walaupun sarana mereka dalam

melakukan aktivitas pertanian masih konvensional dan sangat sederhana (Al-Haritsi, 2017: 32).

Selain itu, kegiatan industri merupakan kegiatan ekonomi paling lemah di negeri Arab dan paling sedikit peranannya, dimana bangsa Arab jauh dari aktifitas ini dan enggan untuk melakukannya. Kebanyakan kegiatan industri adalah sebagian profesi sederhana yang pada umumnya dikerjakan oleh para budak dan orang-orang Yahudi serta Majusi (Al-Haritsi, 2017: 32-33). Sebagaimana profesi seorang budak Majusi bernama Abu Lu'luah yang kemudian menikam Umar, dimana ia diminta bekerja di Madinah sebagai tukang besi, ahli ukir dan tukang kayu, bahkan ia mengaku mampu membuat gilingan tepung yang dapat digerakkan dengan tenaga udara (Al-Haritsi, 2017: 126). Kegiatan perekonomian di masa Umar semakin meningkat, seiring dengan meningkatnya stabilitas keamanan dan besarnya pemasukan negara melalui adanya hisbah dan adanya penarikan 'usyur untuk aktivitas ekspor dan impor antar negara.

c. Sosial dan pendidikan

Diantara komposisi dari masyarakat pada saat itu masih terdapat banyak generasi sahabat dan generasi *tabi'in*. Generasi ini merupakan generasi awal umat Islam yang disebut oleh Nabi saw sebagai generasi terbaik dalam haditsnya.

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ أُمَّتِي

قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، قَالَ عِمْرَانُ: فَلَا أَدْرِي أَدُكَّرُ بَعْدَ قَرْنِهِ قَرْنَيْنِ أَوْ

ثَلَاثًا؛ (متفق عليه)

Dari Imron bin Husain ra, berkata; Rasulullah saw bersabda. “Sebaik-baik umatku adalah generasiku, kemudian generasi sesudahnya, dan kemudian generasi sesudahnya”. Imron berkata, “Aku tidak tahu apa yang aku sebutkan apakah setelah generasi Nabi, dua generasi atau tiga generasi” (HR. Bukhari dan Muslim dalam www.alukah.net/sharia, dan An-Nawawi, 2011: 529 dengan redaksi yang berbeda).

Generasi terbaik yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah para sahabat Nabi saw, kemudian *tabi'in* dan kemudian *tabi'ut tabi'in*. Baiknya tersebut

tentunya diukur dari tingkat keyakinan, kesetiaan dan perjuangannya kepada Islam, keluasan wawasannya, kedalamannya dalam memahami Al-Qur'an dan hadits, ke-*faqih*-nya terhadap syariat, cara memperoleh dan mengajarkan ilmunya, kezuhudannya, serta keluhuran akhlak dan budi pekertinya. Sehingga dengan banyaknya generasi terbaik saat itu menjadi modal sosial yang besar bagi Umar dalam upaya mengembangkan masyarakat Islam. As-Shallabi (2018: 281) menjelaskan, bahwa masyarakat pada saat itu tidak bisa disamakan dengan masyarakat lainnya, sebab mereka adalah masyarakat yang dihasilkan dari didikan tangan Rasulullah dan para sahabatnya secara langsung untuk menjadi sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi manusia.

Dalam bidang pendidikan Umar menjadikan Madinah sebagai pusat fatwa dan fikih yang bergengsi di antara kota-kota yang lain setelah meluasnya daerah-daerah yang dibebaskan oleh Islam (As-Shallabi, 2018: 281).

Kota Madinah menjadi kota perkumpulan para sahabat, khususnya orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam, karena permintaan Umar kepada mereka untuk tinggal di sekitar ibukota supaya memudahkan beliau dalam meminta bantuan kepada mereka dalam mengatur urusan rakyat, meminta pertolongan dengan ilmu mereka, percaya pada keikhlasan mereka, dan meminta arahan dengan pendapat-pendapat mereka dan kesepakatan mereka (As-Shallabi, 2018: 282).


Pada tahun 18 (delapan belas) Hijriyah, ada dua bencana besar di masa kekhalifahan Umar. Pertama, bencana paceklik yang meluas di semenanjung Arab dari ujung selatan sampai ke ujung utara, yang mengakibatkan kemiskinan dan kelaparan serta menghancurkan berbagai usaha pertanian dan peternakan, dimana tahun ini disebut sebagai *'Am Ramadah* (tahun bencana Ramadah). Sedangkan bencana kedua adalah wabah *'Amwas* yaitu wabah penyakit mematikan (*tho'un*) yang terjadi di *'Amwas*, yaitu sebuah daerah antara al-Quds dan Ramalah, dimana wabah ini kemudian menyebar sampai wilayah Syam dan Irak. Wabah *'Amwas* ini menewaskan ribuan tokoh Muslim terbaik, laki-laki dan perempuan, serta

militer dan sipil sehingga membuat Umar dan banyak manusia khawatir terhadap wabah ini (Hatta dkk, 2014: 275).

7. Wilayah Kekuasaan Islam di Era Kekhalifahan Umar

Wilayah kekuasaan Islam dan batas-batas negara semakin meluas di masa Umar dimana negara yang Umar pimpin merupakan peninggalan dan amanah dari pemimpin sebelumnya, yaitu Abu Bakar dan Nabi saw. Nabi saw membentuk negara Islam di Madinah yang wilayahnya semakin melebar sedikit demi sedikit. Ketika Nabi saw wafat seluruh kawasan yang terbentang di Jazirah Arab telah dibebaskan oleh Islam. Pada masa Abu Bakar, sebagian wilayah kekuasaan Romawi dan sebagian wilayah kekuasaan Persia dapat dibebaskan oleh Islam (Al-Haritsi, 2017: 30-31).

Kemudian ketika Umar menjabat sebagai Khalifah, pilar negara Islam telah kokoh dan kondisi dalam negeri sangat kondusif, sehingga pasukan Islam fokus pada upaya untuk membebaskan wilayah Persia dan wilayah Romawi. Pada masa Umar inilah kemudian Persia takluk kepada Islam dan hukumnya beserta sebagian wilayah Romawi di Syam, Mesir sebagian wilayah di Afrika utara dan lain-lain (Al-Haritsi, 2017: 31).



Gambar 1: Peta wilayah kekuasaan Islam pada masa Umar (Al-Maghluts, 2010: 137).

Pembagian wilayah negara pada masa Umar adalah Yaman, Bahrain, Mesir, Syam, Irak dan Persia, Basrah, Kufah, Madain, Azerbaijan, Thaif, Makkah, kemudian Madinah sebagai pusat ibu kota negara (Ash-Shallabi, 2018: 469-485).

B. Baitulmal Di Era Kekhalifahan Umar

Baitulmal di masa kekhalifahan Umar jauh lebih maju dan mapan dibanding dengan masa kekhalifahan Abu Bakar dan masa Rasulullah saw. Manajemen dan administrasi baitulmal saat itu lebih baik apabila dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Baitulmal secara istilah sesungguhnya sudah ada pada masa Rasulullah saw, yaitu ketika kaum muslimin mendapatkan harta rampasan perang dalam Perang Badar. Akan tetapi Baitulmal saat itu masih dikelola di masjid oleh beliau sendiri bersama dengan beberapa juru tulisnya dan belum mempunyai tempat tersendiri untuk menyimpan harta, karena harta yang diperoleh belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada orang yang berhak serta dibelanjakan untuk kepentingan Islam. Rasulullah saw senantiasa membagikan ghanimah dan seperlima bagiannya (*al-akhmas*) secara langsung setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi sesuai peruntukannya masing-masing, hingga tidak tersisa sedikitpun harta di sisi Rasulullah saw (Mustaring, 2016: 119-120).

Kondisi demikian terus berlangsung sampai tahun pertama masa kekhalifahan Abu Bakar. Sampai akhirnya pada tahun kedua, Abu Bakar menetapkan satu tempat (kamar) secara khusus dari rumahnya sebagai Baitulmal untuk menyimpan harta yang masuk dari berbagai daerah. Ketika Abu Bakar wafat, harta yang ada di kamar tersebut hanya tersisa satu dinar saja dan itu pun karena kelalaian pencatatnya. Semua harta habis dibelanjakan untuk kepentingan Islam (Huda dkk, 2016: 22-23).

Barulah pada masa kekhalifahan Umar, manajemen dan administrasi keuangan negara terstruktur dengan baik. Ia mengkhususkan satu rumah untuk menyimpan harta. Harta tersebut tidak dihabiskan seluruhnya, akan tetapi dibuat sistem cadangan darurat untuk didistribusikan ketika kondisi sangat membutuhkan. Beliau juga membentuk *diwan* yang bertugas mencatat keluar masuknya harta, memberi santunan kepada rakyat, serta membentuk administrasi gaji para tentara; (Huda dkk, 2016: 23). *Diwan* menurut Ibnu Khaldun adalah catatan atau buku yang ditulis di dalamnya urusan-urusan negara. Kata *diwan* juga

digunakan untuk tempat yang di dalamnya berkumpul para juru tulis dan pegawai yang bekerja di pencatatan dalam bahasa Persia (Ash-Shallabi, 2018: 406). Dengan demikian Umar bin Khaththab adalah orang yang pertama kali melakukan pembukuan administrasi dalam keuangan Islam (Hatta dkk, 2014: 295).

Baitulmal saat itu mulai memainkan peranan yang sangat penting dalam bidang keuangan dan administrasi negara. Secara tidak langsung baitulmal berfungsi sebagai pelaksana kebijakan fiskal negara Islam. Dalam hal pendistribusian harta Baitulmal, sekalipun berada dalam kendali dan tanggung jawab pemerintah; para pejabat pemerintahan dan petugas Baitulmal tidak mempunyai wewenang dalam membuat suatu keputusan terhadap harta yang ada. Kekayaan negara tersebut mesti ditujukan kepada berbagai golongan tertentu dalam masyarakat sesuai syari'at dan harus dibelanjakan sesuai dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan Sunnah. Harta baitulmal dianggap sebagai harta kaum muslimin dan masyarakat yang ditiptkan kepada negara dengan ikatan-ikatan syari'at, sedangkan Khalifah, pejabat pemerintahan dan petugas baitulmal hanya berperan sebagai pemegang amanah. Dengan demikian, tanggung jawab negara sangat besar untuk meminimalisir kesenjangan sosial yang ada dengan melayani mengayomi dan mensejahterakan masyarakat marginal dan rakyat kecil baik dari kalangan muslim maupun non muslim (Mustaring, 2016: 121-122).

1. Sejarah direhabilitasinya Baitulmal

Pada masa Umar pemasukan Baitulmal mengalami peningkatan yang signifikan setelah banyaknya daerah-daerah yang dibebaskan oleh Islam. Pemasukan itu sangat banyak sekali dengan jumlah yang belum pernah dikenal oleh orang-orang muslim sebelumnya (Ash-Shallabi, 2018: 407). Sebagaimana tertulis dalam catatan sejarah, bahwa pembangunan institusi Baitulmal dilatarbelakangi oleh kedatangan Abu Hurairah yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Bahrain dengan membawa harta hasil pengumpulan kharaj (pajak) sebesar 500.000 Dirham. Karena jumlahnya yang sangat besar, maka Khalifah Umar mengambil inisiatif memanggil dan mengajak bermusyawarah para sahabat terkemuka tentang penggunaan dana kharaj tersebut. Setelah melalui diskusi yang

cukup panjang, akhirnya Umar memutuskan untuk tidak mendistribusikan dana kharaj tersebut, akan tetapi disimpan di Baitulmal sebagai cadangan, yang akan digunakan untuk keperluan darurat, pembayaran gaji para tentara, santunan rakyat maupun berbagai kebutuhan umat lainnya (Mustaring, 2016: 121). As-Shallabi menceritakan dengan jelas peristiwa tersebut;

Bahwa Abu Hurairah berkata, “Aku datang dari Bahrain membawa 500.000 Dirham, lantas aku menemui Umar bin Khatthab. Beliau bertanya kepadaku tentang orang-orang lalu aku mengabarinya.” Umar berkata kepada Abu Hurairah, “Apa yang kau bawa?” Abu Hurairah berkata, “Aku membawa 500.000 Dirham.” Umar berkata, “Celakalah kamu, apakah kamu sadar apa yang kamu katakan?” Abu Hurairah menjawab, “Ya, 100.000, 100.000, 100.000, 100.000 dan 100.000.” Umar berkata, “Kamu sedang mengantuk, pulanglah kepada keluargamu, besok pagi datanglah kepadaku.” Keesokan harinya Abu Hurairah menemui Umar, beliau berkata, “Apa yang kamu bawa?” Abu Hurairah menjawab, “Aku membawa 500.000.” Umar berkata, “Celakalah kamu, apakah kamu tahu apa yang kamu katakan?” Abu Hurairah menjawab, “Ya, 100.000.” Dia mengulanginya hingga lima kali dan menghitungnya dengan lima jari tangannya. Umar berkata, “Apakah itu baik?” Abu Hurairah menjawab, “Aku tidak tahu kecuali itu.” Abu Hurairah berkata bahwa Umar naik ke mimbar kemudian memuji Allah lalu berkata, “Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kita harta yang banyak. Jika kalian menghendaki aku akan takar, atau jika kalian menghendaki aku akan hitung.” Seseorang berdiri seraya berkata, “Wahai Amirul Mukminin, aku melihat mereka orang-orang asing itu membentuk diwan bagi mereka.” Lantas Umar sangat menginginkan itu (Ash-Shallabi, 2018: 407).

Umar meminta pendapat orang-orang muslim dalam pembentukan diwan-diwani ini, sebagian menyarankan sesuai pendapat mereka. Sedangkan Walid bin Hisyam bin Mughirah berkata, “Aku datang ke Syam, aku lihat raja-raja mereka membentuk diwan dan merekrut tentara.” Setelah itu Umar membentuk diwan dan merekrut para tentara. Sebagian riwayat menyebutkan bahwa yang berkata seperti itu adalah Khalid bin Walid.

Sebagian ahli sejarah menyebutkan di Madinah dahulu ada penduduk asli Persia. Ketika melihat Umar bingung, dia berkata kepada Umar, “Wahai Amirul Mukminin para kaisar mempunyai apa yang mereka sebut dengan diwan. Semua pendapatan dan pengeluaran terkontrol di sana, tidak ada yang menyimpang sedikit pun. Orang yang mendapat santunan diberikan berdasarkan pangkat dan golongan sehingga tidak mungkin ada kekeliruan.” Umar tersadarkan seraya berkata, “Ceritakan kepadaku!” Lalu dia menceritakannya. Kemudian Umar membentuk diwan dan menentukan santunan. Utsman menganggap baik pembentukan diwan itu, beliau mengemukakan pendapatnya, “Aku melihat harta yang banyak mencukupi masyarakat, bila tidak dikontrol dengan cermat, niscaya tidak diketahui

siapa yang sudah mengambil dari yang belum mengambil, dan ditakutkan akan menyebar permasalahan itu” (Ash-Shallabi, 2018: 408).

Para ahli sejarah berbeda pendapat mengenai kapan peristiwa pembentukan *diwan* ini dimulai; apakah di tahun 15 Hijriyah ataukah di bulan Muharram tahun 20 Hijriyah. Namun pendapat terkuat, adalah terjadi pada tahun 20 Hijriyah, karena pada tahun 15 Hijriyah sedang terjadi perang Qadisiyah dan belum terjadi pembebasan Irak, Syam dan Mesir kecuali setelahnya (Ash-Shallabi, 2018: 408).

Selain baitulmal pusat di Madinah, terdapat juga beberapa cabang baitulmal di sebagian wilayah. Umar memisahkan antara tugas administrasi pemerintahan dan tugas keuangan. Dia menunjuk para gubernur di berbagai daerah beserta orang-orang yang bertanggungjawab atas baitulmal. Contohnya adalah Umar mengangkat Amar bin Yasir sebagai gubernur Kufah dan menunjuk Abdullah bin Mas'ud sebagai pengurus baitulmal di Kufah (Al-Haritsi, 2018: 645).

2. Pemasukan Baitulmal Pada Masa Umar

a) Zakat

Zakat merupakan rukun sosial yang diwajibkan atas harta orang-orang kaya dari kaum muslimin yang ditarik ketika mencapai nishab baik dari tanaman, buah-buahan, emas, perak, barang dagangan, hewan ternak dan lain-lain (As-Shallabi, 2018: 377). Umar berjalan di atas metode Rasulullah dan Abu Bakar dengan mengatur lembaga zakat dan kemudian mengembangkannya. Beliau mengutus orang-orang yang dipercaya untuk mengumpulkan zakat dari segala penjuru negeri. Bentuk kesuksesan zakat pada masa Umar adalah sebuah kisah ketika beliau melindungi tanah Rabadzah untuk unta-unta zakat guna mengangkut muatan di jalan Allah sebanyak 40.000 unta. Tidak terdapat keterangan yang pasti mengenai jumlah yang didapatkan baitulmal dari zakat-zakat rakyat (As-Shallabi, 2018: 379).

Sedangkan para pegawai yang bertugas menjadi amil zakat pada masa Umar adalah Anas bin Malik, Sa'id bin Abi Dzubab di perbukitan, Harits bin Midhrab Al-'Abdi, Abdullah bin Sa'idi, Sahl bin Abi Hatsmah, Maslamah bin Mukhollad

Al-Anshari, Mu'adz bin Jabal di Bani Kilab, Sa'ad bin Al-A'raj di Yaman, Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi gubernur di Tha'if sekaligus yang memungut zakatnya (As-Shallabi, 2018: 379).

b) Jizyah

Jizyah merupakan pajak jiwa yang diwajibkan kepada setiap individu non muslim yang masuk dan tinggal dalam jaminan negara Islam yang kemudian pembayar jizyah disebut *Ahli dzimmah* atau *kafir dzimmi* (As-Shallabi, 2018: 380). Jizyah memang berbeda-beda sesuai dengan kelapangan rezeki masyarakat dan kekayaan daerah. Pembayaran jizyah tunduk kepada ijihad, sesuai dengan kemampuan *Ahli Dzimmah* tanpa memberatkan dan merugikan mereka. Umar memerintahkan kepada para pemungut jizyah untuk bersikap lemah lembut dalam menariknya. Ketika dibawakan kepada Umar harta yang banyak, beliau berkata; "Aku curiga kalian telah membinasakan manusia." Mereka menjawab, "Demi Allah tidak, kami tidak memungutnya kecuali dengan longgar dan kerelaan hati." Beliau bertanya, "Tanpa cambukan dan pukulan?" Mereka menjawab, "Ya." Beliau berkata, "Alhamdulillah yang tidak menjadikan kekerasan di atas tanganku dan bukan pula pada kekuasaanku." (As-Shallabi, 2018: 383).

Umar menetapkan bagi penduduk Irak 48 Dirham dan 24 Dirham yang dibayarkan satu kali dalam setahun sesuai dengan kemampuan setiap warganya. Jika mereka menyetorkan jizyah berupa harta benda, hewan dan lainnya, maka setorannya itu diterima dengan perbandingan nilai barang. Beliau menetapkan bagi penduduk Syam sebesar 4 Dinar, dan untuk penduduk Mesir 2 Dinar, dan penduduk Yaman 1 Dinar. Di antara petugas yang terkenal dalam memungut jizyah yaitu Utsman bin Hunaif, Sa'id bin Hudzaim, para gubernur Mesir seperti Amru bin 'Ash, Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan lainnya (As-Shallabi, 2018: 382-383).

c) Kharaj

Abu Yusuf sebagaimana dikutip As-Shallabi (2018: 388) menyatakan bahwa kharaj ialah pendapatan negara atas pajak tanah taklukan yang dihasilkan dari

perang dan kemudian diwakafkan oleh pemimpin untuk kemaslahatan kaum muslimin secara terus menerus, seperti yang dilakukan Umar terhadap tanah penduduk Irak dan Syam.

Dalam menentukan besaran tarif kharaj atas tanah penduduk Irak, Umar mengutus dua orang sahabat yaitu Utsman bin Hunaif dan Hudzaifah bin Yaman untuk mengetahui keadaan penduduk Irak sebelum penaklukan, mengetahui luas tanah penduduk Irak sekaligus menentukan tarifnya. Umar menyuruh mereka berdua untuk mendatangkan beberapa tokoh masyarakat Irak untuk dimintai keterangan mengenai kondisi pajak di Irak sebelum penaklukan. Setelah beberapa tokoh masyarakat Irak datang, Umar bertanya, “Berapa yang kalian bayarkan kepada orang non Arab atas tanah mereka?” Mereka menjawab, “27 Dirham.” Umar berkata: “Aku tidak menyetujui ini terhadap kalian.” Dalam hal ini Umar menginginkan keadilan yang dapat dinikmati oleh masyarakat di daerah-daerah yang ditaklukkan oleh Islam, dengan menyesuaikan pajak tanah sehingga tidak memberatkan masyarakat (As-Shallabi, 2018: 395-396).

Setelah utusan Umar, Utsman bin Hunaif dan Hudzaifah bin Yaman melaksanakan tugasnya dengan baik, mereka berdua menemukan angka bahwa luas wilayah tanah penduduk Irak mencapai 36.000.000 (tiga puluh enam juta). Setelah disurvei, baru kemudian mereka berdua menetapkan tarif kharaj untuk perkebunan anggur 10 Dirham, untuk perkebunan kurma 5 Dirham, untuk perkebunan rotan 6 Dirham, untuk perkebunan gandum 4 Dirham dan untuk perkebunan delai 2 Dirham (As-Shallabi, 2018: 396).

Daerah yang tanahnya subur, kharaj yang diambil lebih besar, misalnya setiap hektar gandum diambil pajak 4 dirham, dan daerah yang kurang subur diambil kharajnya per 2 hektar sebanyak 1 Dirham. Bersamaan dengan itu, para petani mendapatkan hasil melebihi kharaj yang diberikan kepada negara. Dari tanah Irak ini pendapatan negara bertambah dengan cepat. Kharaj yang dikumpulkan di baitulmal lebih dari 100 juta Dirham setiap tahun (Nu'mani, 2015: 264).

d) *Al-Usyur*

Usyur adalah pajak yang dihasilkan dari keluar masuknya barang dagangan di negara Islam, yang mirip dengan bea cukai pada zaman modern kini. Petugas yang memungutnya dinamakan *al-Asyir* yaitu yang memungut 'usyur. 'U syr ini belum ada pada masa Nabi saw maupun pada masa Abu Bakar dan baru ditetapkan pada masa Umar. Umar merupakan orang pertama yang menetapkan 'usyur dalam Islam ketika banyak pedagang asing yang ingin masuk untuk berdagang di wilayah Islam. Ijtihad ini awalnya adalah karena perlakuan Ahli Harb yang memungut pajak dari para pedagang muslim yang datang ke negara mereka, maka kemudian Umar memandang perlu untuk memungut pajak dari mereka yang memasuki negara Islam sebagai perlakuan yang sebanding. (As-Shallabi, 2018: 401-402).

Diriwayatkan bahwa Abu Musa al-Asy'ari menulis surat kepada khalifah Umar, "Para pedagang sebelum kita dari orang-orang muslim datang ke tanah peperangan, lantas mereka memungut sepersepuluh." Maka kemudian Khalifah Umar menulis surat kepadanya, "Pungutlah olehmu dari mereka sebagaimana mereka memungut dari para pedagang muslim. Pungutlah dari Ahli Dzimmah $\frac{1}{20}$, dan dari orang-orang muslim setiap 40 dirham 1 dirham dan tidak ada pungutan untuk yang nilainya kurang dari 200 dirham, pungutannya adalah 5 dirham, dan jika lebih dari itu, hitungannya disesuaikan." (As-Shallabi, 2018: 402).

Terkadang Umar dalam kondisi tertentu menghapuskan usyur ketika Ahli Harb juga membebaskan pajak dagang kepada kaum muslimin, sebagaimana juga pernah menaikkan tarif usyur ketika mereka juga menaikkannya sebagai perlakuan yang sebanding. Selain itu dalam kondisi yang lain, Umar juga menghapuskan usyur ketika kebutuhan masyarakat muslim terhadap barang dan hasil produksi meningkat. Sebagai contoh adalah ketika beliau memerintahkan para pegawainya untuk mengambil $\frac{1}{5}$ dari Ahli Harb ketika mereka masuk Hijaz membawa minyak dan biji-bijian. Selain itu juga beliau memerintahkan untuk menghapusnya pada waktu yang lain (As-Shallabi, 2018: 404).

e) Fa'i dan Ghanimah

Di masa kekhilafahan Umar, pendapatan negara dari harta ghanimah bertambah banyak dengan semakin meluasnya wilayah-wilayah yang dibebaskan oleh Islam. Beberapa kota besar berhasil dibebaskan seperti Mada'in, Jalula', Hamdzan, Ray, Estakhr, dan lainnya. Banyak ghanimah yang didapatkan para tentara, seperti permadani Kaisar selebar 3.600 hasta persegi yang bagian alasnya terhampar emas dan diberi ornamen dari batu cincin. Di dalamnya ada lukisan buah-buahan dari intan permata dan daunnya dari sutra serta ada lukisan-lukisan air mengalir dari emas dan diberi ornamen dari batu cincin yang dijual seharga 20.000 Dirham. Panglima Persia dan Romawi ketika berperang akan membawa segenap kemegahannya di medan pertempuran. Terkadang harta rampasan yang diperoleh tentara kaum muslimin mencapai 15.000 Dirham hingga 30.000 Dirham. Para tentara juga mendapatkan emas, perak dan perhiasan-perhiasan mahal dari ghanimah Jalula' dan Nawahand, dimana harga 1/5 Jalula' mencapai 6.000.000 Dirham (As-Shallabi, 2018: 405).

Ghanimah terbesar ialah tanah Irak yang diwakafkan oleh Umar untuk negara, dan tanah Ash-Shawafi yang penduduknya terbunuh dalam perang atau melarikan diri, serta harta kekayaan Kaisar dan keluarganya. Dikatakan hasilnya kelak mencapai 7.000.000 Dirham. Ghanimah-ghanimah ini sangat besar jumlahnya (As-Shallabi, 2018: 406).

3. Peran Baitulmal di Masa Umar

Berbicara tentang peran Baitulmal di masa Umar tentu tidak lepas dari pembahasan tentang apa saja bentuk alokasi pengeluaran belanja negara di masa Umar yang selanjutnya digunakan sebagai analisa mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui baitulmal di masa Umar. Peran Baitulmal saat itu adalah untuk pemberian gaji pegawai dan aparatur negara, pembiayaan operasional militer, penebusan tawanan perang, pembayaran *diyat* (denda) bagi masyarakat kurang mampu, pemberian santunan dan jaminan sosial, pembangunan sarana prasarana, pembiayaan aktivitas dakwah dan pendidikan, pemberian bantuan kepada korban bencana, dan peminjaman modal. Berikut ini

adalah penjelasan dari masing-masing peran Baitulmal di masa Umar bagi negara dan masyarakat.

a) Pemberian Gaji Pegawai dan Aparatur Negara

Pegawai yang dimaksud adalah khalifah, gubernur dan pembantunya seperti sekretaris, hakim dan pegawai zakat. Khalifah Umar bin Khatthab pun mendapatkan gaji. Memang pada awalnya ketika Umar memangku jabatan sebagai khalifah, ia tidak mengambil gaji sedikitpun dari Baitulmal. Hingga akhirnya ia merasa membutuhkan uang untuk memenuhi segala kebutuhannya. Ia mengatakan kepada orang-orang, “Aku sangat sibuk dengan urusan pemerintahan, apa yang menjadi hakku atas tugas ini?” “Ambillah dari Baitulmal untuk memenuhi kebutuhan makanmu!” Kata salah satu sahabat menyarankan. Kemudian Umar bertanya kepada ‘Ali bin Abi Thalib, “Bagaimana pendapat engkau tentang masalah ini?” Ambillah untuk keperluan makan siang dan makan malammu!” kata Ali (Hatta dkk, 2014: 280).

Menurut As-Shallabi (2018: 414) dijelaskan bahwa pada masa Umar ditetapkan santunan untuk khalifah Umar sebesar 5.000 atau 6.000 dirham menurut riwayat lain.

Umar juga memberikan gaji dari Baitulmal kepada para gubernur yang telah diangkat olehnya. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Umar memberi Amru bin ‘Ash ketika menjadi gubernur Mesir sebesar 200 dinar, untuk Salman al-Farisi 5.000 Dirham karena telah mengurus sekitar 30.000 penduduk Mada’in. Tetapi karena kezuhudannya dia makan dari hasil tangannya sendiri serta menyedekahkan semua gajinya (As-Shallabi, 2018: 502).

Selain itu Khalifah Umar juga memberikan gaji tinggi kepada para hakim. Misalnya Salman bin Rabi’ah dan Qadhi Syuraih mendapatkan gaji sebesar 500 Dinar per bulan (Nu’mani, 2015: 282).

b) Pembiayaan Operasional Militer

Pembiayaan operasional militer adalah dengan menggaji para tentara dan pasukan keamanan, pengadaan transportasi perang dan perawatannya, pengadaan

senjata, dan lain-lain. Pembiayaan operasional kemiliteran ini menjadi awal daripada munculnya ide direhabilitasinya manajemen dan administrasi Baitulmal setelah bertambahnya hasil perang, jizyah, kharaj dan zakat, serta meluasnya daerah-daerah yang dibebaskan oleh Islam. Terlebih lagi jumlah personil kaum muslimin yang kian bertambah dan keperluan terhadap senjata semakin meningkat sehingga mengharuskan untuk dibuatkan administrasi yang baik. Begitu juga dengan tentara-tentara yang harus dicatat agar tidak seorangpun dari mereka yang tidak mendapatkan gaji atau jangan sampai ada yang mendapatkan gaji hingga dua kali (Hatta dkk, 2014: 289).

Umar memperhatikan urusan tentara dengan mengatur administrasi ketentaraan. Beliau membagikan gaji berdasarkan kedekatan para tentara dengan nasab Nabi saw dan siapa saja dari mereka yang paling dahulu masuk Islam (Hatta dkk, 2014: 293). Menurut Adiwarmanto sebagaimana dikutip Mustaring (2016: 122) menjelaskan bahwa, Umar menerapkan prinsip keutamaan dalam mendistribusikan harta Baitulmal. Beliau berpendapat bahwa kesulitan yang dihadapi umat Islam harus diperhitungkan dalam menetapkan bagian seseorang dari harta negara dan karenanya, keadilan menghendaki usaha dan tenaga seseorang yang telah dicurahkan dalam memperjuangkan Islam harus dipertahankan dan dibalas dengan sebaik-baiknya. Ini semua nampak dari cara bagaimana Umar membedakan pemberian gaji tahunan di antara para tentara dan kaum muslimin.

Adapun nama-nama dari para tentara tersebut harus didaftarkan dalam catatan terlebih dahulu sebelum akhirnya Umar menentukan gaji tahunan kepada mereka adalah sebagai berikut;

- 1) Veteran perang Badar sebesar 5.000 Dirham
- 2) Veteran perang Uhud dan orang yang berhijrah ke Ethiopia sebesar 4.000 Dirham
- 3) Orang yang berhijrah sebelum penaklukan Makkah sebesar 3.000 Dirham
- 4) Orang yang memeluk Islam setelah penaklukan Makkah sebesar 2.000 Dirham

- 5) Veteran perang Yarmuk dan Qadisiyah sebesar 2.000 Dirham.
- 6) Anak-anak dari para veteran perang Badar sebesar 2.000 Dirham.
- 7) Penduduk Yaman tiap orang sebesar 400 Dirham
- 8) Para tentara yang mengikuti peperangan setelah perang Yarmuk dan perang Qadisiyah, per orang sebesar 200 Dirham (Nu'mani, 2015: 306).

Selain itu terdapat satu riwayat yang lemah, bahwa Umar terkadang memberikan gaji berlipat kepada seorang mujahid yang memiliki bekas luka perang di wajahnya. Peristiwa ini terjadi ketika para tentara mengambil gaji kepada Umar, beliau melihat ada seorang yang memiliki bekas luka di wajahnya. Saat Umar menanyakan perihal itu, ada salah seorang yang memberitahu beliau bahwa luka tersebut didapatkan ketika orang tersebut di salah satu peperangan yang diikutinya. Kemudian Umar berkata kepada pegawainya, "Hitungkan dan berikan kepadanya 1.000 Dirham." Lalu pegawainya pun memberinya 1.000 Dirham kepada orang tersebut. Umar berkata lagi kepada pegawainya, "Berikan kepadanya 1.000 Dirham." Kemudian diberikan padanya 1.000 Dirham tambahan. Umar mengatakan hal itu sampai empat kali dan empat kali pula diberikan kepada orang tersebut. Akhirnya orang yang memiliki bekas luka di wajah tadi malu karena amat banyak jatah yang diberikan padanya, hingga ia keluar dari kerumunan itu. Umar menanyakan kemana perginya orang itu, lalu ada yang memberitahu bahwa dia malu karena ia mendapat jatah yang sangat banyak, hingga ia keluar ruangan. Umar pun berkomentar, "Sungguh demi Allah, seandainya ia masih ada disini, tentu ia akan terus aku berikan uang hingga tidak tersisa lagi uang bersamaku meski satu dirham untuk lelaki yang berperang di jalan Allah dan mendapatkan pukulan yang membekas di wajahnya." (As-Shallabi, 2018: 221). Ini menunjukkan bahwa Umar sangat menghormati dan memuliakan orang-orang yang memperjuangkan agama Allah hingga terluka dengan memberikan santunan berlipat.

Umar selalu mengirim para mujahid ke daerah perbatasan negara dan memberikan gaji dari baitulmal (Al-Haritsi, 2017: 423). Selain itu para dokter juga diikutkan dalam rombongan tentara untuk mengobati mujahid yang terluka di

medan perang. Bahkan sebagian pengamat berpendapat bahwa Umar adalah orang pertama yang mengkhususkan dokter untuk menyertai tentara (Al-Haritsi, 2017: 462).

c) Penebusan Tawanan Perang

Al-Haritsi (2017: 299) menjelaskan bahwa khalifah Umar menjadikan penebusan tawanan adalah menggunakan harta dari baitulmal, dimana beliau mengatakan, “Setiap muslim yang menjadi tawanan di tangan orang-orang musyrik, maka pembebasannya adalah dari baitulmal kaum muslimin.”

d) Pembayaran *Diyat* (Denda) bagi Masyarakat kurang mampu

Khalifah Umar dalam memperhatikan jaminan sosial kepada keluarga yang terbebani *diyat* tersebut tertulis dalam catatan buku induk negara, dan memberikan bantuan kepada mereka selama tiga tahun. Jika yang terbebani *diyat* tersebut tidak memiliki keluarga, maka Umar menanggungnya dari kas Baitulmal. Abu Musa Al-Asy’ari menulis surat kepada Umar, “Sesungguhnya seseorang di antara kami meninggal, dan dia tidak memiliki kerabat.” Maka Umar menulis surat kepadanya, “Jika dia meninggalkan kerabat, maka bagi kerabatnya; dan jika tidak, maka bagi Baitulmal kaum muslimin; mereka mewarisinya dan menanggung diyatnya.” (Al-Haritsi, 2017: 301)

e) Pemberian Santunan dan Jaminan Sosial

Umar berkata, “Jika aku masih hidup, niscaya akan sampai kepada penggembala di gunung Shan’a bagiannya dari baitulmal ini, dan dia berada di tempatnya (Al-Haritsi, 2017: 445). Santunan dan jaminan sosial ini meliputi seluruh masyarakat yang tidak mampu baik muslim maupun non muslim yang hidup di negara Islam. Bentuk-bentuk santunan dan jaminan sosial pada masa Umar diberikan kepada anggota masyarakat yang terdampak bencana, keluarga fakir dan miskin, keluarga terlantar, janda dan anak yatim, orang sakit dan penyandang disabilitas, keluarga para mujahid, para budak, orang yang tidak mampu melunasi utang (*gharim*), musafir (*ibnu sabil*), *ahli dzimmah* yang tidak

berdaya, anak buangan dan santunan bayi yang detailnya sudah penulis jelaskan pada sub bab sebelumnya.

Salah satu contoh adalah ketika Umar membiayai kebutuhan hidup dari Baitulmal kepada seorang rakyatnya yang non muslim dan buta sekaligus tua renta, kemudian menggugurkannya dari kewajiban membayar jizyah kepada negara setelah didapatkannya ia meminta-minta kepada manusia (As-Shallabi, 2018: 381). Peristiwa ini terjadi ketika khalifah Umar bertemu dengan seorang lelaki tua yang menginginkan sedekah. Beliau bertanya sebab-sebab lelaki itu mengemis. Lelaki tua itu pun menjawab bahwa dia tak memiliki pendapatan untuk membayar jizyah. Umar kemudian menyuruh lelaki tua itu untuk mendatangi Baitulmal. Lalu beliau memberikan santunan negara setiap bulan kepadanya. Dan kemudian setelah membaca surat at-Taubah ayat 60, Umar berkata; “Mencampakkan orang-orang yang sudah tua renta ke jalan setelah memanfaatkan tenaga mereka ketika masih muda dan kuat adalah tindakan yang tidak benar.” (Nu'mani, 2015: 348).

f) Pembangunan Sarana Prasarana

Diantara peran Baitulmal di era kekhalifahan Umar dalam meningkatkan kesejahteraan adalah dengan melakukan pembangunan sarana prasarana baik pembangunan infrastruktur seperti pembangunan kota-kota, jalan, sungai, jembatan, masjid, gudang logistik dan tempat persinggahan bagi musafir. As-Shallabi (2018: 419) menjelaskan, bahwa pembelanjaan negara pada masa Umar, khususnya harta Baitulmal yang didapatkan dari ghanimah dialokasikan untuk memperkuat dan memperkokoh negara seperti membiayai pelabuhan dan sebagainya.

1) Pengadaan Fasilitas Transportasi

Khalifah Umar menyediakan sebagian dana dari Baitulmal untuk mendukung sarana dan prasarana transportasi antar bagian wilayah-wilayah Islam. Umar mengkhususkan unta dengan jumlah besar, sebagai sarana transportasi yang

memungkinkan saat itu, untuk mempermudah masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan antara semenanjung Arab, Syam dan Irak (As-Shallabi, 2018: 333).

2) Pengadaan jasa pos

Sebagian riwayat menunjukkan adanya pelayanan pos pada masa Umar, dan bahwa beliau ketika ingin mengirimkan surat ke suatu tempat, maka penyerunya mengumumkan, “Siapa yang memiliki keperluan ke daerah ini?” Pelayanan pos pada masa tersebut telah mendapat perhatian dari sisi pengaturannya, penetapan kantornya, dan pengangkatan para pegawai yang khusus melaksanakannya (Al-Haritsi, 2017: 515).

3) Pembangunan kota-kota

Pembangunan kota merupakan sarana yang menjadi tuntutan dalam proses pengembangan masyarakat, karena di dalamnya banyak kegiatan kehidupan masyarakat, dan di atasnya didirikan berbagai fasilitas dan pelayanan umum (Al-Haritsi, 2017: 511). Di antara kota-kota yang dibangun pada masa Umar adalah kota Basrah, kota Kufah, kota Mosul, kota Fustat, Giza dan kota Sirte di Libya (As-Shallabi, 2018: 336).

4) Pembuatan tempat peristirahatan tamu dan musafir

Dar adh-dhiyafah pada masa Umar merupakan rumah bagi para tamu yang singgah dari berbagai daerah untuk sebuah perjalanan dengan tujuan ke kota Madinah. *Dar adh-dhiyafah* ini dibangun pada masa Umar yang berfungsi sebagai tempat peristirahatan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh atau musafir dan para tamu yang datang dari luar kota. Bahkan Umar memerintahkan para gubernurnya untuk membangun rumah seperti itu di kota mereka masing-masing (Al-Haritsi, 2017: 515).

5) Pembangunan *Kuttab* (sekolah)

Umar sangat antusias dalam mengajar anak-anak kaum muslimin. Sebagai bukti hal tersebut adalah adanya *katatib* (sekolah-sekolah); di mana di Madinah terdapat tiga orang yang mengajar anak-anak, dan Umar memberikan gaji kepada setiap pengajar sebanyak 15 dinar dalam setiap bulan (Al-Haritsi, 2017: 451).

6) Perbaikan Jalan dan Jembatan

Perbaikan jalan dan jembatan ini terekam dalam perjanjian antara Iyadh bin Ghunam dan penduduk Raha yang bunyinya sebagai berikut, “Dengan Nama Allah ini adalah ketetapan dari Iyadh bin Ghunam untuk Uskup Raha. Sungguh kalian telah membuka pintu kota bagiku untuk membayarkan dari setiap orang dewasa satu dinar dan dua mud gandum. Maka telah amanlah jiwa dan harta kalian serta siapapun yang mengikuti kalian. Kewajiban kalian memberi petunjuk kepada orang yang tersesat, memperbaiki berbagai jembatan dan jalan, serta menasihati orang-orang muslim. Allah telah menyaksikan dan cukuplah Dia sebagai saksi” (As-Shallabi, 2018: 334-335). Umar mensyaratkan kepada penduduk lokal; dalam hal ini ialah ahli dzimmah, agar ikut andil dalam perbaikan jalan dan pembangunan jembatan dimana fasilitas tersebut nantinya dimanfaatkan oleh masyarakat lokal.

7) Penggalan Sungai, Teluk dan Pelabuhan

Umar juga membangun sebuah sungai setelah sebelumnya mengetahui akan adanya sebuah teluk yang dahulu mengalir antara sungai Nil dekat benteng Babilonia ke Laut Merah yang menghubungkan Hijaz dengan Mesir sehingga memudahkan pertukaran perdagangan. Akan tetapi Romawi menelantarkannya dengan menutup teluk itu. Lalu Umar memerintahkan Gubernur Mesir, ‘Amru bin ‘Ash untuk menggali kembali teluk tersebut, kemudian atas perintah gubernur teluk itu pun digali kembali. Dengan demikian, Umar membukakan jalan antara kota Hijaz dan kota Fustat, ibukota Mesir, sehingga perdagangan berjalan lancar dan kesejahteraan kembali terlimpahkan antara dua laut itu. Di area teluk, di dalam kota Fustat, didirikan berbagai tempat wisata, taman-taman dan banyak tempat tinggal. Amru menamakannya sebagai teluk Amirul Mukminin (As-Shallabi, 2018: 335).

Penggalan teluk ini juga merupakan keinginan Umar dalam memudahkan distribusi pangan ke ibukota Madinah. Diantaranya adalah ucapan Umar yang berbunyi; “Sungguh jika aku masih hidup, niscaya aku akan membawakan kepada penduduk Madinah makanan dari Mesir hingga aku meletakkannya di *al-Jar*.”

Setelah teluk tersebut digali, kemudian Umar memerintahkan untuk membangun gudang di sana yang disebut dengan *Dar ar-Rizqi* untuk menyimpan makanan dan hal-hal lain yang datang dari Mesir, dan menunjuk Sa'ad al-Jari sebagai penanggungjawab pelabuhan al-Jar dan gudang logistik yang terdapat disana (Al-Haritsi, 2017: 514-515).

Di Irak, beliau menggali saluran air berjarak tiga *farsakh* dari lembah ke Basrah untuk mengalirkan air sungai Tigris ke Basrah. Proyek-proyek yang mencakup penggalian berbagai sungai, teluk, perbaikan jalan serta pembangunan jembatan dan bendungan ini menghabiskan biaya yang besar dari anggaran negara pada masa Umar (As-Shallabi, 2018: 335).

8) Pembangunan Masjid

Umar melakukan perluasan masjid Rasul dengan memasukkan rumah Abbas bin Abdul Muthalib ke dalamnya. Perluasan itu sepanjang sepuluh hasta dari arah kiblat, dua puluh hasta dari sebelah barat dan tujuh puluh hasta dari sebelah utara. (As-Shallabi, 2018: 332).

Banyak masjid yang dibangun di berbagai kota baru di era kekhalifahan Umar. Diantaranya adalah seperti Sa'ad bin Abi Waqqash yang merencanakan masjid jami' di Kufah, Utbah bin Ghazwan yang merencanakan masjid jami' di Bashrah, dan Amru bin 'Ash yang merencanakan masjid jami' di Fustat. Masjid-masjid besar ini digunakan sebagai tempat-tempat shalat bagi masyarakat kaum muslimin, digunakan untuk saling mengenal, mempelajari ilmu, menentukan keputusan, dan mendengarkan perintah-perintah khalifah dan para gubernur (As-Shallabi, 2018: 333). Beberapa sensus menyebutkan bahwa telah didirikan masjid sebanyak 4.000 bangunan pada masa Umar bin Khaththab (As-Shallabi, 2018: 506).

g) Pembiayaan aktivitas dakwah dan pendidikan

Umar menetapkan gaji dari baitulmal untuk para pengajar dan para pemberi fatwa sehingga mereka dapat fokus mencurahkan semua waktu dan tenaganya untuk melaksanakan tugas mereka dalam mengajar dan memberi fatwa kepada

manusia (As-Shallabi, 2018: 306). Umar sangat antusias dalam mencerdaskan masyarakat dan menyebarkan berbagai ilmu kepada seluruh rakyat dan anak-anak kaum muslimin. Sebagai buktinya adalah adanya *katatib* (sekolah-sekolah) pada masanya; dimana di Madinah terdapat tiga orang yang mengajar anak-anak, dan Umar memberikan gaji kepada setiap pengajar sebanyak 15 Dinar dalam setiap bulan (Al-Haritsi, 2017: 451).

Selain di Madinah, Umar juga mempedulikan pendidikan di daerah-daerah yang terpencil dan jauh dari ibukota. Khalifah Umar memberikan mandat kepada masing-masing gubernur yang berada dibawahnya di berbagai daerah untuk mempedulikan dakwah dan pendidikan bagi rakyatnya. Sebagai buktinya adalah pernyataan Umar yang berbunyi, “Sesungguhnya yang paling berhak dalam perhatian pemimpin terhadap rakyatnya adalah apa yang menjadi hak Allah atas mereka dalam tugas agama yang Allah telah menunjuki mereka kepadanya. Sesungguhnya tugas kami adalah menyuruh apa yang diperintahkan Allah kepadamu tentang menaatinya, dan melarang apa yang dilarangnya tentang mendurhakainya (Al-Haritsi, 2017: 449).

Bentuk kepedulian terhadap dakwah dan pendidikan ini juga tercermin ketika gubernur Syam, Yazid bin Abu Sufyan menulis surat kepada Umar; yang berbunyi “Sesungguhnya penduduk Syam telah banyak, memenuhi kota-kota, dan membutuhkan orang yang mengajarkan mereka al-Qur’an dan agama mereka; maka bantulah aku dengan orang-orang yang akan mengajar mereka!” Maka Umar pun mengutus kepadanya beberapa sahabat senior (Al-Haritsi, 2017: 450).

Seperti halnya dengan menghafal al-Qur’an, membaca dan menulis juga menjadi konsentrasi Umar dalam mencerdaskan masyarakat. Surat perintah dikirimkan kepada seluruh gubernur di setiap daerah untuk memerhatikan pembelajaran mengenai membaca dan menulis untuk memberantas buta huruf. Abu Amir Sulaim berkata, “Ketika dibawa ke Madinah sebagai tawanan, aku diterima di salah satu madrasah Madinah. Seorang guru memintaku menulis huruf mim. Namun aku tidak bisa menulisnya. Kemudian guru itu menyuruhku untuk menggambar lingkaran mata mim seperti mata sapi.” (Nu’mani, 2015: 328).

h) Pemberian Bantuan kepada Korban Wabah

Umar mengarahkan sumber-sumber baitulmal untuk membantu orang-orang yang terkena krisis Ramadah dan memberikan kepada mereka makanan dan harta dari baitulmal hingga habis (Al-Haritsi, 2017: 375). Krisis Ramadah adalah yang seperti yang digambarkan Ibnu Abdil Barr dalam Al-Haritsi (2017: 354) bahwa tahun Ramadah adalah bencana berat yang menimpa banyak orang selama dua atau tiga tahun yang hujan tidak pernah turun kepada penduduk Hijaz, sehingga kondisi mereka memburuk. Disebut tahun Ramadah karena bumi berdebu disebabkan kekeringan yang sangat parah dan angin panas yang menyebabkan debu-debu naik antara langit dan bumi seperti abu sehingga udara berwarna abu-abu kehitaman. Krisis ini adalah seperti yang digambarkan Hatta dkk, (2014: 275) yaitu krisis yang terjadi pada tahun 18 Hijriah dimana manusia mengalami kelaparan, kekeringan, dan paceklik. Kelaparan yang terjadi sangatlah hebat sehingga binatang yang buas berubah menjadi jinak. Kekeringan yang amat parah tersebut juga menyebabkan banyak rakyat yang melakukan eksodus ke Madinah, sehingga ibukota tersebut bertambah jumlah penduduknya. Mereka datang ke Madinah dengan tidak membawa perbekalan sedikitpun sehingga keadaan mereka bagaikan pengungsi yang kelaparan.

Pada tahun paceklik ini, Umar memberikan banyak bantuan kepada masyarakat dengan unta, gandum dan zaitun di berbagai wilayah (Al-Haritsi, 2017: 387).

i) Peminjaman Modal

Peran lain yang sudah menjadi salah satu jenis kegiatan Baitulmal pada masa Umar adalah pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan. Diriwayatkan bahwa ketika Hindun binti 'Utbah ditalak Abu Sufyan, dia meminjam uang kepada khalifah Umar dari baitulmal sebesar 4.000 dirham untuk berdagang dan menjamin akan membayarnya. Umar pun memberinya pinjaman, Lalu Hindun keluar ke daerah Kalb untuk berdagang (Hatta dkk, 2014: 297).

Selain kasus di atas, pinjaman dari Baitulmal kepada orang-orang yang membutuhkan adalah sebuah peristiwa ketika istri Umar pernah meminjam uang satu dinar dari Baitulmal untuk membeli minyak wangi. Kemudian Abdullah dan Ubaidah pernah diberi pinjaman berupa $\frac{1}{5}$ ghanimah dari Irak guna modal usaha membeli dagangan untuk dijual di Madinah. Keuntungan usaha itu dibagi dua; yaitu $\frac{1}{2}$ untuk Abdullah dan Ubaidillah dan $\frac{1}{2}$ lagi untuk diserahkan ke Baitulmal dan modal awal dikembalikan ke Baitulmal (Fitmawati, 2019: 16).

C. Pengembangan Masyarakat Islam Di Era Kekhalifahan Umar Bin Khaththab

Pengembangan masyarakat Islam di era Umar jika dibahasakan lebih lanjut adalah berbagai upaya khalifah Umar bin Khaththab dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar kesejahteraan dapat dinikmati oleh semua kalangan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kesejahteraan masyarakat dapat didefinisikan sebagai sekumpulan orang banyak yang hidupnya terbebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, dan ketidakadilan sehingga hidupnya aman tenteram baik lahir maupun batin.

Oleh karena itu sangat penting untuk mengkaji upaya-upaya Umar di dalam menghilangkan indikator-indikator ketidaksejahteraan masyarakat dengan memberantas kemiskinan, kebodohan, ketakutan, dan ketidakadilan. Sehingga bahasan kali ini mengerucut kepada, pengentasan kemiskinan di era Umar, pemberantasan kebodohan di Era Umar, penjagaan keamanan di Era Umar, dan penegakkan keadilan di Era Umar

1. Pengentasan Kemiskinan di Era Umar

Beberapa upaya Umar dalam mengentaskan kemiskinan antara lain, peminjaman modal, pemberian bantuan kepada korban bencana, jaminan sosial, inspeksi mendadak, pemberian pelatihan keterampilan, penurunan pajak tanah taklukan, dan penundaan penarikan zakat ternak.

a. Peminjaman Modal

Pemberian modal ini dilakukan ketika Umar melihat kondisi seseorang dari anggota masyarakat yang termarginalkan oleh keadaan. Sebagai contoh adalah riwayat yang menceritakan Hindun binti ‘Utbah, ketika ditalak Abu Sufyan, dia meminjam uang kepada khalifah Umar dari baitulmal sebesar 4.000 dirham untuk berdagang dan menjamin akan membayarnya. Umar pun memberinya pinjaman, lalu Hindun keluar ke daerah Kalb untuk berdagang (Hatta dkk, 2014: 297).

b. Pemberian Bantuan kepada Para Korban Bencana

Masyarakat yang terkena dampak bencana merupakan masyarakat yang paling rentan terhadap kemiskinan karena hilangnya mata pencaharian mereka. Pada tahun Ramadah dimana saat itu merupakan tahun paceklik, Umar mencurahkan rasa kepeduliannya dengan memberikan banyak bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana dengan beberapa unta, gandum dan zaitun di berbagai wilayah (Al-Haritsi, 2017: 387). Di tahun paceklik itu, masyarakat yang terkena dampak bencana berdatangan dari segala penjuru ke ibukota Madinah. Mereka berjumlah ribuan melakukan urbanisasi karena kelaparan dan tidak mempunyai penghasilan di daerah asal mereka. Pekerjaan mereka hilang disebabkan ladang dan ternak mereka mati karena kekeringan.

Mengetahui hal itu, Umar kemudian memerintahkan beberapa orang untuk mengurus mereka. Umar membentuk Badan Urusan Kepengungsian, yang mana setiap pegawai mengetahui tugas yang dibebankan kepadanya, tanpa melalaikan dan tidak melampaui pekerjaan lain yang ditugaskan kepada orang lain. Beliau menentukan para pemimpin di penjuru kota untuk mengawasi keadaan orang-orang yang berkumpul di sekitar kota yang mengais rezeki karena terdampak oleh kekeringan yang sangat dan kelaparan (Ash-Shallabi, 2018: 354). Beberapa orang yang bertugas mengurus para pengungsi dan membagikan makan dan lauk kepada mereka adalah Yazid bin Namir, Miswar bin Makhramah, Abdurrahman bin Abdul Qari dan Abdullah bin Utbah bin Mas’ud, dimana ketika sore hari, para pegawai berkumpul di sisi Umar dan melaporkan kepada beliau apa yang terjadi dengan mereka (Al-Haritsi, 2017: 370).

Umar mengarahkan sumber-sumber baitulmal untuk membantu orang-orang yang terkena krisis Ramadah dan memberikan mereka makanan dan harta dari Baitulmal hingga habis (Al-Haritsi, 2017: 375). Bantuan makanan itu sangat banyak jumlahnya, dimana pada suatu malam Aslam mendengar Umar berkata, “Hitunglah berapa banyak orang yang makan malam dengan kita!” Ketika mereka hitung, mereka mendapatkan jumlahnya 7.000 orang. Para petugas itu juga menghitung orang-orang sakit beserta keluarga mereka, jumlah mereka ada 4.000 orang. Setelah beberapa hari, jumlah orang-orang dan keluarga mereka sudah mencapai 6.000 orang. Mereka masih dalam keadaan seperti itu hingga Allah menurunkan hujan (Ash-Shallabi, 2018: 354).

Umar juga melakukan konsolidasi pengiriman bantuan ke beberapa daerah Islam dengan mengirimkan surat kepada para gubernur di berbagai daerah agar mereka memberikan bantuan kepada penduduk Madinah dan sekitarnya; dan orang yang pertama datang kepadanya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah dengan membawa 4.000 ekor unta penuh dengan muatan makanan, lalu Umar menugaskannya untuk membagikan kepada orang-orang di sekitar Madinah, dan diapun membagikannya (Al-Haritsi, 2017: 376). Selain itu, gubernur Mesir, Amru bin ‘Ash mengirim 1.000 ekor unta yang membawa tepung, dan mengirim lewat laut sebanyak 20 buah kapal dengan membawa tepung dan minyak, serta mengirim 5.000 pakaian. Mu’awiyah bin Abu Sufyan juga mengirim 3.000 ekor unta membawa makanan, dan datang dari Irak 1.000 ekor unta dengan membawa tepung, sehingga penduduk Hijaz yang terkena dampak bencana mendapatkan kecukupan (Ash-Shallabi, 2018: 357).

Umar juga membuat gudang logistik yang di dalamnya tersedia tepung, kurma, anggur, zaitun dan kebutuhan-kebutuhan yang lain, dimana Sa’ad al-Jar menangani bantuan yang datang dari Mesir melalui laut, kemudian menyimpannya di gudang logistik dan membagikannya kepada manusia (Al-Haritsi, 2017: 378).

Masyarakat yang terkena dampak bencana terbagi menjadi dua; yaitu masyarakat yang melakukan eksodus ke Madinah, dan masyarakat yang tetap

tinggal di kampung halamannya. Kepada masyarakat yang eksodus ke Madinah, maka Umar membantu kebutuhan mereka layaknya kebutuhan pengungsi dengan mewakilkan di setiap tempat orang-orang yang mengurusnya, dengan memberikan jamuan kepada mereka, memasak makanan, memperhatikan orang-orang yang sakit, memberikan kain kafan dan mensholatkan orang-orang yang meninggal (Al-Haritsi, 2017: 376). Umar juga menugaskan para pegawai untuk membawa mereka pulang dan membekali mereka dengan makanan pokok dan domba-domba untuk dibawa ke kampung halaman mereka setelah kondisi semakin membaik dan kehidupan kembali normal (Ash-Shallabi, 2018: 354). Sedangkan bagi orang-orang yang tetap tinggal di rumah mereka dan tidak melakukan eksodus ke Madinah, maka Umar mengirimkan kepada mereka beberapa orang yang membawa rombongan unta penuh dengan muatan makanan. Beliau menginginkan untuk memberangkatkan mereka ke Madinah agar memudahkan dalam pendistribusian bantuan, dimana beliau memberikan pengarahan kepada salah satu utusannya,

“Keluarlah kamu bersama kafilah pertama unta ini ke Najd, lalu bawalah kepadaku setiap keluarga yang kamu mampu bawa, sedangkan orang yang tidak dapat kamu bawa kepadaku, berikanlah kepada setiap keluarga satu unta dengan seluruh muatannya dan dua pakaian untuk masing-masing orang dari mereka dan perintahkanlah kepada mereka agar menyembelih untanya untuk dimakan dagingnya dan dimanfaatkan kulitnya, hingga Allah mendatangkan rezeki kepada mereka.” (Al-Haritsi, 2017: 376-377).

c. Jaminan Sosial

Jaminan sosial pada masa Umar diberikan dari anggaran Baitulmal kepada masyarakat lemah yang rentan terhadap kemiskinan, baik dari dana zakat maupun dari dana lainnya. Diantara beberapa kategori rakyatnya yang mendapat jaminan sosial pada masa kekhalfahan Umar adalah;

1) Orang Fakir dan Miskin

Khalifah Umar merupakan seorang pemimpin yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya yang miskin dan ia sangat antusias untuk menutupi kebutuhan mereka. Diantara kisah-kisah yang menjelaskan hal tersebut adalah ketika Umar memerintahkan para petugas pengumpul zakat seraya mengatakan, “Berikanlah

sebagian zakat kepada orang-orang yang masih memiliki satu kambing, dan janganlah kamu berikan kepada orang-orang yang masih memiliki dua kambing.” (Al-Haritsi, 2017: 293).

Bagi Umar orang miskin harus diberikan zakat sesuai dengan kadar kecukupannya, bukan hanya pemberian yang sekedar membuatnya kenyang dengan beberapa suap makanan atau mengurangi kesulitannya dengan beberapa dirham yang mana pemberian itu tidak merubah kondisi ekonominya. Akan tetapi beliau melakukan kebijakannya dalam hal ini berdasarkan prinsip yang dinyatakan dengan perkataannya, “Jika kamu memberi, maka cukupkanlah!” Dan beliau berkata kepada para amil zakat, “Ulangilah pemberian zakat kepada mereka, meskipun seseorang di antara mereka pergi dengan membawa seratus unta. Dan beliau mengatakan, “Sungguh aku akan berulang-ulang memberikan zakat kepada mereka, meskipun seseorang diantara mereka pergi dengan seratus unta.” (Al-Haritsi, 2017: 294-295).

2) Keluarga Terlantar

Umar pernah membantu satu keluarga yang hidupnya terlantar di suatu tempat karena kelaparan dan kedinginan. Aslam yang merupakan budak Umar bercerita,

“Suatu ketika Umar keluar bersamaku menuju Harrah Waqim. Saat kami tiba di Sharar, terlihat api menyala. Umar lalu berkata, “Wahai Aslam! Saya melihat disana ada rombongan yang singgah karena kemalaman dan kedinginan. Mari kita menuju kesana.” Kami lalu bergerak dan berlari kecil mendekati mereka. Di sana terdapat seorang wanita bersama anak-anaknya, periuk yang terpasang di atas api juga regekan anak-anak. Kemudian Umar berkata, “Assalamu’alukum wahai pemilik cahaya!” Wanita itu menjawab, “Wa’alaikumsalam.” Umar bertanya, “Bolehkah saya mendekat?” Wanita itu menjawab, “Mendekatlah jika engkau berniat baik, jika tidak beranjaklah!” Maka kamipun mendekat, Umar kembali bertanya, “Mengapa kalian disini?” Wanita tadi menjawab, “Kami singgah lantaran kemalaman dan kedinginan.” Umar bertanya, “Mengapa anak-anak itu menangis?” Wanita itu menjawab singkat, “Karena lapar.” Umar bertanya, “Lalu apa yang berada dalam periuk itu?” Wanita itu menjawab, “Air yang digunakan untuk menenangkan mereka hingga mereka tertidur. Sungguh, ada Allah antara kami dan Umar.” Umar kemudian berkata, “Semoga Allah merahmatimu, mungkin Umar tidak mengetahui kondisi kalian.” Wanita itu berkomentar, “Beliau pemimpin kami, lantas mengapa beliau menelantarkan kami?” Umar lalu menghadapku seraya berkata, “Ayo kita pulang!” Kamipun pulang dengan berlari kecil, hingga tiba di tempat penyimpanan gandum. Umar lalu mengeluarkan sekarung gandum dan sekotak lemak, lalu

berkata; “Angkatlah ini ke atas pundakku!” Aku berkata, “Biarlah aku yang memikulnya.” Umar berkata, “Apakah engkau mau memikul dosaku di hari kiamat? Celakalah!” Lalu aku mengangkatnya ke pundak beliau, dan kami pergi berlari kecil menuju tempat wanita tadi. Lantas Umar menurunkan bawaan tadi di depannya lalu mengeluarkan beberapa gandum dan berkata, “Biarkanlah aku memasak makanan untukmu.” Umar lalu menyalakan api di bawah periuk, dan saya lihat asap dari sela-sela jenggotnya saat beliau memasak mereka. Setelah matang, beliau menurunkannya dan berkata kepada wanita tadi, “Bawakanlah aku sesuatu!” Wanita itu membawakan beberapa piring, kemudian Umar mengisi makanan di dalamnya dan berkata, “Berilah mereka makan, dan biarlah aku mendekap mereka.” Maka mereka pun makan sampai kenyang. Umar lalu meninggalkan sisa makanan tadi kemudian berdiri. Akupun berdiri mengikutinya. Wanita tadi berkata, “Terima kasih banyak, jika seperti tadi engkau lebih layak menjadi Amirul Mukminin.” Umar menimpali, “Katakanlah yang baik mengenai aku!” Jika engkau menemui Amirul Mukminin, engkau akan menemuiku insyaallah.” Lalu beliau beralih pada salah satu sudutnya, kemudian menghampirinya dan mengintip darinya. Aku pun bertanya, “Apakah engkau mempunyai keperluan lain?” Namun beliau tidak menjawab, sampai aku melihat anak-anak tadi menguap kemudian tertidur pulas. Umar lantas berdiri dan bertahmid, kemudian menghadapku seraya berkata, “Wahai Aslam, rasa laparlah yang membuat mereka tidak tidur dan menangis. Aku tidak ingin beranjak, sehingga aku menyaksikan seperti yang kulihat tadi.” (As-Shallabi, 2018: 262-263).

3) Janda dan Anak Yatim

Adapun sikap Umar dalam merealisasikan jaminan sosial bagi para janda dan anak yatim adalah kisah sebagai berikut:

Dari Zaid bin Aslam dari ayahnya, bahwa dia berkata, “Aku pergi keluar bersama Umar bin Khaththab ke pasar, kemudian seorang wanita muda datang menemui Umar lalu berkata, “Wahai Amirul Mukiminin! Suamiku telah meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Demi Allah, mereka tidak memiliki kikir yang mereka masak, tidak memiliki ladang, dan tidak memiliki susu, dan aku takut jika mereka binasa karena musim paceklik. Aku adalah putrinya Khafaf bin Ima’ Al-Ghiffari, dan bapakku ikut dalam perang Hudaibiyah bersama Rasulullah saw.” Maka Umar berdiri bersamanya dan tidak beranjak, kemudian berkata, “Selamat datang nasab yang dekat!” Kemudian dia pergi menuju unta gemuk yang terikat di rumah; lalu menaikkan di atasnya dua karung yang dipenuhi dengan bahan makanan, dan menaikkan di antara kedua karung tersebut nafkah dan pakaian, kemudian menyerahkan tali unta kepadanya, lalu berkata, “Kendalikanlah dia! Sekali-kali dia tidak akan rusak hingga Allah mendatangkan kebaikan kepadamu!” (Al-Haritsi, 2017: 296)

Diriwayatkan bahwa Umar keluar ketika malam dalam keadaan gelap, dan Thalhah melihatnya, lalu Umar pergi dan masuk ke suatu rumah, kemudian masuk ke rumah yang lain. Lalu ketika paginya, Thalhah pergi ke rumah tersebut, dan ternyata dia adalah wanita tua yang lumpuh; maka Thalhah bertanya kepadanya, “Apa perlunya orang itu datang kepadamu?” Ia menjawab, “Sesungguhnya dia selalu memperhatikanku sejak demikian dan demikian. Dia datang kepadaku dengan sesuatu yang maslahat bagiku, dan mengeluarkan penyakit dariku.” Maka Thalhah berkata, “Celaka kamu wahai Thalhah! Apakah kesalahan Umar harus dicari-cari!” (Al-Haritsi, 2017: 296-297).

4) Orang Sakit dan Penyandang Disabilitas

Diantara bentuk jaminan sosial pada masa Umar adalah pemberian santunan dari Baitulmal kepada orang sakit dan juga santunan kepada penyandang disabilitas atau orang cacat. Al-Baladzuri dalam kitabnya *Futuhul Buldan* sebagaimana dikutip Al-Haritsi (2017: 297) menceritakan tentang Umar, ketika dalam perjalanannya ke Syam, beliau melewati sekelompok orang Nasrani yang sakit lepra, maka beliau memerintahkan untuk memberikan sesuatu kepada mereka dari harta zakat guna memenuhi kebutuhan pokok mereka. Dalam kesempatan lain penyandang disabilitas juga memperoleh jaminan sosial sebagaimana dijelaskan Al-Haritsi, yaitu;

Bahwa Umar membuat makanan untuk manusia jika shalat Subuh, lalu datang para pejuang dari Syam yang ingin pergi ke Yaman, dan seseorang di antara mereka makan dengan tangan kirinya. Hingga Umar kemudian berkata kepadanya, “Makanlah dengan tangan kananmu!” Namun orang tersebut tidak meresponnya. Lalu Umar mengulangi lagi kepadanya, maka dia berkata, ‘Wahai Amirul Mukminin, tangan kananku sibuk!’ Ketika dia selesai makan, maka Umar memanggilnya lalu berkata, “Apa yang menyebabkan tangan kananmu sibuk?” Lalu dia mengeluarkan tangannya, dan ternyata buntung. Maka Umar berkata, “Kenapa ini?” Tanganku terkena pukulan pedang ketika perang Yarmuk,” jawabnya. Maka Umar duduk di sampingnya seraya menangis, lalu berkata kepadanya, “Lalu siapa yang membantumu berwudhu? Siapa yang mencuci bajumu? Siapa yang melakukan demikian dan demikian?” Lalu Umar memerintahkan untuk memberinya seorang pelayan dan lima unta dari unta zakat, dan memberinya sesuatu untuk kemaslahatannya.” (Al-Haritsi, 2017: 298).

Orang yang sakit dan orang cacat adalah termasuk dalam kategori masyarakat marginal dan tidak berdaya karena keadaan yang menimpa mereka

menyebabkan mereka tidak dapat bekerja, sehingga membutuhkan pengayoman dan perhatian khusus.

5) Keluarga Para Mujahid

Di antara bentuk jaminan sosial yang lain adalah bahwa Umar menetapkan pemberian kepada keluarga mujahidin dan keturunan mereka. Sebab beliau berpendapat bahwa di antara kewajibannya adalah memperhatikan keluarga para mujahidin selama masa penugasan mereka hingga pulang ke kampung halamannya. Karena itu beliau menyampaikan pembicaraan kepada kaum muslimin dengan mengatakan, “Jika kamu sekalian tidak ada, maka aku adalah bapak keluarga kalian hingga kalian pulang.” (Al-Haritsi, 2017: 299).

6) Budak

Jaminan sosial kepada para budak atau hamba sahaya adalah dengan membantu membebaskan mereka dari perbudakan.

Terdapat riwayat bahwa Umar memerdekakan setiap orang yang shalat dari para tawanan bangsa Arab, dan mewasiatkan hal itu kepada khalifah setelahnya. Dan terdapat riwayat bahwa seorang hamba sahaya meninggal di Yaman dan meninggalkan harta, lalu tuannya tidak mau menerimanya. Maka Umar memerintahkan gubernurnya di Yaman, Ya’la bin Umayyah agar membeli budak dengan harta tersebut, lalu dia membeli 16 atau 17 budak, kemudian semuanya dimerdekakan. Kemudian di antara bentuk jaminan materi terhadap hamba sahaya adalah riwayat yang mengatakan bahwa Umar memberikan jaminan kepada setiap hamba sahaya dua kantong gandum setiap bulan (Al-Haritsi, 2017: 299).

7) Orang yang Banyak Utang (*Gharim*)

Gharim adalah orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya atau kemaslahatan umat. Termasuk dalam kategori *gharim* adalah orang yang menanggung hutang akibat merusakkan atau menghilangkan sesuatu milik orang lain karena salah atau lupa. Dalam tradisi Islam bahwa orang yang menanggung beban *diyat* (denda) karena membunuh seseorang secara tidak sengaja adalah dibebankan kepada keluarga pembunuh orang tersebut (Al-Haritsi, 2017: 300).

Khalifah Umar dalam memperhatikan jaminan sosial kepada keluarga yang terbebani *diyat* tersebut tertulis dalam catatan buku induk negara, dan memberikan

bantuan kepada mereka selama tiga tahun. Jika *gharim* tersebut tidak memiliki keluarga, maka Umar menanggungnya dari kas Baitulmal. Dalam sebuah kisah diceritakan bahwa Abu Musa Al-Asy'ari menulis surat kepada Umar, “Sesungguhnya seseorang di antara kami meninggal, dan dia tidak memiliki kerabat.” Maka Umar menulis surat kepadanya, “Jika dia meninggalkan kerabat, maka bagi kerabatnya; dan jika tidak, maka bagi Baitulmal kaum muslimin; mereka mewarisinya dan menanggung diyatnya.” (Al-Haritsi, 2017: 301).

8) *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil adalah musafir yang bepergian jauh, melintasi satu daerah ke daerah lain, atau orang asing yang tersesat dari daerahnya dan keluarganya dimana ia membutuhkan pertolongan dan perhatian karena kondisi keterasingan dan penderitaan yang dialaminya baik secara materi dan maknawi, meskipun dia orang kaya di daerahnya, dan berapa pun lamanya dia dalam keterasingannya (Al-Haritsi, 2017: 301). Khalifah Umar juga membuat tempat khusus yang di dalamnya berisi gandum, sawiq, kurma, anggur dan segala hal yang dibutuhkan untuk membantu orang yang kehabisan bekal dan tamu yang singgah kepada Umar, dan beliau membuat di jalan as-Sabul antara Makkah dan Madinah apa yang bermaslahat bagi para musafir yang kehabisan bekal (Al-Haritsi, 2017: 304).

Selain itu terdapat sebuah kisah tentang jaminan sosial kepada musafir yang kehabisan bekal pada masa Umar. Dari Sa'ar bin Malik al-Abasi, ia berkata, “Aku pergi haji bersama temanku dengan membawa dua unta. Ketika kami selesai melaksanakan manasik, kami pulang. Ketika sampai di Madinah, aku mendatangi dan berkata kepada Umar, “Wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya aku telah haji bersama temanku, dan kami telah selesai melaksanakan manasik kami. Maka sampaikanlah kami wahai Amirul Mukminin dan bekalilah kami!” Maka Umar berkata, “Datangkanlah kepadaku dua unta kalian!” Maka aku datang dengan membawa unta, dan beliau memperhatikan keduanya, kemudian memanggil budaknya yang bernama Ajlan, sambil berkata, “Bawalah dua unta ini lalu kamu taruh bersama unta zakat di tempat penggembalaan, kemudian bawalah kepadaku dua unta yang jinak dan muda!” Maka Ajlan membawa kedua unta itu kepada

Umar, lalu beliau berkata, “Ambillah kedua unta ini! Maka Allah akan membawa dan menyampaikan kalian berdua. Jika telah sampai, maka tahanlah, atau kamu jual dan kamu belanjakan.” (Al-Haritsi, 2017: 304).

Dalam melayani *ibnu sabil*, Khalifah Umar juga membuat lumbung tepung, yaitu tempat untuk menyimpan tepung halus, kurma, anggur kering, dan kebutuhan hidup lainnya, untuk menolong para musafir yang kehabisan bekal dan juga menolong tamu-tamu asing. Kebijakan-kebijakan Umar kepada berbagai anggota masyarakat kabilah, para pemimpin dan gubernur terarah pada aspek ini. Diriwayatkan dari Katsir bin Abdullah dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata, “Kami datang bersama Umar bin Khaththab ketika melaksanakan umrah pada tahun 17 Hijriyah. Penduduk sumber air berbicara kepadanya di perjalanan agar mereka bisa membangun rumah-rumah untuk mereka diantara Makkah dan Madinah yang belum ada sebelumnya. Umar mengizinkan mereka dengan syarat bahwa orang yang bepergian lebih berhak mendapatkan air dan tempat berteduh (As-Shallabi, 2018: 333).

9) *Ahli Dzimmah*

Ahli dzimmah adalah warga negara non muslim yang hidup di bawah kekuasaan negara Islam. Dimana makna *dzimmah* adalah perjanjian. Mereka dinamakan demikian karena mendapatkan perjanjian dari Allah, Rasul-Nya, dan kaum muslimin untuk hidup dalam perlindungan Islam dan komunitas muslim dengan aman dan tenteram (Al-Haritsi, 2017: 306). Jaminan sosial pada era kekhalifahan Umar terhadap *ahli dzimmah* dan keikutsertaan *ahli dzimmah* dalam jaminan sosial adalah ketika Umar melakukan perjalanannya ke Syam, beliau melewati sekelompok orang Nasrani yang sakit lepra, maka beliau memerintahkan untuk memberikan sesuatu kepada mereka dari harta zakat guna memenuhi kebutuhan pokok mereka (Al-Haritsi, 2017: 297).

Diriwayatkan pula bahwa Umar melewati pintu suatu kaum, dan di sana terdapat seorang peminta-minta yang sudah tua dan buta matanya, maka beliau menepuk pundaknya dari belakang, lalu berkata, “Dari ahli kitab yang manakah kamu?” Ia berkata, “Yahudi.” Umar berkata, “Lalu apa yang menyebabkan kamu melakukan seperti yang aku lihat?” Ia menjawab,

“(Keharusan membayar) jizyah, kebutuhan, dan usia.” Maka Umar pun menggandeng tangan orang Yahudi tersebut dan dibawanya ke penjaga Baitulmal, lalu berkata, “Lihatlah orang ini dan orang-orang yang sepertinya! Demi Allah, kita tidak adil apabila kita makan masa mudanya akan tetapi kita menistakannya ketika telah tua. Sesungguhnya zakat adalah bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Di mana orang-orang fakir adalah kaum muslimin, dan orang ini termasuk orang miskin dari ahli kitab.” Lalu beliau menghapuskan jizyah darinya dan orang-orang yang sepertinya.” (Al-Haritsi, 2017: 307).

Selain itu, di antara bentuk peran serta *ahli dzimmah* dalam jaminan sosial adalah diwajibkannya mereka dalam akad perdamaian untuk menjamu orang yang melewati rumah mereka dari kalangan kaum muslimin. Di mana telah disebutkan sebelumnya bahwa perjamuan tamu merupakan hak *ibnu sabil* yang dilaksanakan kaum muslimin karena berlandaskan ketaatan beragama. Sedangkan bagi ahli kitab dipersyaratkan kepada mereka dalam akad perjanjian; di mana penjamuan tamu itu wajib mereka selama tiga hari, dan mereka tidak dibebani melainkan dengan makanan yang mereka makan dan tidak dituntut lebih dari itu.” (Al-Haritsi, 2017: 307).

Peristiwa-peristiwa di atas tentang *ahli dzimmah* membuktikan bahwa jaminan sosial yang ditegakkan oleh Islam adalah mencakup kelompok non muslim. Menurut Al-Haritsi (2017: 306) bahwa tercakupnya jaminan sosial atas *ahli dzimmah* berarti berserikatnya mereka dengan masyarakat muslim di dalam sistem ini dalam menerima dan memberi. Ini dikuatkan oleh sabda Nabi saw,

“Ketahuilah, bahwa orang yang menzalimi kafir dzimmi, melecehkannya, membebaninya di atas kemampuannya, atau mengambil darinya sesuatu tanpa keridhaannya, maka aku adalah sebagai musuhnya pada hari Kiamat.” (Al-Haritsi, 2017: 306).

10) Anak Temuan

Anak temuan adalah anak yang dibuang di jalan dan tidak diketahui siapa bapaknya dan siapa ibunya; dimana motivasi pembuangan seperti itu adakalanya karena takut miskin atau lari dari tuduhan perzinahan. Namun peristiwa seperti ini jarang ditemukan pada masa awal-awal Islam, karena baiknya agama masyarakat dan pemerintahannya. Pada masa Umar terdapat satu kisah yang diriwayatkan Malik dari seorang Bani Sulaim, bahwa dia mendapatkan anak buangan, kemudian dia membawa anak tersebut kepada Umar. Beliau berkata, “Apa yang mendorong kamu untuk mengambil bayi ini?” Dia menjawab, “Aku mendapatinya

terlantar, maka aku mengambilnya.” Lalu seorang kenalannya berkata kepadanya, “Wahai Amirul Mukminin, sungguh dia orang shaleh.” Maka Umar berkata, “Apakah demikian?” Ia berkata, “Ya.” Maka Umar bin Khaththab berkata, “Pergilah kamu karena ia merdeka dan bagi kamu *wala*’nya, dan atas kami nafkahnya.” (Al-Haritsi, 2017: 305).

Riwayat ini menunjukkan bahwa Umar menetapkan beberapa hal tentang jaminan anak temuan. Pertama, penetapan anak tersebut sebagai anak merdeka, agar tidak dikuasai oleh seorang pun. Kedua, jaminan nafkahnya dari baitulmal, sehingga dia tidak terlantar dikarenakan tiadanya orang yang menafkahnya. Ketiga, pembentukan hubungan dan pertalian sosial terhadap anak temuan ini sebagai ganti dari pertalian nasabnya yang telah hilang; dimana beliau menetapkan bahwa *wala*’nya bagi orang yang melakukan pengasuhannya, lalu dia mewarisinya jika dia meninggal tanpa memiliki ahli waris (Al-Haritsi, 2017: 306).

11) Bayi

Aslam budak Umar bin Khaththab menceritakan, “Saat serombongan pedagang tiba di Madinah, mereka singgah di *musholla* (tanah lapang yang biasa digunakan untuk shalat Ied), Umar kemudian berkata pada Abdurrahman bin Auf, “Maukah engkau menemani kami menjaga mereka nanti malam?” “Ya.” Jawab Abdurrahman. Ketika malam tiba mereka berdua pun menjaga mereka dan diselingi shalat. Umar kemudian mendengar tangisan bayi, lantas beliau segera menuju ke arahnya dan berkata kepada sang ibu, “Bertakwalah kepada Allah, dan berlaku baiklah kepada bayimu!” Kemudian beliau kembali ke tempatnya semula. Ketika akhir malam, beliau kembali mendengar tangisan bayi tersebut, maka beliau mendatangi ibunya dan berkata padanya, “Celakalah! Sungguh engkau adalah ibu yang buruk. Mengapa aku mendapati anakmu tidak berhenti menangis sejak tadi malam? Dia menjawab, “Wahai hamba Allah! Sungguh aku telah berusaha menyuapinya makanan, namun dia tetap menolak.” Umar bertanya, “Mengapa?” Dia menjawab, “Karena Umar tidak memberikan santunan kecuali kepada anak yang disapih.” Umar kembali bertanya, “Berapa umur anakmu ini?” Dia menjawab, “Sekian bulan.” Umar lalu berkata, “Janganlah engkau persingkat masa penyapihannya!” Setelah menunaikan shalat Shubuh yang bacaannya tidak menunjukkan tangisan Umar kepada manusia, dia berkata pada dirinya sendiri,

“Sungguh buruk Umar, berapa banyak dia telah membunuh anak-anak kaum muslimin!” Kemudian beliau memerintahkan penyeru untuk berseru, ‘janganlah kalian mempersingkat penyapihan bayi kalian. Sungguh kami akan memberikan jatah santunan kepada setiap bayi muslim.’ Dan beliau pun menuliskan perintah tersebut ke seluruh pelosok negeri (As-Shallabi, 2018: 257).

Peristiwa di atas menunjukkan bahwa, Umar memberikan jatah santunan kepada setiap anak yang disapih. Kemudian kebijakan tersebut diubah, bahwa setiap bayi muslim yang lahir akan mendapatkan jatah santunan. Sejak saat itu, setiap kelahiran akan tercatat dalam administrasi santunan yang akan diambilkan dari baitulmal kaum muslimin (As-Shallabi, 2018: 258).

d. Inspeksi Mendadak

Inspeksi mendadak biasanya dilakukan oleh pejabat negara yang ingin mengetahui keadaan sebenarnya di lapangan. Inspeksi mendadak yang dilakukan Umar adalah untuk mengetahui keadaan rakyatnya tentang apa saja yang dibutuhkan mereka, apa derita mereka dan apa yang dikeluhkan mereka; sebagaimana ketika Umar melakukan ronda malam atau “blusukan” untuk melihat kondisi rakyatnya, beliau menemukan sebuah rumah yang di dalamnya menangis sejumlah anak-anak dari seorang ibu yang sedang menyalakan api di dapur. Setelah dilakukan percakapan antara Umar dengan ibu tersebut; ternyata ditemukan keterangan bahwa ibu itu berstatus janda yang sudah tidak makan seharian, sehingga ia memasak batu di dapur supaya anak-anaknya yang lapar menjadi terhibur dan terlelap tidur. Sontak Umar tertegun dan merasa kaget, kemudian ia bergegas pergi ke baitulmal untuk mengambil sekarung gandum, sekantong keju dan segelas madu untuk diberikan kepada penghuni rumah tersebut. Sesampainya di sana, Umar memasak makanan sendiri dengan mencampur gandum, keju dan madu yang akan disantap oleh ibu itu dan anak-anaknya. Setelah masakannya matang, Umar segera mengajak keluarga miskin tersebut untuk makan hingga Umar hatinya merasa tenang ketika melihat mereka bisa makan sampai kenyang (Abu Dawud, 2014: 79).

Umar dalam masa menjabat sebelum wafatnya selalu melakukan inspeksi ke daerah-daerah untuk melihat kondisi rakyat. Beliau berkata, “Jika aku diberi umur panjang, insyaallah aku akan berjalan selama satu tahun untuk melihat kondisi rakyat. Aku memahami bahwa masyarakat memiliki kebutuhan yang dipangkas oleh selain aku. Sedangkan pejabat-pejabat mereka tidak membayarkan kepadaku. Merekapun tidak bisa datang kepadaku. Aku akan berjalan ke Syam dan tinggal disana selama 2 bulan. Kemudian aku akan menuju ke Jazirah dan tinggal disana selama dua bulan. Lalu aku akan pergi ke Kufah selama 2 bulan juga. Kemudian aku berjalan ke Bashrah dan menetap disana selama 2 bulan. Demi Allah, ini adalah tahun yang paling indah.” (As-Shallabi, 2018: 520).

Di lain kesempatan, Umar juga melakukan inspeksi mendadak di malam hari dengan berkeliling di sekitar kota Madinah, dimana beliau menemukan sebuah rumah yang di dalamnya terdengar sebuah percakapan antara ibu yang berprofesi sebagai penjual susu beserta anaknya, dimana sang ibu menginginkan dan menyuruh anaknya untuk mencampurkan susu dengan air. Akan tetapi anaknya menolak dengan alasan Umar melarang pencampuran tersebut (Al-Haritsi, 2017: 589-590). Masih banyak inspeksi-inspeksi lain yang dilakukan oleh Umar; seperti ketika beliau mendapatkan dan membantu seorang wanita miskin yang akan melahirkan, menemukan seorang ibu yang mempersingkat masa penyapihan bayinya karena tidak adanya santunan negara, walaupun kemudian kebijakan tersebut diperbaiki.

e. Memberikan Pelatihan Keterampilan

Pelatihan keterampilan yang dipraktikkan pada masa Umar adalah daun kurma yang diolah sehingga mempunyai daya jual di pasaran. Suatu hari Umar melintasi sekelompok orang di samping Masjid Nabawi pada musim haji dan menanyakan pekerjaan mereka, lalu mereka menjawab, “Kami adalah para veteran tentara yang dilemahkan oleh luka perang dari penghidupan kami.” Maka Umar memerintahkan untuk mengajar mereka sebagian profesi yang dikenal pada waktu itu yang sesuai dengan anggota tubuh mereka yang sehat, yaitu profesi yang berkaitan dengan produksi daun kurma. Kemudian pada tahun berikutnya,

Khalifah Umar bertanya tentang para veteran tersebut, lalu mereka datang kepadanya, dan Umar menanyakan kondisi mereka, maka mereka berkata kepadanya, “Kami dapat mengeluarkan zakat dari harta kami yang kami dapatkan dari pekerjaan kami.” (Al-Haritsi, 2017: 455-456).

f. Penurunan Pajak Tanah

Pada masa kekhalifahan Umar terdapat beberapa upaya Umar dalam meningkatkan kesejahteraan dengan mengurangi beban pajak tanah taklukan kepada penduduk setempat. Proses ini diawali keingintahuan Umar tentang kondisi pajak di Irak sebelum dibebaskan, lalu meminta kepada dua pegawainya Utsman bin Hunaif dan Hudzaifah bin Yaman untuk mengirim kepadanya beberapa utusan dari tokoh masyarakat di Irak. Lantas keduanya mengirim utusan dari tokoh-tokoh setempat. Umar pun bertanya kepada mereka, “Berapakah yang kalian bayarkan kepada orang non Arab atas tanah mereka?” Mereka menjawab, “27 Dirham.” Umar berkata, “Aku tidak menyetujui ini terhadap kalian.” (As-Shallabi, 2018: 395-396).

Baru kemudian tarif kharaj diturunkan, setelah ditetapkan besaran kharaj untuk perkebunan anggur 10 Dirham, untuk perkebunan kurma 5 Dirham, untuk perkebunan rotan 6 Dirham, untuk perkebunan gandum 4 Dirham dan untuk perkebunan delai 2 Dirham (As-Shallabi, 2018: 396). Dengan demikian Umar telah berupaya untuk mensejahterakan penduduk lokal yang tinggal di suatu daerah yang dibebaskan oleh Islam dengan menurunkan tarif pajak tanah sehingga tidak memberatkan mereka.

g. Penundaan Penarikan Zakat Ternak

Pada masa kekhalifahan Umar terdapat penundaan penarikan zakat ternak pada tahun Ramadah dimana ketika itu hewan ternak tidak memiliki daging dan susu sehingga apabila disembelih, maka tidak didapatkan darinya kecuali tulang merah. Kondisi hewan ternak saat itu tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat miskin, sehingga lebih baik masih dibiarkan pada pemiliknya sampai kemudian Allah menurunkan hujan dan hewan dapat hidup karena tumbuhnya rerumputan,

lalu diambil zakat dua tahun darinya di tahun depan (Al-Haritsi, 2017: 383-384). Dengan demikian zakat tetap dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat fakir dan miskin.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Hausyab bin Basyar Al-Fazari, dari ayahnya, bahwa dia berkata, Kami melihat tahun Ramadah dan paceklik mengurangi ternak kami, sehingga banyak harta tersisa yang tidak ada artinya pada manusia, sehingga Umar tidak mengutus para pemungut zakat pada tahun itu. Lalu di tahun depannya, beliau mengutus para petugas zakat untuk mengambil dua zakat kepada pemilik hewan, lalu separuhnya dibagikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka dan separuhnya yang lain dibawa kepada Umar. Ketika itu tidak didapatkan zakat dari Bani Fazarah melainkan enam puluh kambing, lalu yang tiga puluh dibagikan sedangkan yang tiga puluh lainnya dibawa kepada Umar (Al-Haritsi, 2017: 382).

h. Memberikan tanah

Pada masa kekhalifahan Umar masih banyak didapatkan tanah tandus dan lahan mati yang tidak dapat digarap dan dimanfaatkan. Umar kadang memberikan tanah kepada rakyatnya yang mampu mengelolanya dengan baik, dimana beliau berkata, "Wahai manusia, siapa yang menghidupkan tanah yang mati maka tanah itu menjadi miliknya." Terdapat banyak atsar yang lemah yang menguatkan Umar mencabut kepemilikan tanah yang diambil, apabila tidak dimanfaatkan. Riwayat yang lemah membatasi untuk itu tiga tahun dari kepemilikannya (As-Shallabi, 2018: 421).

Umar telah memberikan kepada Khawwat bin Jubair tanah mati, kemudian memberikan kepada Zubair bin Awwam seluruh tanah 'Aqiq, kemudian memberikan kepada 'Ali bin Abi Thalib tanah Yanbu' yang airnya melimpah, lalu 'Ali mewakafkannya sebagai sedekah untuk orang-orang fakir. Terdapat juga beberapa atsar yang lemah tentang pemberian tanah oleh beliau kepada beberapa sahabat yang lain (As-Shallabi, 2018: 421). Kebijakan Umar tentang pemberian tanah mati ini memberikan dampak yang besar bagi berputarnya kegiatan ekonomi masyarakat khususnya di kalangan masyarakat miskin.

2. Pemberantasan Kebodohan di Era Umar

Khalifah Umar sangat antusias dalam mencerdaskan masyarakat dan memberantas buta aksara di kalangan rakyatnya dan anak-anak kaum muslimin agar terhindar dari kebodohan. Beberapa upaya Umar dalam memberantas kebodohan adalah dengan membangun sekolah dan mengangkat guru-guru, mewajibkan pembelajaran al-Qur'an, memotivasi orang-orang untuk mempelajari ilmu umum, pendidikan olahraga dan pengembangan bakat dan mengupayakan penerjemahan bahasa asing.

a. Membangun Sekolah dan Mengangkat Guru-guru

Umar sangat antusias dalam mencerdaskan masyarakat dan memberantas buta aksara di kalangan rakyatnya dan anak-anak kaum muslimin. Sebagai buktinya adalah adanya *katatib* (sekolah-sekolah) pada masanya; dimana di Madinah terdapat tiga orang yang mengajar anak-anak (Al-Haritsi, 2017: 451).

Al-Kittani sebagaimana dikutip Al-Haritsi (2017: 451) menyebutkan, bahwa ketika banyak pembebasan wilayah dan masuknya orang-orang *a'jam* (non arab) dan orang-orang pedusunan (badui) ke dalam Islam, dan banyak anak-anak, maka Umar memerintahkan membangun rumah-rumah belajar seraya mengangkat beberapa orang untuk mengajar dan mendidik anak-anak, dan mereka selalu mengajar dalam sepekan penuh. Ketika Umar kembali ke Madinah dari lawatannya membebaskan Syam, beliau disambut penduduknya bersama anak-anak mereka, dimana hari pertemuan mereka dengannya adalah hari Rabu, sehingga mereka bersamanya pada sore hari Rabu, hari Kamis, dan permulaan hari Jum'at. Lalu Umar menjadikan hari-hari tersebut untuk anak-anak sekolah dan menetapkan bagi mereka sistem istirahat (Al-Haritsi, 2017: 452).

Bahkan Umar berpendapat bahwa peran terbesar pendidikan dan pembelajaran adalah terletak pada pundak pemerintah. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka Umar mengutus para pengajar dan pendidik ke daerah-daerah Islam untuk membantu para gubernur dalam melaksanakan tugas pengajaran. Sebagai contoh adalah ketika Umar mengutus sepuluh pengajar ke

Bashrah untuk mengajar manusia (Al-Haritsi, 2017: 450). Di antara pengajar anak-anak juga terdapat dari kalangan non muslim. Sebab buktinya adalah ketika Mu'awiyah mengirimkan kepada Umar tawanan Qaisariyah yang jumlahnya mencapai 400 orang, maka Umar menegaskan sebagian mereka di kuttab (sekolah) dan mengerjakan pekerjaan kaum muslimin. Selain itu juga terdapat riwayat yang bercerita tentang Jufainah dimana dia adalah seorang Nasrani dari al-Hirah yang didatangkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqash ke Madinah, lalu dia mengajar anak-anak di Madinah (Al-Haritsi, 2017: 452).

b. Mewajibkan Belajar al-Qur'an

Al-Qur'an yang merupakan kitab suci umat Islam dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari yang diaplikasikan dalam bentuk perkataan dan perbuatan telah mendapatkan perhatian serius pada masa Umar. Pengajaran al-Qur'an ketika itu mencakup wilayah kota dan desa. Sebab Ibnu Hajar menyebutkan bahwa Umar mengutus Abu Sufyan untuk mengajar tentang cara membaca al-Qur'an kepada orang-orang desa, dan barangsiapa yang tidak mau belajar, maka dia memukulnya (Al-Haritsi, 2017: 453). Riwayat ini menunjukkan akan wajibnya pendidikan khususnya kajian-kajian ilmu yang mempelajarinya dihukumi fardhu ain.

Bahkan Umar berpendapat bahwa peran terbesar pendidikan dan pembelajaran al-Qur'an adalah terletak pada pundak pemerintah sebagaimana ketika gubernur Syam, Yazid bin Abu Sufyan menulis surat kepada Umar, "Sesungguhnya penduduk Syam telah banyak memenuhi kota-kota dan membutuhkan orang-orang yang mengajarkan mereka al-Qur'an dan agama mereka, maka bantulah aku dengan orang-orang yang akan mengajarkan mereka!" Maka Umar pun mengutus kepadanya beberapa sahabat senior." (Al-Haritsi, 2017: 450).

Gambaran suasana pembelajaran al-Qur'an di era Umar adalah ketika Umar menulis surat kepada para komandan pasukan, "Sampaikanlah kepadaku kabar tentang setiap orang yang hafal al-Qur'an, sehingga aku dapat memberikan yang terbaik kepada mereka, dan aku mengutus mereka ke berbagai daerah untuk mengajarkan manusia." Maka Abu Musa al-Asy'ari menulis surat kepadanya,

“Sesungguhnya telah sampai kepadaku sebuah kabar tentang orang-orang yang hafal al-Qur’an sebanyak 300 orang lebih.” Setiap pengajar mengadakan *halaqah* yang di dalamnya terdapat orang-orang dalam jumlah besar yang dibantu oleh sekelompok pengajar. Sebagai contoh adalah orang-orang yang ikut dalam *halaqah* Abu Darda lebih dari 1.000 orang, dimana dalam setiap 10 orang terdapat seorang pengajar, dan Abu Darda’ berdiri sambil mengelilingi mereka. Jika seseorang dari mereka telah bagus bacaannya, dia pindah kepada Abu Darda’ untuk memaparkan kepadanya. Para pengajar ini mendapatkan gaji sebagai imbalan atas tugas mereka (Al-Haritsi, 2017: 450-451).

c. Pemberantasan buta huruf

Seperti halnya dengan menghafal al-Qur’an, membaca dan menulis juga menjadi konsentrasi Umar dalam mencerdaskan masyarakat. Surat perintah dikirimkan kepada seluruh gubernur di setiap daerah untuk memerhatikan pembelajaran mengenai membaca dan menulis untuk memberantas buta huruf. Abu Amir Sulaim berkata, “Ketika dibawa ke Madinah sebagai tawanan, aku diterima di salah satu madrasah Madinah. Seorang guru memintaku menulis huruf mim. Namun aku tidak bisa menulisnya. Kemudian guru itu menyuruhku untuk menggambar lingkaran mata mim seperti mata sapi.” (Nu’mani, 2015: 328).

d. Memotivasi untuk mempelajari ilmu umum

Umar memerintahkan untuk mempelajari tentang ilmu nasab dan ilmu perbintangan (astronomi) untuk suatu kebutuhan, dimana beliau mengatakan, “Pelajarilah tentang silsilah nasab kamu yang menjadikan kamu dapat menyambung kerabatmu dan mengerti ahli warismu; dan pelajarilah ilmu perbintangan yang menjadikan kamu dapat mengetahui waktu malam dan siang, sebagai petunjuk jalan dan mengetahui tempat peredaran bulan (Al-Haritsi, 2017: 454).

e. Pelatihan olahraga dan pengembangan bakat

Selain pengajaran al-Qur’an, pendidikan olahraga, pengembangan bakat dan minat juga mendapat perhatian besar dalam upaya pengembangan masyarakat di

masa Umar. Umar memerintahkan para gubernur dan komandan di beberapa daerah untuk memberikan pembekalan dan pengembangan bakat terhadap kaum muslimin baik yang tua maupun anak-anak. Sebagai contohnya, Umar menulis surat kepada Abu Ubaidah, “Ajarkanlah anak-anak kamu berenang, dan pasukan perangmu memanah.” Umar juga menulis surat kepada Abu Musa yang isinya, “Jika kamu bermain, bermainlah memanah; dan jika berbincang-bincang, perbincangkanlah *faraidh*.” (Al-Haritsi, 2017: 455).

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Umar menulis surat kepada para pemimpin di Syam agar mereka mempelajari memanah, dan berjalan di antara dua tempat memanah dengan telanjang kaki; dan mengajarkan anak-anak mereka menulis dan berenang.” Pada kesempatan yang lain, Umar juga menunjukkan kepribadiannya yang menyukai olahraga renang dan menyelam di dalam air. Sebab Ibnu Abbas berkata, ‘Seringkali Umar bin Khaththab berkata kepadaku, “Kemarilah kamu untuk berlomba menyelam denganku; siapakah di antara kita yang terpanjang nafasnya dalam keadaan sedang ihram.” Riwayat ini menunjukkan kebiasaan Umar melakukan olahraga renang, menyelam dan bertahan di bawah air dalam tempo tertentu; bahkan berlomba dengan orang yang lebih muda darinya (Al-Haritsi, 2017: 455-456).

f. Mengupayakan Penerjemahan Bahasa Asing

Disebutkan dari Mughirah bin Syu’bah bahwa dia mahir berbahasa persia dan bekerja sebagai penerjemah antara antara Umar dan Hormuzan di Madinah (As-Shallabi, 2018: 515). Masih menurut As-Shallabi (2018: 515) menerangkan, bahwasanya penerjemahan bahasa asing adalah persoalan yang sangat populer pada masa *khulafa’ur rasyidin* maupun masa sebelumnya. Sebagaimana diketahui bahwa dokumentasi-dokumentasi kharaj bukan dengan tulisan berbahasa Arab dan sebagian besar pekerja perpajakan adalah bukan orang Arab; sebagaimana tersebarnya para budak dan orang-orang yang baru masuk Islam di berbagai wilayah Islam. Terlebih ketika melihat dalam permasalahan serah terima kekuasaan antara para panglima yang menang dan disaksikan oleh masyarakat setempat. Kondisi ini sudah semestinya membutuhkan terjemahan, terutama

ketika berhadapan dengan masalah pidato politik, dakwah, pendidikan, peradilan dan hukum maupun masalah lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan penerjemahan merupakan permasalahan yang urgen dalam memecahkan sebuah persoalan di berbagai bidang.

g. Berdakwah kepada rakyatnya

Berdakwah merupakan bentuk pendidikan yang paling mendasar dalam Islam, supaya masyarakat terhindar dari kebodohan dan kesesatan dengan pencerahan agama. Umar dalam posisinya sebagai khalifah selalu memanfaatkan jabatannya untuk mendakwahi rakyatnya agar kembali kepada jalan yang diridhai Allah. Dalam sebuah kisah ketika Umar mendengar kabar bahwa ada seorang lelaki pemberani dari Syam yang selalu meminum *khamar*, maka Khalifah Umar kemudian memanggil sekretarisnya dan mendiktekan sebuah surat yang di dalamnya berisi surat al-Mu'minin,

“Tulislah, dari Umar bin Al-Khaththab kepada Fulan bin Fulan, salam sejahtera senantiasa dilimpahkan kepadamu. Dihadapanmu aku memuji Allah Yang tiada Tuhan selain Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Haa Miim. Diturunkan Kitab ini (Al-Quran) dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Yang mengampuni dosa dan menerima tobat lagi keras hukuman-Nya. Yang mempunyai karunia. Tiada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nyalah semua makhluk kembali (Al-Thahthawi, 2016: 74).

Setelah selesai ditulis, Umar berkata kepada utusannya, “Jangan engkau berikan surat itu hingga dia tenang.” Ketika surat tersebut sampai kepada lelaki tersebut, ia kemudian membacanya dan berkata, “Tuhanku telah berjanji akan mengampuni dosaku dan mengingatkanku akan azabnya.” Dia terus mengulang bacaannya hingga menangis, kemudian dia berhenti minum *khamar* secara total, dan bertaubat hingga menjadi baik keislamannya. Tatkala berita tersebut sampai kepada Umar, beliau berkata, “Demikianlah, jika kalian melihat saudara kalian terjerumus dalam kehinaan (kemaksiatan), luruskanlah dia dan berdoalah untuknya supaya dia bertobat dan Allah mengampuni dosanya. Janganlah kalian menjadi penolong bagi setan dalam menyesatkannya (Al-Thahthawi, 2016: 74-75).

h. Pembangunan Masjid

Masjid merupakan sarana pendidikan bagi jiwa agar selalu tenteram dan dekat kepada Allah melalui ibadah-ibadah yang masyarakat Islam lakukan. Di samping itu masjid juga merupakan tempat dimana di dalamnya terdapat pendidikan Islam, seperti mempelajari, ilmu, mendengarkan khutbah jum'at, mendengarkan perintah-perintah khalifah dan para gubernur juga persoalan-persoalan lain. Umar selalu memperhatikan tingkat religiusitas rakyatnya dengan memberikan pencerahan spiritual lewat mimbar-mimbar jum'at. Sebagaimana khutbah Umar berikut ini, “Sesungguhnya telah turun pengharaman minuman keras, dan pengharaman itu terdapat pada lima jenis; anggur, kurma, biji-bijian, gandum dan madu. Khamr adalah yang menutupi akal. Ada tiga hal yang aku ingin Rasulullah tidak meninggalkan kita sehingga memberikan pesan kepada kita tentang bagian warisan kakek, orang yang tidak punya ayah dan anak, dan pintu-pintu riba (As-Shallabi, 2018: 274-275).

Beberapa sensus menyebutkan bahwa telah didirikan masjid sebanyak 4.000 bangunan pada masa Umar bin Khaththab. Hal ini terjadi karena kontribusi para pemimpin seperti Iyadh bin Ghanam yang telah berhasil membangun masjid dalam jumlah besar di beberapa daerah (As-Shallabi, 2018: 506).

3. Peningkatan Keamanan di Era Umar

Khalifah Umar dalam berupaya menghilangkan ketakutan di tengah masyarakat yaitu dengan berbagai usaha yang mengarah kepada pemberian perlindungan dan penjagaan atas kondusifitas keamanan, sehingga masyarakat merasa aman, tenteram dan tidak takut serta tidak cemas akan hidupnya di hari esok. Berbagai upaya Umar dalam meningkatkan keamanan adalah dengan menepati janji dan akad perdamaian, menjaga perbatasan, melakukan patroli keamanan, mengawasi pegawainya, menolong orang lemah dan melayani urusan haji.

a. Menepati janji dan akad perdamaian

Umar merupakan seorang khalifah yang sangat berupaya keras untuk menepati janji dan akad perdamaian dengan selain kaum muslimin. Sebagai contoh, bahwa seorang datang kepada Umar, lalu berkata kepadanya, “Sesungguhnya penduduk daerah ini dan ini mampu memberikan pajak (pembagian hasil bumi) lebih banyak daripada yang ditetapkan kepada mereka!” Maka Umar berkata kepadanya, “Tiada jalan untuk menaikkan kharaj mereka, karena sesungguhnya kami telah melakukan kepada mereka dengan satu kesepakatan.” Dan Umar mengharuskan kaum muslimin menepati janji keamanan yang mereka berikan kepada selain kaum muslimin, hingga walaupun yang memberikan janji perlindungan itu seorang budak dari kaum muslimin (Al-Haritsi, 2017: 423-424). Dengan menepati janji maka akan timbul rasa saling percaya dalam kebersamaan sehingga timbul rasa aman dan tenteram dalam kedamaian Islam.

b. Menjaga Perbatasan

Menjaga perbatasan atau *ribath* merupakan sebuah upaya untuk menjaga keamanan luar negeri yang ditugaskan kepada mujahidin yang selalu berjaga-jaga dan siap tempur menghadapi musuh yang sedang menunggu kelengahan kaum muslimin, sehingga negara Islam aman dari serangan luar yang datang dari siapapun. Khalifah Umar selalu mengirimkan para mujahid ke daerah perbatasan negara dan memberikan gaji dari baitulmal. Selain itu Umar juga menyiapkan kendaraan tempur yang cukup maju pada saat itu dengan menyediakan 4.000 ekor kuda di Kufah dan demikian pula di Bashrah. Sedangkan di berbagai daerah yang lain disesuaikan dengan kondisinya. Bahkan beliau mempersiapkan 30.000 ekor unta dan 300 ekor kuda dalam setiap tahun, dan dalam satu riwayat lain menyebutkan bahwa beliau menyiapkan 40.000 kendaraan dalam setiap tahun (Al-Haritsi, 2017: 423).

c. Menegakkan *Hisbah*

Hisbah merupakan bentuk pengawasan terpenting sebagai kontrol sosial di dalam mengembangkan masyarakat Islam, sehingga tercipta ketertiban dan

keteraturan sosial sesuai dengan nilai-nilai Islam. Di dalam *hisbah*, Umar melakukan peran sebagai *muhtasib* (pengawas), dan mengawasi umat dan rakyatnya siang dan malam dengan membawa tongkat, dan berkeliling di pasar-pasar untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku dan kegiatan orang-orang (Al-Haritsi, 2017: 588).

d. Melakukan Patroli Keamanan

At-Thabari dan yang lainnya meriwayatkan bahwasanya Umar datang kepada Abdurrahman bin Auf pada suatu malam, hingga Abdurrahman berkata kepadanya, “Apa yang menyebabkan kamu datang pada waktu seperti ini, wahai Amirul Mukminin? Umar menjawab, “Sekelompok pedagang datang, lalu singgah di samping pasar. Aku mengkhawatirkan mereka dari para pencuri Madinah, maka pergilah kamu bersamaku untuk menjaga mereka.” Lalu keduanya pergi ke pasar, dimana keduanya semalaman menjaga mereka dan melaksanakan shalat (Al-Haritsi, 2017: 422).

Patroli keamanan ini biasanya dilakukan oleh pasukan keamanan pada suatu negara. Beberapa sejarawan menulis bahwa pada masa Abu Bakar, Abdullah bin Mas’ud merupakan komandan patroli keamanan atau disebut pasukan *al-Asas*. Kemudian pada masa Umar bin Khaththab, beliau sendiri yang menjadi komandan pasukan *al-Asas* ditemani budaknya Aslam dan terkadang ditemani Abdurrahman bin Auf (As-Shallabi, 2018: 256).

e. Mengawasi Pegawainya

Beberapa bukti kepedulian Umar terhadap ketenteraman rakyatnya dalam bentuk perhatiannya terhadap masyarakat lemah secara terorganisir adalah ketika Umar mengawasi sistem pemerintahannya apakah bawahannya bekerja dengan baik atau tidak; yaitu:

Ketika datang kepada Umar utusan dari suatu daerah, dia bertanya kepada mereka tentang gubernur mereka, dan mereka mengatakan, “Baik!” Lalu Umar berkata, “Apakah dia menjenguk orang yang sakit di antara kamu?” Mereka menjawab, “Ya.” Lalu Umar berkata, “Apakah dia menjenguk hamba sahaya?” Mereka menjawab, “Ya.” Lalu Umar berkata, “Bagaimana perlakukannya terhadap orang lemah? Apakah dia duduk di pintunya?”

Apabila salah satu di antara sikap tersebut, mereka mengatakan, “Tidak,” maka Umar memecatnya.” (Al-Haritsi, 2017: 298).

f. Menolong Orang Lemah

Menolong orang yang lemah dan tidak berdaya dengan pikiran, tenaga dan harta merupakan sebuah upaya untuk menenteramkan anggota masyarakat yang sedang mengalami kegelisahan batin. Perilaku ini terekam dalam catatan sejarah, tatkala Umar meronda pada suatu malam, beliau melewati salah satu perbatasan Madinah, dan menemukan sebuah tenda yang baru didirikan kemarin. Beliau mendekatinya dan mendengar suara rintihan seorang wanita, dan melihat seorang lelaki duduk di sisinya. Beliau mendekat seraya memberikan salam padanya dan berkata, “Siapa anda?” Lelaki itu menjawab, “Saya penduduk badui, datang untuk bertemu Amirul Mukminin memohon kemurahannya.” Umar kembali bertanya, “Suara apa yang saya dengar dari dalam rumah?” Lelaki itu menjawab, “Semoga Allah merahmatimu, teruskan saja keperluanmu!” Umar berkata, “Memang kewajibanku, suara apa itu?” Lelaki itu menjawab, “Wanita yang akan melahirkan.” Umar kembali bertanya, “Adakah seseorang yang membantunya?” Dia menjawab, “Tidak ada.” (As-Shallabi, 2018: 264).

Umar lalu bergegas pulang ke rumahnya dan berkata kepada istrinya, Ummu Kultsum binti Ali, “Maukah kamu menyongsong pahala Allah yang Dia persiapkan untukmu?” Istrinya berkata, “Apa itu?” Umar menjawab, “Membantu seorang wanita asing yang akan melahirkan dan tidak ada seorang pun yang menolongnya.” Istrinya berkata, “Baiklah jika itu permintaanmu.” Umar berkata, “Bawalah apa saja yang diperlukan oleh seorang wanita yang akan melahirkan seperti kain, minyak, periuk, lemak dan gandum.” Lalu diapun membawa barang tersebut dan Umar berkata, “Ayo berangkat!” Umar membawa periuk, sedang istrinya berjalan di belakangnya hingga tiba di tenda tersebut dan Umar berkata pada istrinya, “Temuilah wanita tersebut!” Beliau lalu duduk bersama suami dari wanita tersebut seraya berkata, “Buatkanlah api untukku.” Lelaki tersebut pun melakukannya dengan menyalakan api dibawah periuk hingga airnya mendidih. Selang beberapa waktu, akhirnya wanita tadi melahirkan. Istrinya kemudian

berkata, “Wahai Amirul Mukminin! Kabarkanlah mengenai kelahiran putra pada temanmu itu!” Tatkala lelaki Badui itu mendengar kata ‘Amirul Mukminin’, seketika dia tunduk penuh hormat dan menjauh dari Umar. Lalu Umar berkata kepadanya, “Tetaplah engkau ditempatmu.” Dia lalu membawa periuk tadi dan meletakkannya di dekat pintu, dan berkata kepada istrinya, “Berilah dia makan.” Istrinya pun melakukannya. Setelah selesai, dia lalu mengeluarkan periuk dan meletakkannya di dekat pintu kembali. Umar lantas bangkit dan mengambil periuk itu serta meletakkannya di dekat lelaki tadi, seraya berkata, “Makanlah! Sungguh, engkau telah berjaga sepanjang malam.” Beliau lalu berkata pada istrinya, “Keluarlah!” Dan pada lelaki tadi, beliau berkata, “Besok datanglah menemui kami. Kami akan memberikan apa yang engkau butuhkan.” Pada paginya, lelaki tadi pun menemuinya dan Umar memberikan jatah santunan pada bayinya serta memenuhi kebutuhannya.” (As-Shallabi, 2018: 264-265).

g. Melayani Urusan Haji

Pada masa Umar para gubernur bertanggung jawab dalam menjalankan urusan ibadah haji di wilayahnya dan menjaga keselamatan jamaah haji. Masing-masing gubernur telah mengangkat amir haji dan menjadwalkan keberangkatan ibadah haji sehingga para calon jamaah haji tidak akan dapat berangkat tanpa izin petugas haji tersebut (As-Shallabi, 2018: 506).

h. Membangun Tempat Peristirahatan

Dar adh-dhiyafah pada masa Umar merupakan rumah bagi para tamu yang singgah dari berbagai daerah untuk sebuah perjalanan dengan tujuan ke kota Madinah. *Dar adh-dhiyafah* ini dibangun pada masa Umar yang berfungsi sebagai tempat istirahat bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh atau musafir dan para tamu yang datang dari luar kota. Bahkan Umar memerintahkan para gubernurnya untuk membangun rumah seperti itu di kota mereka masing-masing (Al-Haritsi, 2017: 515). Dengan dibangunnya beberapa tempat istirahat bagi para tamu ini semakin membuat nyaman bagi para musafir ketika melakukan perjalanannya karena merasakan keamanan mereka terlindungi dan diperhatikan dengan baik.

4. Penegakan Keadilan di Era Umar

Beberapa upaya Khalifah Umar dalam mewujudkan keadilan di tengah masyarakat dan pejabat adalah dengan penyesuaian tarif kharaj dan jizyah, pengecualian hukum pencurian di masa krisis, menerima aduan rakyat atas pejabat, memberi sanksi kepada pejabat dan lain-lain.

a. Penyesuaian tarif jizyah

Kemudian bentuk kepedulian Umar terhadap keadilan dalam pungutan kharaj dan jizyah diantaranya adalah wasiat terakhir Umar kepada khalifah setelahnya ketika menjelang wafatnya yang berbunyi, “Dan aku berpesan kepadanya tentang orang-orang yang mendapat perlindungan dari Allah dan Rasul-Nya (*kafir dzimmi*), agar dia menepati perjanjian mereka, berperang di belakang (membela) mereka, dan tidak membebani mereka melainkan sesuai dengan kemampuan mereka.” (Al-Haritsi, 2017: 306). Dalam hal ini jizyah terhadap non muslim dan kharaj terhadap tanah taklukan disesuaikan dengan pendapatan dan kemampuan masyarakat setempat sehingga akan dirasa adil karena sesuai dengan porsinya masing-masing.

b. Pengecualian Hukum Pencurian di Masa Krisis

Pada tahun Ramadah, terdapat pencurian unta oleh seorang pekerja yang kelaparan karena seorang majikan yang tidak memberinya upah yang cukup dalam memenuhi kebutuhannya. Umar tidak jadi menghukum pencuri tadi dengan hukuman *had* karena keadaan saat itu adalah musim paceklik dan karena pencuri tadi mengalami kelaparan yang disebabkan oleh pemberian upah yang sangat minim. Bahkan Umar kemudian menerapkan denda dua kali lipat kepada majikan tersebut karena kelalaiannya dalam menutupi kebutuhan pekerjanya.

Dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Ibnu Hathib, bahwa para budak Hathib bin Abi Balta’ah mencuri unta milik seseorang dari kabilah Muzainah dan mereka mengakui perbuatan itu, maka Umar berkata, “Wahai Katsir bin Shalt, pergilah kamu lalu potonglah tangan mereka.” Maka ketika akan dilaksanakan eksekusi, Umar melarangnya dan berkata, “Demi Allah, jika aku tidak mengetahui

bahwa kamu mempekerjakan mereka dan melaparkan mereka hingga jika seorang dari mereka makan apa yang diharamkan Allah dan halal baginya, maka aku potong tangan mereka. Demi Allah, jika aku tidak melakukan, maka akan aku denda kamu yang memberatkan.” Kemudian dia berkata, “Wahai Muzanni! Berapa kamu menghendaki harta unta kamu?” Ia berkata, “400 Dinar.” Maka Umar berkata kepada Hathib, “Pergilah kamu, lalu berilah dia 800 Dinar.” (Al-Haritsi, 2017: 384).

Al-Juzjani meriwayatkan dari Umar, bahwa beliau berkata, “Tidak dipotong tangan pencuri pada tahun kekeringan.” (As-Shallabi, 2018: 362).

c. Menerima Aduan Rakyat atas Pejabat

Jalil bin Abdillah Al-Bajali meriwayatkan bahwa ada seseorang yang bersama Abu Musa Al-Asy’ari dimana dia memiliki suara nyaring dan kemampuan dalam mengalahkan musuh. Ketika mereka mendapatkan ghanimah, Abu Musa memberinya sebagian bagiannya. Namun dia tidak mau menerimanya kecuali jika diberikan semuanya. Lalu Abu Musa mencambuknya dua puluh kali cambukan, kemudian menggundulinya. Orang itu mengumpulkan rambutnya, kemudian pergi menemui Umar bin Khaththab. Jarir berkata bahwa orang itu adalah orang yang paling dekat dengan Umar. Setelah sampai, dia langsung menemui Umar kemudian memasukkan tangannya dan mengeluarkan rambutnya, serta melemparkannya tepat mengenai dada Umar seraya berkata, “Demi Allah, kalau tidak karena neraka.” Umar berkata, “Ia benar demi Allah, kalau tidak karena neraka.” Orang itu berkata, “Wahai Amirul Mukminin, aku adalah orang yang memiliki suara nyaring dan kemampuan dalam mengalahkan musuh,” Dia menceritakan masalahnya hingga melanjutkan, “Abu Musa memukulku dua puluh kali cambukan dan menggunduli kepalaku. Dia berpendapat bahwa dia tidak *diqishash*.” (As-Shallabi, 2018: 527).

Kemudian Umar berkata, “Hendaklah semua orang sekeras orang ini. Perkara ini adalah perkara yang paling aku sukai, diantara perkara-perkara yang Allah berikan kepada kami.” Kemudian Umar mengirimkan surat kepada Abu Musa, “Assalamu’alaika, Amma ba’du. Seseorang telah melapor kepadaku

tentang ini dan itu, Jika kamu melakukannya dihadapan manusia, aku menginginkan kamu seperti posisi orang yang kamu dudukkan di depan orang-orang sampai kamu *diqishash*. Akan tetapi jika kamu melakukannya tanpa sepengetahuan manusia, duduklah di tempat yang tidak terlihat oleh manusia sampai kamu *diqishash*.” Orang itu kemudian datang, lalu orang-orang berkata kepadanya, “Maafkan dia.” Orang itu berkata, “Tidak demi Allah, aku tidak akan merelakannya untuk orang lain.” Namun ketika Abu Musa duduk untuk *diqishash* tiba-tiba orang itu mengangkat kepalanya ke langit lalu berkata, Ya Allah, aku telah memaafkannya.” (As-Shallabi, 2018: 528).

d. Memberi sanksi kepada pejabat

Sebagaimana cerita di atas bahwa Umar melakukan hukuman *qishash* kepada Gubernur Abu Musa Al-Asy’ari di depan khayalak umum karena telah menghukum orang yang tidak bersalah. Disini hukum dilaksanakan secara adil; tidak tumpul ke atas sehingga masyarakat merasakan keadilan.

Selain itu, Umar pernah memecat salah seorang pejabat yang menghina rakyatnya. Qais bin Abi Hazim berkata, “Umar telah mengangkat orang Anshar, lalu berkunjung ke rumah pembesar Hirah yang bernama Amru bin Hayyan bin Baqilah. Dia menyuguhkan makanan dan minuman yang diminta. Tiba-tiba ia menghentikan candaan dan memanggil orang itu lalu menarik jenggotnya. Kemudian orang itu pergi mengendarai kudanya menghadap Umar dan berkata, “Wahai Amirul Mukminin, engkau telah mengangkat seorang raja atau kaisar?” Apa yang dia lakukan kepadaku tidak seperti apa yang engkau lakukan dalam kerajaanmu.” Umar bertanya, “Apa yang terjadi?” Dia menjelaskan, “Salah seorang pejabatmu singgah di rumahku, lalu kami menyuguhkan makanan dan minuman yang diinginkannya. Tiba-tiba ia menghentikan candaan dan memanggilku lalu memegang jenggotku.” Kemudian Umar mengirim surat kepada pejabat tersebut yang berisi, “Bagaimana mungkin, dia telah memberikan makanan dan minuman yang kau minta, lalu kamu menarik jenggotnya? Demi Allah kalau ini tidak menjadi sunnah, aku akan mencabut jenggotmu,. Akan tetapi pergilah, dan jangan pernah menjabat lagi selamanya.” (As-Shallabi, 2018: 528).

e. Membuat Lembaga Peradilan dan mengawasinya

Ketika agama Islam telah tersebar, wilayah negara makin meluas, dan hubungan umat Islam dengan lainnya sudah terjalin, maka daerah-daerah Islam yang baru membutuhkan lembaga peradilan. Umar mengangkat para hakim untuk ditempatkan di wilayah Kufah, Bashrah, Syam dan Mesir. Umar memberikan kekuasaan penuh secara otonom kepada para hakim yang bertugas di lembaga peradilan di masing-masing wilayah seperti kekuasaan eksekutif dan administratif yang secara langsung berada di bawah garis komandonya. Dengan demikian Umar adalah orang pertama yang memberikan mandat khusus kepada lembaga peradilan (As-Shallabi, 2018: 422). Hakim-hakim pada masa Umar antara lain adalah Abdullah bin Mas'ud sebagai *qadhi* di Kufah yang kemudian pada tahun 19 Hijriyah digantikan oleh Qadhi Syuraih. Selain itu terdapat beberapa nama seperti, Imran bin Hushain, Abu Qurrah dari Kabilah Kindah, Abdurrahman bin Rabi'ah, Salman bin Rabi'ah Bahili dan Jamil bin Muammar dari kabilah Hammam (Nu'mani, 2015: 280).

Dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan terdapat syarat penting yaitu dengan memperhatikan hak Allah dan juga hak hamba, kemudian juga memperhatikan kesetaraan semua manusia di hadapan hukum baik antara orang kaya dengan orang miskin, para pejabat dengan rakyat jelata, cendekiawan dengan orang awam. Khalifah Umar sangat konsisten di dalam memegang prinsip ini. Beberapa kali beliau pergi ke pengadilan untuk mengamati perilaku para hakim (Nu'mani, 2015: 282).

Konsistensi Umar dalam kebenaran dan keadilan dapat terlihat ketika Umar tersangkut kasus yang menyebabkan beliau terseret ke mahkamah pengadilan, dimana saat itu terjadi perselisihan antara Khalifah Umar dengan Ubay bin Ka'ab. Lalu Ubay membawa perkaranya kepada Zaid bin Tsabit. Manakala Umar datang ke pengadilan sebagai tergugat, Zaid bersikap *ewuh pakewuh* terhadapnya. Umar pun sangat menyesalkan keadaan ini dan berkata, "Inilah pertanda awal untuk memihak pada satu sisi." Khalifah Umar duduk disamping Zaid, saat Ubay menjelaskan perkaranya. Akan tetapi tidak ada dasar untuk membuktikan

perkaranya. Umar pun tidak menerima tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ubay meminta Umar untuk bersumpah. Zaid bin Tsabit sebagai hakim meminta Ubay untuk menarik kembali keinginannya dengan memerhatikan kedudukan Umar. Umar yang marah terhadap pembelaan Zaid berkata, “Kamu tidak pantas menjadi hakim jika tidak bersikap adil di hadapan Umar dan orang lain!” (Nu’mani, 2015: 282-283). Inilah salah satu bentuk pengawasan Umar terhadap para hakim agar bersikap jujur dan adil terhadap semua manusia, baik pejabat maupun rakyat biasa.

BAB IV

ANALISIS TENTANG PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM DI ERA KEKHALIFAHAN UMAR BIN KHATHTHAB DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI BAITULMAL

A. Analisis Pengembangan Masyarakat Islam Di Era Kekhalifahan Umar Bin Khaththab

Kekhalifahan Umar merupakan masa dimana Islam pada awalnya mencapai puncak kejayaan, diperhitungkan kekuatannya oleh dunia dan muncul identitasnya di permukaan dalam catatan sejarah. Umar memimpin negaranya dengan menyebarkan keadilan di tengah rakyatnya dan mengajak rakyatnya untuk bertakwa kepada Allah. Umar juga memperbaiki sistem administrasi dan manajemen keuangan negara dengan merehabilitasi baitulmal dan pembentukan *diwan-diwan*. Dari baitulmal ini kemudian Umar dengan leluasa mampu mengembangkan masyarakat baik muslim maupun non muslim sehingga rakyatnya hidup sejahtera, damai, aman dan tenteram di bawah naungan Islam.

Secara prinsip, Umar selalu memperhatikan keseimbangan di dalam mengembangkan masyarakatnya. Gagasan mengenai keseimbangan (*balance* atau *equilibrium*) dapat diterjemahkan menjadi gagasan pengembangan masyarakat yang terpadu dan seimbang dengan menggunakan beberapa dimensi yang paling esensial dalam kehidupan masyarakat; yaitu bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan bidang spiritual (Ife dan Tesoriero, 2014: 502). Berikut adalah penjelasan tentang pengembangan masyarakat Islam melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dari berbagai aspek pada masa Umar.

1. Pengembangan Masyarakat Berdimensi Ekonomi

Beberapa upaya Umar di dalam mengembangkan ekonomi masyarakat adalah melalui peminjaman modal, dan pemberian tanah. Ini menunjukkan bahwa Umar melakukan pengembangan masyarakat dengan beberapa prinsip, seperti

pemberdayaan, partisipasi, menghargai keterampilan masyarakat dan menggunakan sumber daya lokal. Adapun pemberdayaan yaitu dengan menyediakan sumber daya dan kesempatan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan untuk berpartisipasi serta mempengaruhi kehidupan masyarakatnya (Zubaedi, 2016: 43). Kemudian prinsip partisipasi adalah bahwa pembangunan masyarakat harus selalu mencoba memaksimalkan keterlibatan banyak orang, dengan tujuan agar setiap orang dalam masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses dan kegiatan masyarakat, walau dengan cara yang tidak sama, karena mereka sendiri memiliki keterampilan, keinginan, dan kemampuan yang bermacam-macam (Zubaedi, 2016: 51-52). Kemudian prinsip menghargai proses lokal menurut Ife dan Tesoriero (2014: 525) merupakan salah satu pertimbangan mendasar dalam kerja pengembangan masyarakat, karena segala sesuatu tidak akan berhasil apabila dipaksakan dari luar; sehingga struktur dan proses berbasis masyarakat dipandang sebagai alternatif yang lebih tepat. Kemudian prinsip menggunakan sumber daya lokal menurut Jim Ife dan Tesoriero (2014: 518) adalah, berupaya memanfaatkan sumber dayanya sendiri, bukan mengandalkan dukungan dari luar, baik sumber daya lokal berupa finansial, teknik, alam dan manusia yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pengembangan masyarakat.

Kemudian pendekatan pengembangan masyarakat yang Umar lakukan pada aspek ekonomi adalah dengan menggunakan pendekatan komunitas (*The community approach*). Menurut Nasdian (2015: 3), pendekatan komunitas adalah pendekatan terhadap beberapa orang yang memiliki tingkat kepedulian dan interaksi antar anggota masyarakat, serta menempati suatu wilayah yang relatif kecil dengan batas-batas yang jelas. Perbaikan ekonomi dengan pemberian modal dan pemberian tanah pada masa Umar dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat, dimana perbaikan ekonomi dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya merupakan suatu aspek pada salah satu tujuan puncak dari pengembangan masyarakat sebagaimana dikatakan Sail dan Asnarulkhadi Abu-Samah (2010: 62), yaitu; “*The ultimate goal of community development is therefore, to develop members’ capabilities and potentials to affect their well-*

being and quality of life through maximizing resources utilization to benefit them socially and economically.” Yaitu membangun kemampuan dan potensi anggota untuk mempengaruhi kesejahteraan dan kualitas hidup mereka melalui pemaksimalan penggunaan sumberdaya bagi kemanfaatan mereka secara sosial dan ekonomi. Pendekatan komunitas yang Umar terapkan pada aspek ekonomi adalah melalui pemaksimalan penggunaan sumberdaya lokal yang kemudian diberikan kepada masyarakat yang akan bekerja dan mempunyai keahlian tertentu; baik berupa harta yang dapat digunakan sebagai modal untuk kegiatan perdagangan dan tanah yang digunakan sebagai lahan untuk kegiatan pertanian. Berikut ini beberapa penjelasan tentang kebijakan-kebijakan pengembangan masyarakat pada sektor ekonomi di masa Umar.

a. Peminjaman modal

Peminjaman modal ini dilakukan ketika Umar melihat kondisi seseorang dari anggota masyarakatnya yang termarginalkan oleh keadaan, dimana saat itu Umar memberikan pinjaman dari baitulmal sebesar 4.000 dirham kepada Hindun binti ‘Utbah yang digunakan untuk berdagang, setelah ditalak suaminya (Hatta dkk, 2014: 297).

Umar dengan kekuasaannya dan kekayaan harta negara yang berada dibawah kendalinya, meminjamkan sebagian harta baitulmal yang dapat digunakan sebagai modal usaha kepada anggota masyarakat yang berpartisipasi aktif mendatangi beliau. Peminjaman modal merupakan salah satu upaya Umar di dalam memberdayakan orang yang akan berdagang. Umar mengembangkan masyarakatnya dengan cara memberikan daya dan kekuatan berupa harta kepada anggota masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang agar mempunyai penghasilan yang dapat mencukupi kehidupannya dan menjalankan roda perdagangannya dengan memberikan pinjaman modal.

b. Memberikan tanah

Pada masa kekhalifahan Umar masih banyak didapatkan tanah tandus dan lahan mati yang tidak dapat digarap dan dimanfaatkan. Terkadang Umar memberikan tanah kepada rakyat yang mampu mengelolanya dengan baik.

Terdapat banyak *atsar* yang lemah yang menguatkan Umar mencabut kepemilikan tanah yang diambil, apabila tidak dimanfaatkan. Riwayat yang lemah membatasi untuk itu tiga tahun dari kepemilikannya. Umar pernah memberikan kepada Khawwat bin Jubair tanah mati, kemudian memberikan kepada Zubair bin Awwam seluruh tanah 'Aqiq, kemudian memberikan kepada 'Ali bin Abi Thalib tanah Yanbu' yang airnya melimpah, lalu 'Ali mewakafkannya sebagai sedekah untuk orang-orang fakir. Terdapat juga beberapa *atsar* yang lemah tentang pemberian tanah oleh beliau kepada beberapa sahabat yang lain (As-Shallabi, 2018: 421).

Umar dengan kekuasaan dan kebijakan yang berada dibawah kendalinya, telah memberikan sebagian sumber daya alam berupa tanah yang dapat dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang berprofesi sebagai petani dan dikembangkan sebagai modal awal dalam usaha pertanian. Kebijakan Umar tentang pemberian tanah mati ini memberikan dampak yang besar bagi berputarnya kegiatan ekonomi masyarakat serta dapat meningkatkan kesejahteraan khususnya di kalangan masyarakat miskin.

2. Pengembangan Masyarakat Berdimensi Sosial

Beberapa upaya Umar di dalam mengembangkan masyarakat melalui aktifitas sosial antara lain melalui, pemberian bantuan kepada korban bencana, santunan dan jaminan sosial, menolong orang lemah, inspeksi mendadak, memberikan pelatihan keterampilan, menegakkan hisbah, melakukan patroli keamanan, melayani urusan haji, dan membangun tempat peristirahatan.

Prinsip-prinsip yang diterapkan Umar dalam pengembangan masyarakat pada aspek sosial adalah pemberdayaan dan perdamaian tanpa kekerasan. Adapun pemberdayaan adalah dengan menyediakan sumber daya, kesempatan, kosakata, pengetahuan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat lapis bawah untuk menentukan masa depannya sendiri dan untuk berpartisipasi serta mempengaruhi kehidupan masyarakatnya (Zubaedi, 2016: 43). Kemudian prinsip perdamaian tanpa kekerasan adalah bahwa program pengembangan masyarakat bertujuan untuk mencapai kondisi sebuah masyarakat

yang berada dalam kedamaian, karena itu prosesnya berusaha untuk mengubah struktur-struktur kekerasan dan mengatasi segala bentuk kekerasan melalui cara-cara damai. (Ife dan Tesoriero, 2014: 538-539).

Pengembangan masyarakat yang Umar terapkan pada aspek sosial juga sesuai dengan tujuan dari sistem kesejahteraan sosial ala Schneiderman sebagaimana dikutip Adi Fahrudin (2014: 10-12), dimana terdapat tiga tujuan, yaitu pemeliharaan sistem, pengawasan sistem dan perubahan sistem. Pemeliharaan sistem adalah menjaga keseimbangan atau kelangsungan akan keberadaan nilai-nilai, norma sosial dan aturan-aturan kemasyarakatan. Pengawasan sistem adalah mengontrol beberapa perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai, norma sosial dan aturan-aturan kemasyarakatan. Sedangkan perubahan sistem menurut Effendi sebagaimana dikutip Fahrudin (2014: 12) adalah dengan mengadakan perubahan ke arah berkembangnya suatu sistem yang lebih efektif bagi anggota masyarakat.

Kemudian pendekatan pengembangan masyarakat yang Umar lakukan pada aspek sosial adalah dengan menggunakan pendekatan konflik kekuatan (*The power-conflict approach*); yaitu sebuah upaya memperbaiki komunitas dengan gagasan-gagasan yang masing-masing didukung oleh kekuatan yang bersumber dari kekuasaan, kecerdasan, kekayaan dan lain-lain dari kelompok-kelompok warga komunitas. Pendekatan ini memandang komunitas sebagai suatu interaksi komponen yang kompleks dan antar komponen saling mempengaruhi dari sektor privat dan publik yang pada waktu dan situasi yang berbeda memiliki perbedaan kapasitas dalam kekuasaan (Nasdian, 2015: 82-83). Di antara aspek-aspek sosial dalam pengembangan masyarakat yang terjadi pada masa Umar adalah;

a. Pelayanan dan Pemberian Bantuan kepada Para Korban Bencana

Ketika terjadi paceklik di tahun Ramadah, Umar mencurahkan rasa kepeduliannya dengan memberikan banyak bantuan kepada masyarakat yang terdampak bencana dengan beberapa unta, gandum dan zaitun di berbagai wilayah (Al-Haritsi, 2017: 387). Di tahun paceklik itu, ribuan orang dari masyarakat yang terkena dampak bencana berdatangan dari segala penjuru desa ke ibukota

Madinah karena kelaparan dan tidak mempunyai penghasilan di daerah asal mereka. Pekerjaan mereka hilang disebabkan ladang dan ternak mereka mati karena kekeringan.

Masyarakat yang terkena dampak bencana terbagi menjadi dua; yaitu masyarakat yang melakukan eksodus ke Madinah, dan masyarakat yang tetap tinggal di kampung halamannya. Kepada masyarakat yang eksodus ke Madinah, maka Umar membantu kebutuhan mereka layaknya kebutuhan pengungsi dengan mewakili di setiap tempat orang-orang yang mengurusnya, dengan memberikan jamuan kepada mereka, memasak makanan, memperhatikan orang-orang yang sakit, memberikan kain kafan dan mensholatkan orang-orang yang meninggal (Al-Haritsi, 2017: 376). Umar juga menugaskan para pegawai untuk membawa mereka pulang dan membekali mereka dengan makanan pokok dan domba-domba untuk dibawa ke kampung halaman mereka setelah kondisi semakin membaik dan kehidupan kembali normal (Ash-Shallabi, 2018: 354). Sedangkan bagi orang-orang yang tetap tinggal di rumah mereka dan tidak melakukan eksodus ke Madinah, maka Umar mengirimkan kepada mereka beberapa orang yang membawa rombongan unta penuh dengan muatan makanan. Beliau menginginkan untuk memberangkatkan mereka ke Madinah agar memudahkan dalam pendistribusian bantuan (Al-Haritsi, 2017: 376). Pendistribusian bantuan merupakan bentuk pemberdayaan Umar dalam pengembangan masyarakat Islam dengan memberikan sumber daya berupa kendaraan, barang dan makanan terhadap masyarakat yang terkena dampak bencana.

b. Jaminan Sosial

Jaminan sosial pada masa Umar diberikan dari anggaran Baitulmal kepada masyarakat lemah yang rentan terhadap kemiskinan, baik dari dana zakat maupun dari dana lainnya. Diantara beberapa kategori rakyatnya yang mendapat jaminan sosial pada masa kekhalifahan Umar adalah orang fakir dan miskin, keluarga terlantar, janda dan anak yatim, orang sakit dan penyandang disabilitas, keluarga para mujahid, budak, orang yang banyak utang (*gharim*), *ibnu sabil*, *ahli dzimmah* yang tidak berdaya, anak temuan dan santunan bayi.

Ini semua membuktikan bahwa Umar sangat antusias dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang tidak berdaya dengan memberikan pelayanan sosial dan jaminan sosial kepada mereka, dimana pelayanan sosial dan jaminan sosial merupakan bagian dari usaha-usaha di dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat, sehingga kebutuhan dan standar kehidupan pokok mereka dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini senada dengan apa yang diutarakan Fahrudin (2014: 10) bahwa tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dengan tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.

c. Memberikan Pelatihan Keterampilan

Pelatihan keterampilan yang dipraktekkan pada masa Umar adalah daun kurma yang diolah sehingga mempunyai daya jual di pasaran. Suatu hari Umar melintasi sekelompok orang di samping Masjid Nabawi pada musim haji dan menanyakan pekerjaan mereka, lalu mereka menjawab, “Kami adalah para veteran tentara yang dilemahkan oleh luka perang dari penghidupan kami.” Maka Umar memerintahkan untuk mengajar mereka sebagian profesi yang dikenal pada waktu itu yang sesuai dengan anggota tubuh mereka yang sehat, yaitu profesi yang berkaitan dengan produksi daun kurma. Kemudian pada tahun berikutnya, Khalifah Umar bertanya tentang para veteran tersebut, lalu mereka datang kepadanya, dan Umar menanyakan kondisi mereka, maka mereka berkata kepadanya, “Kami dapat mengeluarkan zakat dari harta kami yang kami dapatkan dari pekerjaan kami.” (Al-Haritsi, 2017: 455-456).

Pelatihan keterampilan merupakan salah satu upaya Umar di dalam memberdayakan masyarakat dengan menyediakan sumber daya, kesempatan, kosakata, pengetahuan dan keterampilan dalam rangka meningkatkan kemampuan warga miskin untuk menentukan masa depannya sendiri dan untuk berpartisipasi serta mempengaruhi kehidupan masyarakatnya (Zubaedi, 2016: 43). Umar di dalam mengembangkan masyarakatnya adalah dengan cara memberikan daya dan

kekuatan berupa ilmu dan keterampilan tertentu kepada anggota masyarakat yang lemah agar mempunyai penghasilan yang dapat mencukupi kehidupannya.

d. Inspeksi mendadak

Inspeksi mendadak biasanya dilakukan oleh pejabat negara yang ingin mengetahui keadaan sebenarnya di lapangan karena kepeduliannya kepada masyarakat. Inspeksi mendadak yang dilakukan Umar adalah untuk mengetahui keadaan rakyatnya tentang apa saja yang dibutuhkan mereka, apa derita mereka dan apa yang dikeluhkan mereka, sebagaimana ketika beliau melakukan ronda malam atau “blusukan”, beliau menemukan sebuah rumah yang di dalamnya menangis sejumlah anak-anak dari seorang ibu yang sedang menyalakan api dan memasak batu di dapurnya supaya anak-anaknya yang lapar menjadi terhibur dan terlelap tidur (Abu Dawud, 2014: 79).

Masih banyak inspeksi-inspeksi lain yang dilakukan oleh Umar; seperti ketika beliau mendapatkan dan membantu seorang wanita miskin yang akan melahirkan, menemukan seorang ibu yang mempersingkat masa penyapihan bayinya karena tidak adanya santunan negara, walaupun kemudian kebijakan tersebut diperbaiki. Ini semua membuktikan bahwa Umar sangat antusias dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang tidak berdaya dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan pokok mereka melalui kontrol tentang berjalannya pelayanan sosial dan jaminan sosial atas mereka, karena pelayanan sosial dan jaminan sosial merupakan bagian daripada usaha-usaha di dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang tidak berdaya.

e. Menegakkan *hisbah*

Hisbah merupakan kegiatan pengawasan sebagai kontrol sosial terpenting dalam pengembangan masyarakat Islam, dimana Umar dalam hal ini melakukan peran sebagai *muhtasib* (pengawas), dan mengawasi umat dan rakyatnya siang dan malam dengan membawa tongkat, dan berkeliling di pasar-pasar untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku dan kegiatan orang-orang (Al-Haritsi, 2017: 588).

Hisbah ialah salah satu bentuk kontrol sosial yang dimaksudkan untuk mewujudkan keteraturan sosial dan ketertiban sosial sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan pemeliharaan dan juga pengawasan sistem. Pemeliharaan sistem menurut Schneiderman sebagaimana dikutip Adi Fahrudin (2014: 10-11) adalah salah satu tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial, dengan menjaga keseimbangan atau kelangsungan akan keberadaan nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam sebuah masyarakat. Sedangkan pengawasan sistem adalah mengontrol beberapa perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai dan norma sosial serta aturan-aturan kemasyarakatan dalam sebuah masyarakat.

f. Menolong Orang Lemah

Menolong orang yang lemah dan tidak berdaya dengan pikiran, tenaga dan harta merupakan sebuah upaya untuk memberdayakan dan menenteramkan anggota masyarakat yang sedang mengalami kegelisahan batin. Umar sangat tinggi dalam hal solidaritas sosial dan kepeduliannya terhadap kesejahteraan masyarakat ataupun rakyat yang berada dalam wilayah kekuasaannya. Perilaku ini terekam dalam catatan sejarah, tatkala Umar dalam ronda malamnya menemukan sebuah tenda yang baru didirikan dan mendengar suara rintihan seorang wanita, serta melihat seorang lelaki. Beliau mendekat seraya memberikan pertanyaan mengenai asal usul mereka. Setelah dilakukan dialog ternyata ditemukan keterangan bahwa mereka adalah penduduk badui, yang akan melahirkan dan sedang mencari orang lain yang dapat membantunya. Umar lalu bergegas pulang ke rumahnya dan menawarkan kepada istrinya untuk membantu seorang wanita yang akan melahirkan dan dalam kondisi kritis. Istrinya menyanggupinya, kemudian menyiapkan peralatan yang diperlukan oleh seorang wanita yang akan melahirkan beserta periuk berisi makanan dan membawanya bersama Umar ke tenda badui tersebut untuk membantu mereka. Setelah bayi dilahirkan dengan selamat, keesokan harinya lelaki tadi pun menemui Umar dan beliau memberikan jatah santunan pada bayinya serta memenuhi kebutuhannya.” (As-Shallabi, 2018: 264-265). Menolong orang lemah dengan memenuhi apa saja yang dibutuhkannya

merupakan salah satu prinsip pengembangan masyarakat yang telah Umar terapkan, yaitu prinsip pemberdayaan.

g. Melayani Urusan Haji

Pada masa Umar, para gubernur bertanggung jawab dalam menjalankan urusan ibadah haji di wilayahnya dan menjaga keselamatan jamaah haji. Masing-masing gubernur telah mengangkat amir haji dan menjadwalkan keberangkatan ibadah haji sehingga para calon jamaah haji tidak akan dapat berangkat tanpa izin petugas haji tersebut (As-Shellabi, 2018: 506).

Dalam kasus ini, Umar memiliki rasa kepedulian terhadap keamanan masyarakat khususnya dalam hal ini adalah keselamatan jama'ah haji sebagai bentuk pelayanan sosial terhadap masyarakat. Keselamatan jama'ah haji merupakan salah satu indikator dari terealisasinya keamanan sosial, dimana keamanan juga merupakan salah satu unsur dari terwujudnya kesejahteraan sosial; sebagaimana dijelaskan Kurniawan dkk (2015: 102), bahwa kondisi publik yang sejahtera dapat dideskripsikan sebagai keadaan masyarakat yang bebas dari kecemasan akan hari esok, perasaan takut dari penindasan dan ketidakadilan.

h. Membangun Tempat Peristirahatan

Dar adh-dhiyafah pada masa Umar merupakan rumah bagi para tamu yang singgah dari berbagai daerah untuk sebuah perjalanan dengan tujuan ke kota Madinah. *Dar adh-dhiyafah* ini dibangun pada masa Umar yang berfungsi sebagai tempat istirahat bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh atau musafir dan para tamu yang datang dari luar kota. Bahkan Umar memerintahkan para gubernurnya untuk membangun rumah seperti itu di kota mereka masing-masing (Al-Haritsi, 2017: 515). Dengan dibangunnya beberapa tempat istirahat bagi para tamu ini semakin membuat nyaman bagi para musafir ketika melakukan perjalanannya karena merasakan keamanan mereka terlindungi dan diperhatikan dengan baik.

Keselamatan musafir merupakan salah satu unsur dari terealisasinya keamanan pada suatu masyarakat, sehingga kesejahteraan sosial dapat terwujud.

Kurniawan dkk (2015: 102) menjelaskan, bahwa kondisi publik yang sejahtera dapat dideskripsikan sebagai keadaan masyarakat yang bebas dari kecemasan akan hari esok, perasaan takut dari penindasan dan ketidakadilan.

i. Melakukan Patroli Keamanan

Patroli keamanan ini biasanya dilakukan oleh pasukan keamanan pada suatu negara. Beberapa sejarawan menulis bahwa patroli keamanan merupakan tugas dari pasukan *al-Asas*. Pada masa Umar, beliau sendiri yang menjadi komandan pasukan *al-Asas* ditemani budaknya Aslam dan terkadang ditemani Abdurrahman bin Auf (As-Shallabi, 2018: 256). Umar pernah melakukan penjagaan bersama dengan Abdurrahman bin Auf pada suatu malam karena khawatir terhadap pencurian terhadap kafilah dagang, ketika ada sekelompok pedagang yang datang dari luar kota, lalu singgah di samping pasar (Al-Haritsi, 2017: 422). Patroli keamanan merupakan bentuk pengawasan sistem yang Umar terapkan dalam mengembangkan masyarakat.

3. Pengembangan Masyarakat Berdimensi Politik

Umar sebagai kepala negara di dalam mengembangkan masyarakatnya terkadang tidak lepas dari aktifitas perpolitikan yang beliau kerjakan; seperti menepati janji dan akad perdamaian, penurunan pajak tanah, penundaan penarikan zakat ternak, menjaga perbatasan, mengawasi pegawainya, penyesuaian tarif kharaj dan jizyah, dan menerima aduan rakyat atas pejabat.

Pada aspek politik dalam pengembangan masyarakat, Umar telah menerapkan prinsip-prinsip inklusivitas, anti kolonialisme, membangun kesatuan masyarakat, kerjasama dan konsensus, mengatasi wacana-wacana yang merugikan serta prinsip *sustainable* (berkelanjutan). Prinsip keterbukaan adalah salah satu prinsip pengembangan masyarakat yang bersifat inklusif tidak eksklusif, yaitu terbuka bagi siapa saja bahkan terhadap pihak yang mengkritik atau kontra (Riyadi, 2018: 36). Kemudian prinsip kerjasama dan konsensus adalah bahwa pengembangan masyarakat harus dibangun di atas pondasi kesepakatan bersama yang menekankan pentingnya struktur kooperatif, bukan struktur

kompetitif (Ife dan Tesoriero, 2014: 534). Kemudian prinsip membangun kesatuan masyarakat bertujuan untuk membentuk sebuah masyarakat baru yang melibatkan upaya penguatan interaksi sosial dan membangun kebersamaan (Zubaedi, 2016: 46). Kemudian prinsip anti kolonialis menurut Jim Ife dan Frank Tesoriero (2014: 543) adalah pencegahan terhadap kemungkinan pekerja masyarakat yang suatu saat dapat menjajah orang-orang yang bekerja dengan mereka dengan berbagai bentuk. Kemudian prinsip berkelanjutan menurut Zubaedi (2016: 42), merupakan bagian dari upaya untuk membangun tatanan sosial, ekonomi dan politik baru, yang proses dan strukturnya bersifat *sustainable* (berkelanjutan) agar kegiatan tersebut dapat bertahan dalam waktu yang lama. Kemudian prinsip mengatasi wacana-wacana yang merugikan adalah dengan mengungkapkan struktur, kekuasaan, maupun *status quo* yang menindas masyarakat (Ife dan Tesoriero, 2014: 509)

Adapun pendekatan yang digunakan pada aspek politik di dalam mengembangkan masyarakat adalah pendekatan demonstrasi (*The demonstration approach*); yaitu pendekatan yang mencakup pemaparan metode atau hasil yang menunjukkan bahwa prosedur kerja tertentu akan mungkin mencapai keberhasilan (Nasdian, 2015: 79). Berikut ini beberapa penjelasan tentang kebijakan-kebijakan pengembangan masyarakat pada aspek politik di masa Umar.

a. Menepati Janji Dan Akad Perdamaian

Umar merupakan seorang khalifah yang berupaya keras untuk menepati janji dan akad perdamaian dengan selain kaum muslimin. Sebagai contoh adalah ketika seseorang memberi kabar kepada Umar tentang penduduk suatu daerah yang mampu memberikan pajak (pembagian hasil bumi) lebih banyak daripada yang ditetapkan kepada mereka. Maka Umar berkata kepadanya, “Tiada jalan untuk menaikkan kharaj mereka, karena sesungguhnya kami telah melakukan kepada mereka dengan satu kesepakatan.” Dalam kesempatan lain, Umar juga mengharuskan kaum muslimin, menepati janji keamanan yang mereka berikan kepada selain kaum muslimin, walaupun yang memberikan janji perlindungan itu seorang budak dari kaum muslimin (Al-Haritsi, 2017: 423-424). Dengan menepati

janji maka akan timbul rasa saling percaya dalam kebersamaan sehingga timbul rasa aman dan tenteram dalam kedamaian Islam.

Pernyataan di atas menggambarkan bahwa Umar telah menerapkan salah satu prinsip pengembangan masyarakat yaitu membangun kesatuan masyarakat yang bertujuan untuk membentuk sebuah masyarakat baru yang melibatkan upaya penguatan interaksi sosial dalam masyarakat, membangun kebersamaan dan membantu mereka untuk berkomunikasi dengan sesamanya dalam rangka menciptakan dialog, saling memahami, dan melahirkan tindakan sosial (Zubaedi, 2016: 46). Dalam hal ini menepati janji merupakan salah satu upaya penguatan interaksi sosial di antara keragaman dalam sebuah masyarakat, sehingga kesatuan masyarakat dapat diwujudkan.

Selain itu, prinsip kerjasama dan konsensus juga diterapkan Umar, dimana menepati janji dalam prosesnya melibatkan pihak yang pro maupun kontra untuk mencapai sebuah kesepakatan dan akad dalam perdamaian. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan Jim Ife dan Tesoriero (2014: 534), yang menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat harus dibangun di atas pondasi kesepakatan bersama yang menekankan pentingnya struktur kooperatif, bukan struktur kompetitif.

b. Penurunan Pajak Tanah

Pada masa kekhalifahan Umar terdapat salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi beban pajak tanah taklukan terhadap penduduk setempat. Proses ini diawali oleh keingintahuan Umar tentang kondisi pajak di Irak sebelum dibebaskan, lalu meminta kepada dua pegawainya Utsman bin Hunaif dan Hudzaifah bin Yaman untuk mengirim kepadanya beberapa utusan dari tokoh masyarakat di Irak. Lantas keduanya mengirim utusan dari tokoh-tokoh setempat. Umar pun bertanya kepada mereka, “Berapakah yang kalian bayarkan kepada orang non Arab atas tanah mereka?” Mereka menjawab, “27 Dirham.” Umar berkata, “Aku tidak menyetujui ini terhadap kalian.” (As-Shallabi, 2018: 395-396).

Baru kemudian tarif kharaj diturunkan, setelah ditetapkan besaran kharaj untuk perkebunan anggur 10 Dirham, untuk perkebunan kurma 5 Dirham, untuk perkebunan rotan 6 Dirham, untuk perkebunan gandum 4 Dirham dan untuk perkebunan delai 2 Dirham (As-Shallabi, 2018: 396). Dengan demikian Umar telah berupaya untuk mensejahterakan penduduk lokal yang tinggal di suatu daerah yang dibebaskan oleh Islam dengan menurunkan tarif pajak tanah sehingga tidak memberatkan mereka. Umar telah menerapkan salah satu prinsip pengembangan masyarakat yaitu prinsip anti kolonialis, dimana kedatangan Islam di daerah taklukan tidak mengeksploitasi harta masyarakat setempat dengan pajak yang mahal, akan tetapi justru menurunkan dan menyesuaikan besaran pajak tanah yang biasa diserahkan oleh masyarakat kepada penguasa sebelumnya, berdasarkan jenis tanaman yang tumbuh di atasnya.

Penetapan besaran kharaj yang Umar terapkan juga sesuai dengan keadilan dimana keadilan tidak selalu dimaknai dengan persamaan namun keadilan terkadang dimaknai dengan penempatan sesuatu pada tempatnya. Ini sesuai dengan karakter penentuan tarif kharaj pada masa Umar dimana besarnya disesuaikan dengan kemampuan tanah di dalam menghasilkan perekonomian sebagaimana dijelaskan Al-Qisi (2007: 194), sebagai berikut;

و من العدالة اختلاف المقادير المفروضة في الخراج نجد أنها تباينت واختلفت تبعاً للقدرة الاقتصادية للأرض. فتناسب الفريضة الواجبة مع القدرة على الدفع عند تحمل الأرض ذلك يحقق العدل في التخفيف على الممولين في توزيع العبء الضريبي، ولذلك لاحظ عمر في تقدير الخراج الأرض ذات الغلة الواطئة و ذات الغلة العالية و البعد والقرب من الأسواق.

فتغير طاقة الأرض هو الذي يرتبط إيجاباً وسلباً بمقدار الخراج

Dan merupakan bagian dari keadilan adalah, perbedaan jumlah yang dikenakan pada kharaj, dimana kami menemukan bahwa jumlahnya bervariasi dan berbeda sesuai dengan kadar ekonomi tanah. Keharusan dalam membayar kharaj

sebanding dengan kemampuan membayar saat menggarap tanah, sehingga keadilan dapat terealisasi di dalam meringankan para pemodal dalam pembagian beban pajak. Oleh karena itu, Umar mempertimbangkan dalam menentukan pajak tanah yang penghasilannya rendah dan penghasilannya tinggi, dan kejauhan jarak tanah dan kedekatan jaraknya dengan pasar. Maka berubahnya nilai ekonomi tanah itu yang mengikat kadar kharaj baik dalam wajib dan tidaknya (tanah itu dibayarkan -pen).

c. Penyesuaian Tarif Jizyah

Kemudian bentuk kepedulian Umar terhadap kesejahteraan non muslim adalah dengan penyesuaian tarif kharaj dan jizyah yang biasa diserahkan kepada negara. Ini nampak dalam wasiat terakhir Umar kepada khalifah setelahnya ketika menjelang wafatnya yang berbunyi, “Dan aku berpesan kepadanya tentang orang-orang yang mendapat perlindungan dari Allah dan Rasul-Nya (kafir dzimmi), agar dia menepati perjanjian mereka, berperang di belakang (membela) mereka, dan tidak membebani mereka melainkan sesuai dengan kemampuan mereka.” (Al-Haritsi, 2017: 306).

Tarif jizyah pada masa Umar bervariasi menurut keadaan ekonomi seseorang, sebagaimana dipaparkan Kamil Shikri Al-Qisi (2007: 195) berikut ini;

وعلى أساس الغنى والفقير تباينت مقادير الجزية، فوضع عمر على الغنى ثمانية وأربعين درهماً، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهماً وعلى الفقير اثني عشر درهماً

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Umar menetapkan tarif jizyah atas dasar kekayaan dan kemiskinan penduduk setempat, dimana jumlah jizyah bervariasi. Jadi Umar menempatkan empat puluh delapan dirham untuk orang kaya, dua puluh empat dirham untuk rata-rata, dan dua belas dirham untuk orang miskin. Pungutan negara dalam bentuk jizyah terhadap non muslim dan kharaj terhadap tanah taklukan disesuaikan dengan pendapatan dan kemampuan masyarakat setempat sehingga akan dirasa adil dan tidak membebani rakyat karena sesuai dengan porsinya masing-masing. Dalam permasalahan ini Umar

menerapkan prinsip-prinsip anti kolonialis, dimana penaklukan Islam adalah tidak mengeksploitasi kekayaan penduduk lokal melalui penetapan tarif jizyah yang disesuaikan dengan pendapatan mereka.

d. Penundaan Penarikan Zakat Ternak

Pada masa kekhalifahan Umar terdapat penundaan penarikan zakat ternak pada tahun Ramadah dimana ketika itu hewan ternak tidak memiliki daging dan susu sehingga apabila disembelih, maka tidak didapatkan darinya kecuali tulang merah. Kondisi hewan ternak saat itu tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat miskin, sehingga lebih baik masih dibiarkan pada pemiliknya sampai kemudian Allah menurunkan hujan dan hewan dapat hidup karena tumbuhnya rerumputan, lalu diambil zakat dua tahun darinya di tahun depan (Al-Haritsi, 2017: 383-384). Dengan demikian zakat tetap dapat diambil manfaatnya oleh masyarakat fakir dan miskin.

Dalam menunda penarikan zakat ini, Umar telah menerapkan prinsip berkelanjutan (*sustainable*) di dalam mengembangkan masyarakat, dimana beliau melihat jangka panjang dari zakat dengan melihat tujuan dari zakat hewan ternak bagi orang-orang fakir dan miskin adalah lebih besar manfaatnya jika dikeluarkan dalam kondisi normal, sehingga penundaan penarikan zakat hewan lebih utama untuk diterapkan dalam kondisi paceklik, untuk kemudian ditarik dua kali pada tahun berikutnya. Prinsip berkelanjutan dalam pengembangan masyarakat menurut Zubaedi (2016: 42), merupakan bagian dari upaya untuk membangun tatanan sosial, ekonomi dan politik baru, yang proses dan strukturnya bersifat *sustainable* (berkelanjutan) agar kegiatan tersebut dapat bertahan dalam waktu yang lama.

e. Menjaga Perbatasan

Menjaga perbatasan atau *ribath* merupakan sebuah upaya politik untuk menjaga keamanan negara yang ditugaskan kepada mujahidin yang selalu berjaga-jaga dan siap tempur menghadapi musuh yang sedang menunggu kelengahan kaum muslimin, sehingga negara Islam aman dari serangan luar yang datang dari

siapapun. Khalifah Umar selalu mengirimkan para mujahid ke daerah perbatasan negara dan memberikan gaji dari baitulmal. Selain itu Umar juga menyiapkan kendaraan tempur yang cukup maju pada saat itu dengan menyediakan 4.000 ekor kuda di Kufah dan demikian pula di Bashrah. Sedangkan di berbagai daerah yang lain disesuaikan dengan kondisinya. Bahkan beliau mempersiapkan 30.000 ekor unta dan 300 ekor kuda dalam setiap tahun, dan dalam satu riwayat lain menyebutkan bahwa beliau menyiapkan 40.000 kendaraan dalam setiap tahun (Al-Haritsi, 2017: 423).

Pendekatan pengembangan masyarakat yang Umar lakukan dalam masalah *ribath* adalah dengan menggunakan pendekatan konflik kekuatan (*The power-conflict approach*), dimana Umar dengan kekuasaannya dan kekayaan harta negara yang berada di bawah kendalinya, berusaha mengoptimalkan *ribath* guna mengamankan rakyatnya, negaranya dan agamanya dari serangan kekuatan luar yang kapanpun dapat menumpahkan darah manusia dari kalangan kaum muslimin.

f. Mengawasi Pegawainya

Beberapa bukti kepedulian Umar terhadap kesejahteraan dan ketenteraman rakyatnya dalam bentuk perhatiannya terhadap masyarakat lemah secara terorganisir adalah ketika Umar mengawasi sistem pemerintahannya dengan memperhatikan bawahannya, apakah mereka bekerja dengan baik atau tidak. Bentuk pengawasan yang Umar lakukan dalam pemerintahannya adalah dengan menanyakan kepada rakyatnya tentang sikap dan perilaku pejabat di suatu daerah; apakah dia menjenguk orang yang sakit? Apakah dia menjenguk hamba sahaya? Bagaimana perlakuannya terhadap orang lemah? Apakah dia duduk di pintunya? Apabila salah satu di antara sikap tersebut rakyatnya mengatakan “Tidak,” maka Umar memecatnya. (Al-Haritsi, 2017: 298). Ini merupakan bentuk kontrol Umar secara sistematis terhadap berjalannya kegiatan pengembangan masyarakat Islam.

g. Menerima Aduan Rakyat atas Pejabat

Seseorang pernah mengadu kepada khalifah Umar, mengenai tindakan salah satu pejabat negara yang menghukumnya tanpa dalih yang benar. Ketika itu Abu Musa yang menjabat sebagai seorang gubernur mencambuk seseorang dua puluh kali cambukan, kemudian menggundulinya. Orang itupun mengumpulkan rambutnya, kemudian melaporkan perkara tersebut kepada Umar bin Khatthab. Setelah mendengar ceritanya, Umar kemudian mengirimkan surat kepada Abu Musa, yang isinya adalah supaya ia menerima hukuman sama (*dqishash*) sebagaimana ia telah menghukum orang tadi. Ketika hukuman akan dijalankan, tiba-tiba orang itu mengangkat kepalanya ke langit sambil berkata, Ya Allah, aku telah memaafkannya.” (As-Shallabi, 2018: 527-528).

Kasus di atas menggambarkan bahwa, Umar memberikan perlindungan sosial kepada rakyat dengan mengatasi wacana-wacana yang merugikan, yang dalam kasus ini adalah penganiayaan seorang pejabat terhadap salah satu anggota masyarakat, agar tidak terbawa oleh hegemoni struktur sosial yang menindas. Mengatasi wacana-wacana yang merugikan dalam pengembangan masyarakat adalah dengan mengungkapkan struktur, kekuasaan, maupun *status quo* yang menindas masyarakat (Ife dan Tesoriero, 2014: 509). Umar berupaya menyingkirkan kekuasaan yang menindas masyarakat dengan mengirim surat kepada pejabat tersebut untuk menerima hukuman *qishash*, agar dapat menjadi pelajaran bagi pejabat tersebut walaupun kemudian pihak tergugat memaafkannya.

Selain itu, peristiwa ini menunjukkan bahwa Umar sangat menjunjung tinggi persamaan martabat seluruh manusia, baik dari kalangan pejabat maupun rakyat dengan menerima aduan rakyat. Menerima aduan rakyat merupakan salah satu prinsip keterbukaan di dalam mengembangkan masyarakat. Dengan demikian kekuasaan tidak bersifat eksklusif akan tetapi bersifat inklusif yang dapat mendengarkan keluhan dari pihak manapun.

h. Menyelenggarakan Dakwah dan Pendidikan

Beberapa upaya Umar dalam mengembangkan dakwah dan pendidikan bagi masyarakat adalah dengan membangun sekolah dan mengangkat guru-guru, mewajibkan pembelajaran al-Qur'an, memotivasi orang-orang untuk mempelajari ilmu umum, pendidikan olahraga dan pengembangan bakat serta mengupayakan penerjemahan bahasa asing. Umar sangat antusias dalam mencerdaskan masyarakat dan memberantas buta aksara di kalangan rakyatnya dan anak-anak kaum muslimin. Sebagai buktinya adalah adanya *katatib* (sekolah-sekolah) pada masanya; dimana di Madinah terdapat tiga orang yang mengajar anak-anak (Al-Haritsi, 2017: 451). Al-Kittani sebagaimana dikutip Al-Haritsi (2017: 451) menyebutkan, bahwa ketika banyak pembebasan wilayah dan masuknya orang-orang *a'jam* (non arab) dan orang-orang pedusunan (badui) ke dalam Islam, dan banyak anak-anak, maka Umar memerintahkan membangun rumah-rumah belajar seraya mengangkat beberapa orang untuk mengajar dan mendidik anak-anak, dan mereka selalu mengajar dalam sepekan penuh.

Umar juga berpendapat bahwa peran terbesar pendidikan dan pembelajaran al-Qur'an adalah terletak pada pundak pemerintah sebagaimana ketika gubernur Syam, Yazid bin Abu Sufyan menulis surat kepada Umar, "Sesungguhnya penduduk Syam telah banyak memenuhi kota-kota dan membutuhkan orang-orang yang mengajarkan mereka al-Qur'an dan agama mereka, maka bantulah aku dengan orang-orang yang akan mengajarkan mereka!" Maka Umar pun mengutus kepadanya beberapa sahabat senior." (Al-Haritsi, 2017: 450). Pengajaran al-Qur'an ketika itu mencakup wilayah kota dan desa. Sebab Ibnu Hajar menyebutkan bahwa Umar mengutus Abu Sufyan untuk mengajar tentang cara membaca al-Qur'an kepada orang-orang desa, dan barangsiapa yang tidak mau belajar, maka dia memukulnya (Al-Haritsi, 2017: 453). Ini juga dijelaskan Nugraha (2020: 7), bahwa; "*The government of the Rashidun caliphate, Umar ibn Khattab was one of the most sending teachers to the outermost regions, furthest and foremost.*" Artinya adalah bahwa pemerintahan Khulafa'ur Rasyidin Umar

bin Khaththab adalah satu diantara pemerintahan yang paling banyak mengirimkan guru-guru ke daerah-daerah terpencil, terjauh dan terpenting.”

Seperti halnya dengan menghafal al-Qur'an, membaca dan menulis juga menjadi konsentrasi Umar dalam memberantas buta huruf. Abu Amir Sulaim berkata, “Ketika dibawa ke Madinah sebagai tawanan, aku diterima di salah satu madrasah Madinah. Seorang guru memintaku menulis huruf mim. Namun aku tidak bisa menulisnya. Kemudian guru itu menyuruhku untuk menggambar lingkaran mata mim seperti mata sapi.” (Nu'mani, 2015: 328).

Perhatian Umar terhadap ilmu umum, adalah ketika beliau memerintahkan orang-orang untuk mempelajari tentang ilmu nasab dan ilmu perbintangan (astronomi) untuk suatu kebutuhan, dimana beliau mengatakan, “Pelajarilah tentang silsilah nasab kamu yang menjadikan kamu dapat menyambung kerabatmu dan mengerti ahli warismu; dan pelajarilah ilmu perbintangan yang menjadikan kamu dapat mengetahui waktu malam dan siang, sebagai petunjuk jalan dan mengetahui tempat peredaran bulan.” (Al-Haritsi, 2017: 454).

Selain itu, pendidikan olahraga, pengembangan bakat dan minat juga mendapat perhatian besar dalam upaya pengembangan masyarakat di masa Umar. Umar memerintahkan para gubernur dan komandan di beberapa daerah untuk memberikan pembekalan dan pengembangan bakat terhadap kaum muslimin baik yang tua maupun anak-anak. Sebagai contoh adalah ketika Umar menulis surat kepada Abu Ubaidah, “Ajarkanlah anak-anak kamu berenang, dan pasukan perangmu memanah.” (Al-Haritsi, 2017: 455).

Umar juga mengupayakan penerjemahan bahasa asing, sebagaimana dijelaskan As-Shallabi (2018: 515), bahwasanya penerjemahan bahasa asing adalah persoalan yang sangat populer pada masa *khulafa'ur rasyidin* maupun masa sebelumnya. Sebagaimana diketahui bahwa dokumentasi-dokumentasi kharaj bukan dengan tulisan berbahasa Arab dan sebagian besar pekerja perpajakan adalah bukan orang Arab; sebagaimana tersebarnya para budak dan orang-orang yang baru masuk Islam di berbagai wilayah Islam. Terlebih ketika melihat dalam permasalahan serah terima kekuasaan antara para panglima yang

menang dan disaksikan oleh masyarakat setempat. Kondisi ini sudah semestinya membutuhkan terjemahan, terutama ketika berhadapan dengan masalah pidato politik, dakwah, pendidikan, peradilan, hukum maupun masalah lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan penerjemahan merupakan permasalahan yang urgen dalam memecahkan sebuah persoalan di berbagai bidang. Disebutkan dari Mughirah bin Syu'bah bahwa dia mahir berbahasa Persia dan bekerja sebagai penerjemah antara Umar dan Hormuzan di Madinah.

4. Pengembangan Masyarakat Berdimensi Spiritual

Bentuk-bentuk pengembangan masyarakat berdimensi spiritual pada masa Umar adalah dengan memberikan teguran kepada rakyatnya yang melanggar hukum dan membangun masjid. Pendekatan pengembangan masyarakat berdimensi spiritual yang Umar bangun adalah dengan menggunakan pendekatan eksperimental (*The experimental approach*) dengan menerapkan pengalaman komunitas lain yang tidak diketahui bagaimana hasilnya, dalam komunitas sendiri dengan harapan dapat melihat bagaimana hasilnya (Nasdian, 2015: 82).

Prinsip-prinsip yang digunakan adalah langkah pembangunan dan perdamaian. Langkah pembangunan adalah bahwa program pengembangan masyarakat harus bekerja secara bertahap. Pengembangan masyarakat berdasarkan sifatnya merupakan proses jangka panjang, sebab memaksakan agenda dengan cepat dapat menyebabkan masyarakat kehilangan rasa memiliki proses tersebut dan kehilangan komitmen untuk terlibat dalam proses pengembangan (Zubaedi, 2016: 46). Sedangkan prinsip perdamaian tanpa kekerasan adalah bahwa program pengembangan masyarakat bertujuan untuk mencapai kondisi sebuah masyarakat yang berada dalam kedamaian, karena itu prosesnya berusaha untuk mengubah struktur-struktur kekerasan dan mengatasi segala bentuk kekerasan melalui cara-cara damai. (Ife dan Tesoriero, 2014: 538-539).

a. Memberi teguran kepada rakyatnya yang melanggar hukum

Terkadang orang yang melanggar hukum perlu diberikan pencerahan lebih awal dengan dakwah. Berdakwah merupakan bentuk pendidikan yang paling mendasar dalam Islam, supaya masyarakat terhindar dari kebodohan dan kesesatan dengan pencerahan agama. Umar dalam posisinya sebagai khalifah selalu memanfaatkan jabatannya untuk mendakwahi rakyatnya agar kembali kepada jalan yang diridhai Allah. Dalam sebuah kisah ketika Umar mendengar kabar bahwa ada seorang lelaki pemberani dari Syam yang selalu meminum *khamar*, maka Khalifah Umar kemudian memanggil sekretarisnya dan mendiktekan sebuah surat yang di dalamnya berisi surat al-Mu'minin,

“Tulislah, dari Umar bin Al-Khaththab kepada Fulan bin Fulan, salam sejahtera senantiasa dilimpahkan kepadamu. Dihadapanmu aku memuji Allah Yang tiada Tuhan selain Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Haa Miim. Diturunkan Kitab ini (Al-Quran) dari Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Yang mengampuni dosa dan menerima tobat lagi keras hukuman-Nya. Yang mempunyai karunia. Tiada Tuhan selain Dia. Hanya kepada-Nyalah semua makhluk kembali (Al-Thahthawi, 2016: 74).

Setelah selesai ditulis, Umar berkata kepada utusannya, “Jangan engkau berikan surat itu hingga dia tenang.” Ketika surat tersebut sampai kepada lelaki tersebut, ia kemudian membacanya dan berkata, “Tuhanku telah berjanji akan mengampuni dosaku dan mengingatkanku akan azabnya.” Dia terus mengulang bacaannya hingga menangis, kemudian dia berhenti minum *khamar* secara total, dan bertaubat hingga menjadi baik keislamannya. Tatkala berita tersebut sampai kepada Umar, beliau berkata, “Demikianlah, jika kalian melihat saudara kalian terjerumus dalam kehinaan (kemaksiatan), luruskanlah dia dan berdoalah untuknya supaya dia bertobat dan Allah mengampuni dosanya. Janganlah kalian menjadi penolong bagi setan dalam menyesatkannya (Al-Thahthawi, 2016: 74-75).

b. Pembangunan masjid

Masjid merupakan sarana pendidikan bagi jiwa agar selalu tenteram dan dekat kepada Allah melalui ibadah-ibadah yang masyarakat Islam lakukan. Di samping itu masjid juga merupakan tempat dimana di dalamnya terdapat

pendidikan Islam, seperti mempelajari ilmu, mendengarkan khutbah jum'at, mendengarkan perintah-perintah khalifah dan para gubernur juga persoalan-persoalan lain. Umar selalu memperhatikan tingkat religiusitas rakyatnya dengan memberikan pencerahan spiritual lewat mimbar-mimbar jum'at. Sebagaimana khutbah Umar berikut ini, “Sesungguhnya telah turun pengharaman minuman keras, dan pengharaman itu terdapat pada lima jenis; anggur, kurma, biji-bijian, gandum dan madu. Khamr adalah yang menutupi akal. Ada tiga hal yang aku ingin Rasulullah tidak meninggalkan kita sehingga memberikan pesan kepada kita tentang bagian warisan kakek, orang yang tidak punya ayah dan anak, dan pintu-pintu riba (As-Shallabi, 2018: 274-275).

Beberapa sensus menyebutkan bahwa telah didirikan masjid sebanyak 4.000 bangunan pada masa Umar bin Khaththab. Hal ini terjadi karena kontribusi para pemimpin seperti Iyadh bin Ghanam yang telah berhasil membangun masjid dalam jumlah besar di beberapa daerah (As-Shallabi, 2018: 506).

5. Pengembangan Masyarakat Berdimensi Hukum

Beberapa pengembangan masyarakat berdimensi hukum pada masa Umar adalah dengan mewujudkan keadilan di tengah masyarakat seperti, pegecualian hukum pencurian di masa krisis, memberi sanksi kepada pejabat, membuat lembaga peradilan dan mengawasinya.

Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat yang Umar terapkan pada aspek hukum adalah prinsip keterbukaan, mengatasi struktur yang merugikan dan mengatasi wacana-wacana yang merugikan. Prinsip keterbukaan adalah salah satu Prinsip keterbukaan adalah salah satu prinsip pengembangan masyarakat yang bersifat inklusif tidak eksklusif, yaitu terbuka bagi siapa saja bahkan terhadap pihak yang mengkritik atau kontra (Riyadi, 2018: 36). Semua orang akan dihargai secara intrinsik walaupun mereka menyampaikan pandangan yang berseberangan dan orang akan diberi ruang untuk mengubah posisinya dalam sebuah isu atau persoalan tertentu tanpa kehilangan muka (Zubaedi, 2016: 49-50). Selain itu prinsip mengatasi struktur yang merugikan adalah pengembangan masyarakat hendaknya peduli terhadap berbagai macam praktik penindasan struktural yang

kemungkinan terjadi pada suatu golongan, kelas, gender, ras, umur, dan ketidakmampuan dalam sebuah institusi media, sistem sosial, struktur masyarakat, ekonomi dan politik baik nasional maupun internasional (Zubaedi, 2016: 41-42). Sedangkan prinsip mengatasi wacana-wacana yang merugikan adalah dengan mengungkapkan struktur, kekuasaan, maupun *status quo* yang menindas masyarakat (Ife dan Tesoriero, 2014: 509).

Adapun pendekatan pengembangan masyarakat yang Umar terapkan dalam aspek hukum adalah dengan menggunakan pendekatan konflik kekuatan (*The power-conflict approach*) yaitu sebuah upaya memperbaiki komunitas dengan gagasan-gagasan yang masing-masing didukung oleh kekuatan yang bersumber dari kekuasaan, kecerdasan, kekayaan dan lain-lain dari kelompok-kelompok warga komunitas (Nasdian, 2015: 82-83). Berikut ini beberapa kebijakan pengembangan masyarakat pada aspek hukum di masa Umar.

a. Pengecualian Hukum Pencurian di Masa Krisis

Pada tahun Ramadah, terdapat pencurian unta oleh seorang pekerja yang kelaparan disebabkan seorang majikan yang tidak memberinya upah yang cukup dalam memenuhi kebutuhannya. Umar tidak jadi menghukum pencuri tadi dengan hukuman *had* karena keadaan saat itu adalah musim paceklik dan karena pencuri tadi mengalami kelaparan yang disebabkan oleh pemberian upah yang sangat minim. Bahkan Umar kemudian menerapkan denda dua kali lipat kepada majikan tersebut karena kelalaiannya dalam menutupi kebutuhan pekerjaanya.

Dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Ibnu Hathib, bahwa para budak Hathib bin Abi Balta'ah mencuri unta milik seseorang dari kabilah Muzainah dan mereka mengakui perbuatan itu, maka Umar berkata, "Wahai Katsir bin Shalt, pergilah kamu lalu potonglah tangan mereka." Maka ketika akan dilaksanakan eksekusi, Umar melarangnya dan berkata, "Demi Allah, jika aku tidak mengetahui bahwa kamu mempekerjakan mereka dan melaparkan mereka hingga jika seorang dari mereka makan apa yang diharamkan Allah dan halal baginya, maka aku potong tangan mereka. Demi Allah, jika aku tidak melakukan, maka akan aku denda kamu yang memberatkan." Kemudian dia berkata, "Wahai Muzanni!

Berapa kamu menghendaki harta unta kamu?” Ia berkata, “400 Dinar.” Maka Umar berkata kepada Hathib, “Pergilah kamu, lalu berilah dia 800 Dinar.” (Al-Haritsi, 2017: 384).

Al-Juzjani meriwayatkan dari Umar, bahwa beliau berkata, “Tidak dipotong tangan pencuri pada tahun kekeringan.” (As-Shallabi, 2018: 362). Di sini Umar memberikan perlindungan sosial kepada para buruh, yang dalam kasus ini adalah pekerja atau budak, agar tidak terbawa oleh hegemoni struktur sosial yang menindas. Umar menjaga hak-hak dasar pekerja, dengan tidak menjatuhkan hukuman kepada pemuda tersebut setelah diketahui sebab musabab ia mencuri. Dengan demikian hukum menjadi fleksibel, tidak kaku dan dirasa adil oleh semua golongan atau masyarakat.

b. Memberi sanksi kepada pejabat

Terkadang seseorang yang mempunyai kekuasaan melakukan perbuatan kezhaliman terhadap orang yang dikuasainya. Pada masa Umar terdapat sebuah cerita yang sudah masyhur akan adanya seseorang yang pernah mengadu kepada khalifah Umar, mengenai tindakan salah satu pejabat negara yang menghukumnya tanpa dalih yang benar. Ketika itu Abu Musa yang menjabat sebagai seorang gubernur mencambuk seseorang dengan dua puluh kali cambukan, kemudian menggundulinya. Orang itupun mengumpulkan rambutnya, kemudian melaporkan perkara tersebut kepada Umar bin Khaththab. Setelah mendengar ceritanya, Umar kemudian mengirimkan surat kepada Abu Musa, yang isinya adalah supaya ia menerima hukuman sama (*diqishash*) sebagaimana ia telah menghukum orang tadi di depan orang-orang. Ketika hukuman akan dijalankan, tiba-tiba orang itu mengangkat kepalanya ke langit sambil berkata, Ya Allah, aku telah memaafkannya.” (As-Shallabi, 2018: 527-528).

Disini hukum dilaksanakan secara adil; tidak tumpul ke atas sehingga masyarakat merasakan keadilan. Umar tidak membiarkan penindasan seseorang kepada orang lain terus terjadi, dengan menghukum *qishash* seorang gubernur yang menghukum seseorang tanpa dalih yang benar, walaupun kemudian perkara tersebut dimaafkan tergugat.

Selain itu, Umar pernah memberi sanksi dengan memecat salah seorang pejabat yang menghina rakyatnya. Salah seorang pejabat negeri dari kaum Anshar berkunjung ke rumah pembesar Hirah yang bernama Amru bin Hayyan bin Baqilah. Pejabat tersebut disuguhi makanan dan minuman yang diinginkannya. Namun tiba-tiba ia menghentikan candaan dan memanggil orang itu lalu menarik jenggotnya. Kemudian orang itu pergi melaporkan tindakan pejabat tersebut kepada Umar. Kemudian Umar mengirim surat kepada pejabat tersebut yang berisi, “Bagaimana mungkin, dia telah memberikan makanan dan minuman yang kau minta, lalu kamu menarik jenggotnya? Demi Allah kalau ini tidak menjadi sunnah, aku akan mencabut jenggotmu. Akan tetapi pergilah, dan jangan pernah menjabat lagi selamanya.” (As-Shallabi, 2018: 528).

Dua kasus di atas menggambarkan bahwa, Umar memberikan perlindungan sosial kepada rakyat dengan mengatasi wacana-wacana yang merugikan, yang dalam kasus ini adalah penganiayaan seorang pejabat terhadap salah satu anggota masyarakat, agar tidak terbawa oleh hegemoni struktur sosial yang menindas. Mengatasi wacana-wacana yang merugikan dalam pengembangan masyarakat adalah dengan mengungkapkan struktur, kekuasaan, maupun *status quo* yang menindas masyarakat (Ife dan Tesoriero, 2014: 509). Bahkan dalam kasus ini, Umar berupaya menyingkirkan kekuasaan yang menindas masyarakat dengan memecat pejabat yang menghina rakyat agar dapat menjadi pelajaran bagi pejabat tersebut dan juga pelajaran bagi orang yang menjabat setelahnya.

Selain itu, peristiwa ini menunjukkan bahwa Umar sangat menjunjung tinggi persamaan martabat seluruh manusia, baik dari kalangan pejabat maupun rakyat dengan menerima aduan rakyat. Menerima aduan rakyat merupakan salah satu prinsip keterbukaan di dalam mengembangkan masyarakat. Dengan demikian kekuasaan tidak bersifat eksklusif akan tetapi bersifat inklusif yang dapat mendengarkan keluhan dari pihak manapun.

c. Membuat Lembaga Peradilan dan mengawasinya

Ketika agama Islam telah tersebar, maka daerah-daerah Islam yang baru membutuhkan lembaga peradilan. Umar mengangkat para hakim untuk

ditempatkan di wilayah Kufah, Bashrah, Syam dan Mesir. Hakim-hakim pada masa Umar antara lain adalah Abdullah bin Mas'ud sebagai *qadhi* di Kufah yang kemudian pada tahun 19 Hijriyah digantikan oleh Qadhi Syuraih. Selain itu terdapat beberapa nama seperti, Imran bin Hushain, Abu Qurrah dari Kabilah Kindah, Abdurrahman bin Rabi'ah, Salman bin Rabi'ah Bahili dan Jamil bin Muammar dari kabilah Hammam (Nu'mani, 2015: 280).

Dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan terdapat syarat penting yaitu dengan memperhatikan hak Allah dan juga hak hamba, kemudian juga memperhatikan kesetaraan semua manusia di hadapan hukum baik antara orang kaya dengan orang miskin, para pejabat dengan rakyat jelata, cendekiawan dengan orang awam. Khalifah Umar sangat konsisten di dalam memegang prinsip ini. Beberapa kali beliau pergi ke pengadilan untuk mengamati perilaku para hakim (Nu'mani, 2015: 282). Konsistensi Umar dalam kebenaran dan keadilan dapat terlihat ketika Umar tersangkut kasus yang menyebabkan beliau terseret ke mahkamah pengadilan, dimana saat itu terjadi perselisihan antara Khalifah Umar dengan Ubay bin Ka'ab. Lalu Ubay membawa perkaranya kepada Zaid bin Tsabit. Manakala Umar datang ke pengadilan sebagai tergugat, Zaid bersikap *ewuh pakewuh* terhadapnya. Umar pun sangat menyesalkan keadaan ini dan berkata, "Inilah pertanda awal untuk memihak pada satu sisi." Khalifah Umar duduk disamping Zaid, saat Ubay menjelaskan perkaranya. Akan tetapi tidak ada dasar untuk membuktikan perkaranya. Umar pun tidak menerima tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Ubay meminta Umar untuk bersumpah. Zaid bin Tsabit sebagai hakim meminta Ubay untuk menarik kembali keinginannya dengan memerhatikan kedudukan Umar. Umar yang marah terhadap pembelaan Zaid berkata, "Kamu tidak pantas menjadi hakim jika tidak bersikap adil di hadapan Umar dan orang lain!" (Nu'mani, 2015: 282-283). Inilah salah satu bentuk pengawasan Umar terhadap para hakim agar bersikap jujur dan adil terhadap semua manusia, baik pejabat maupun rakyat biasa.

Pendekatan pengembangan masyarakat yang Umar lakukan dalam aspek hukum adalah dengan menggunakan pendekatan konflik kekuatan (*The power-*

conflict approach). Umar dengan kekuasaannya membuat lembaga peradilan dan mengawasinya demi terwujudnya kemaslahatan dan ketertiban masyarakat, sehingga konflik-konflik kecil dalam masyarakat dapat diselesaikan dengan hukum yang adil. Selain itu lembaga peradilan juga berfungsi di dalam menjaga hukum, nilai dan norma sosial masyarakat sesuai dengan syari'at Islam.

B. Analisis Tentang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Baitulmal di Era Kekhalifahan Umar bin Khaththab

Berbicara tentang peningkatan kesejahteraan melalui baitulmal di masa Umar tentu tidak lepas dari pembahasan tentang bagaimana peran Baitulmal di masa kekhalifahan Umar sebagai lembaga keuangan negara di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perlu dilakukan klasifikasi pembahasan tentang alokasi pengeluaran belanja negara pada masa Umar, ditinjau dari perspektif ilmu kesejahteraan masyarakat, sehingga pembahasan mengerucut pada jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan pengadaan sarana prasarana pada masa Umar.

1. Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (UU RI Nomor 11 Tahun 2009: 4). Jaminan sosial merupakan suatu perkara yang sering diupayakan oleh Umar ketika menjabat sebagai kepala negara. Beliau pernah berkata, “Jika aku masih hidup, niscaya akan sampai kepada penggembala di gunung Shan’a bagiannya dari baitulmal ini, dan dia berada di tempatnya (Al-Haritsi, 2017: 445). Bentuk-bentuk jaminan sosial pada saat itu meliputi pemberian santunan, pelayanan dan bantuan kepada korban bencana serta bantuan pembayaran *diyath* bagi keluarga yang kurang mampu.

a. Jaminan Kesejahteraan Masyarakat

Pemberian santunan berbentuk materi untuk menjamin kesejahteraan masyarakat pada masa Umar ditujukan kepada seluruh anggota masyarakat yang

tidak mampu baik muslim maupun non muslim yang hidup di negara Islam. Di antara rakyatnya yang mendapatkan jaminan kesejahteraan pada masa Umar adalah anggota masyarakat dari keluarga fakir dan miskin, keluarga terlantar, janda dan anak yatim, orang sakit dan penyandang disabilitas, keluarga para mujahid, para budak, orang yang tidak mampu melunasi utang (*gharim*), musafir (*ibnu sabil*), *ahli dzimmah* yang tidak berdaya, anak buangan dan santunan bayi yang detailnya sudah penulis jelaskan pada bab sebelumnya.

Jaminan kesejahteraan yang Umar berikan kepada masyarakat yang tidak berdaya merupakan salah satu bentuk upaya Umar di dalam mensejahterakan masyarakat dengan menerapkan jaminan sosial, dimana salah satu tujuan kesejahteraan menurut Fahrudin (2014: 10), adalah tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya. Praktek ini dapat dilihat pada sebuah peristiwa, ketika Umar membiayai kebutuhan hidup seseorang dari Baitulmal kepada rakyatnya yang non muslim dan buta sekaligus tua renta, kemudian menggugurkannya dari kewajiban membayar jizyah kepada negara setelah didapatkannya ia meminta-minta kepada manusia (As-Shallabi, 2018: 381).

b. Pelayanan dan pemberian bantuan kepada korban bencana

Umar mengarahkan sumber-sumber baitulmal untuk melayani dan membantu orang-orang yang terkena krisis Ramadah dan memberikan kepada mereka makanan dan harta dari baitulmal hingga habis (Al-Haritsi, 2017: 375). Krisis Ramadah adalah seperti yang digambarkan Ibnu Abdil Barr dalam Al-Haritsi (2017: 354), bahwa tahun Ramadah adalah bencana berat yang menimpa banyak orang selama dua atau tiga tahun yang hujan tidak pernah turun kepada penduduk Hijaz. Disebut tahun Ramadah karena bumi berdebu disebabkan kekeringan yang sangat parah dan angin panas yang menyebabkan debu-debu naik antara langit dan bumi seperti abu sehingga udara berwarna abu-abu kehitaman. Hatta dkk, (2014: 275) menggambarkan bahwa krisis ini terjadi pada tahun 18 Hijriyah dimana manusia mengalami kelaparan, kekeringan, dan paceklik. Kekeringan tersebut menyebabkan banyak rakyat yang melakukan eksodus ke

Madinah, sehingga ibukota mengalami peningkatan populasi penduduk. Mereka datang ke Madinah dengan tidak membawa perbekalan sedikitpun sehingga keadaan mereka bagaikan pengungsi yang kelaparan. Al-Haritsi (2017: 387), menyebutkan bahwa pada tahun paceklik ini, Umar memberikan banyak bantuan kepada masyarakat dengan unta, gandum dan zaitun di berbagai wilayah.

c. Bantuan pembayaran *Diyat* (Denda) bagi Masyarakat kurang mampu

Khalifah Umar sangat memperhatikan jaminan sosial kepada keluarga yang terbebani *diyat*. Nama-nama mereka tertulis dalam catatan buku induk negara, dan mereka diberikan bantuan selama tiga tahun. Jika yang terbebani *diyat* tersebut tidak memiliki keluarga, maka Umar menanggungnya dari kas Baitulmal (Al-Haritsi, 2017: 301).

Disini keadilan dirasakan oleh rakyat kecil yang terjerat hukum, dimana negara memperhatikan mereka dengan bantuan untuk meringankan beban denda yang ditetapkan hakim atas mereka. Kehadiran negara pada masa-masa sulit yang dialami rakyatnya mengikis rasa kekhawatiran, ketakutan dan ketidakpercayaan rakyat kecil terhadap keadilan sebuah hukum yang berlaku pada suatu negara, sehingga rakyat merasakan ketentraman.

2. Pemberdayaan Sosial

Definisi pemberdayaan sosial meminjam definisi dari UU RI Nomor 11 Tahun 2009 adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada masa Umar, bentuk pemberdayaan sosial meliputi peminjaman modal dan pembiayaan operasional dakwah dan pendidikan.

a. Peminjaman Modal

Peran lain yang sudah menjadi salah satu jenis kegiatan Baitulmal pada masa Umar adalah pinjaman kepada orang-orang yang membutuhkan. Diriwayatkan bahwa ketika Hindun binti 'Utbah ditalak Abu Sufyan, dia meminjam uang kepada khalifah Umar dari baitulmal sebesar 4.000 dirham untuk

berdagang dan menjamin akan membayarnya. Umar pun memberinya pinjaman, Lalu Hindun keluar ke daerah Kalb untuk berdagang (Hatta dkk, 2014: 297).

Selain kasus di atas, pinjaman dari Baitulmal kepada orang-orang yang membutuhkan, adalah beberapa peristiwa, ketika istri Umar pernah meminjam uang satu dinar dari Baitulmal untuk membeli minyak wangi. Kemudian Abdullah dan Ubaidah pernah diberi pinjaman berupa 1/5 ghanimah dari Irak guna modal usaha membeli dagangan untuk dijual di Madinah. Keuntungan usaha itu dibagi dua; yaitu ½ untuk Abdullah dan Ubaidillah dan ½ lagi untuk diserahkan ke Baitulmal dan modal awal dikembalikan ke Baitulmal (Fitmawati, 2019: 16).

b. Pembiayaan operasional dakwah dan pendidikan

Umar menetapkan gaji dari baitulmal untuk para pengajar dan para pemberi fatwa sehingga mereka dapat fokus mencurahkan semua waktu dan tenaganya untuk melaksanakan tugas mereka dalam mengajar dan memberi fatwa kepada manusia (As-Shallabi, 2018: 306). Selain itu, Umar juga sangat antusias dalam mencerdaskan masyarakat dan menyebarkan berbagai ilmu kepada seluruh rakyat dan anak-anak kaum muslimin. Sebagai buktinya adalah adanya *katatib* (sekolah-sekolah) pada masanya; dimana di Madinah terdapat tiga orang yang mengajar anak-anak, dan Umar memberikan gaji kepada setiap pengajar sebanyak 15 Dinar dalam setiap bulan (Al-Haritsi, 2017: 451). Hal ini ditegaskan oleh Nugraha (2020: 9), dalam penelitiannya, *“To finance the operational activities of education, the government utilized the infaq, wakaf, alms, and zakat, collected by the Bayt al-mal management”* Keterangan tersebut menjelaskan bahwasanya pemerintahan pada masa Umar memanfaatkan infaq, wakaf, sedekah dan zakat yang dikumpulkan oleh manajemen baitulmal untuk membiayai operasional kegiatan pendidikan.

Di periode Umar bin Khaththab kesejahteraan keuangan para pendidik tercatat terus meningkat, dengan gaji yang sangat tinggi, yaitu 15 Dinar yang setara dengan 4,5 gram emas. Hal ini dijelaskan Nugraha (2009: 8) sebagai berikut, *“In the Umar ibn Khattab period, the well-being of financial educators was increasingly noted. The salary paid to him is quite high. At that time, the*

average monthly wage of a Mudarris was 15 Dinars per month (1 dinar = 4.5 grams of gold)."

Selain di Madinah, Umar juga mempedulikan pendidikan di daerah-daerah yang terpencil dan jauh dari ibukota. Bentuk kepedulian terhadap dakwah dan pendidikan ini juga tercermin ketika gubernur Syam, Yazid bin Abu Sufyan menulis surat kepada Umar; yang berbunyi "Sesungguhnya penduduk Syam telah banyak memenuhi kota-kota, dan membutuhkan orang yang mengajarkan mereka al-Qur'an dan agama mereka; maka bantulah aku dengan orang-orang yang akan mengajar mereka!" Maka Umar pun mengutus kepadanya beberapa sahabat senior (Al-Haritsi, 2017: 450).

3. Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal (UU RI Nomor 11 Tahun 2009: 4-11). Sebagian alokasi belanja negara pada masa Umar dibelanjakan secara langsung dan tidak langsung untuk memberikan perlindungan sosial kepada rakyatnya melalui pemberian gaji pegawai dan aparatur negara, pembiayaan operasional militer dan penebusan tawanan perang.

a. Pemberian Gaji Pegawai dan Aparatur Negara

Pegawai dan aparatur negara diberi gaji dari baitulmal karena mereka adalah pelayan, pengayom dan pelindung bagi masyarakatnya yang setiap hari bekerja demi kesejahteraan masyarakat. Pada masa Umar, pegawai yang dimaksud adalah khalifah, gubernur dan pembantunya seperti sekretaris, hakim dan pegawai zakat. Khalifah Umar bin Khaththab pun mendapatkan gaji, sebagaimana dijelaskan As-Shallabi (2018: 414) bahwa pada masa Umar ditetapkan santunan untuk beliau sebesar 5.000 atau 6.000 dirham menurut riwayat lain.

Para gubernur juga mendapatkan gaji dari Baitulmal sebagaimana dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Umar memberi Amru bin 'Ash ketika menjadi

gubernur Mesir sebesar 200 dinar, untuk Salman al-Farisi 5.000 Dirham karena telah mengurus sekitar 30.000 penduduk Mada'in. Tetapi karena kezuhudannya dia makan dari hasil tangannya sendiri serta menyedekahkan semua gajinya (As-Shallabi, 2018: 502). Selain itu para hakim juga diberikan gaji tinggi, semisal Salman bin Rabi'ah dan Qadhi Syuraih mendapatkan gaji sebesar 500 Dinar per bulan (Nu'mani, 2015: 282).

b. Pembiayaan operasional militer

Pembiayaan operasional militer adalah dengan menggaji para tentara, tim medis ketentaraan dan pasukan keamanan, pengadaan transportasi perang dan perawatannya, pengadaan senjata, dan lain-lain. Para tentara ini ditugaskan khusus untuk melindungi kaum muslimin maupun kafir *dzimmi*, menjaga perbatasan, menghalau serangan musuh, melakukan serangan balasan dan apa saja yang dapat menjaga kedaulatan agama dan negara sehingga masyarakat merasakan keamanan, kedamaian, tidak mengalami ketakutan ataupun kekhawatiran. Umar selalu mengirim para mujahid ke daerah perbatasan negara dan memberikan gaji dari baitulmal (Al-Haritsi, 2017: 423).

Beliau membagikan gaji berdasarkan kedekatan para tentara dengan nasab Nabi saw dan siapa saja dari mereka yang paling dahulu masuk Islam (Hatta dkk, 2014: 293). Al-Qisi (2007: 283), juga menjelaskan;

أن عمر رضي الله عنه رتب الناس في الديوان على مراتب النسب المتصل برسول الله صلى الله عليه

وسلم, وقد فضل في العطاء على السابقة في الإسلام

Artinya adalah bahwa, Umar menertibkan manusia dalam catatan *diwan* berdasarkan pangkat nasabnya yang bersambung dengan Rasulullah saw, dan sungguh Umar telah mengutamakan dalam pemberian gaji atas orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam.

c. Penebusan Tawanan Perang

Sebagian alokasi belanja negara digunakan untuk memberikan perlindungan sosial dengan penebusan tawanan perang. Al-Haritsi (2017: 299) menjelaskan bahwa khalifah Umar menjadikan penebusan tawanan dari tangan musuh adalah menggunakan harta dari baitulmal. Dalam hal ini Umar memiliki kepedulian terhadap sesama kaum muslimin yang hidup dalam penderitaan karena tertawan di tangan musuhnya.

4. Pengadaan Sarana Prasarana

Diantara peran Baitulmal di era kekhalifahan Umar dalam meningkatkan kesejahteraan adalah dengan melakukan pembangunan sarana prasarana baik pembangunan infrastruktur seperti pembangunan kota-kota, jalan, sungai, jembatan, masjid, gudang logistik dan tempat persinggahan bagi musafir. As-Shallabi (2018: 419) menjelaskan, bahwa pembelanjaan negara pada masa Umar, khususnya harta Baitulmal yang didapatkan dari ghanimah dialokasikan untuk memperkuat dan memperkokoh negara seperti membiayai pelabuhan dan sebagainya.

Pada masa Umar juga dibangun kota-kota yang merupakan sarana yang menjadi tuntutan dalam proses pengembangan masyarakat, karena di dalamnya banyak kegiatan kehidupan masyarakat, dan di atasnya didirikan berbagai fasilitas dan pelayanan umum (Al-Haritsi, 2017: 511). Di antara kota-kota yang dibangun pada masa Umar adalah kota Basrah, kota Kufah, kota Mosul, kota Fustat, Giza dan kota Sirte di Libya (As-Shallabi, 2018: 336). Sarana dan prasarana di kota-kota yang dibangun pada masa Umar ditujukan untuk melayani masyarakat secara umum melalui penyediaan sarana transportasi, pembuatan tempat peristirahatan tamu dan musafir, pembangunan *kuttab* (sekolah), perbaikan jalan dan jembatan, penggalian sungai, teluk dan pelabuhan, serta pembangunan masjid.

a. Penyediaan sarana transportasi

Khalifah Umar menyediakan sebagian dana dari Baitulmal untuk mengadakan sarana transportasi antar bagian wilayah-wilayah Islam dengan

menyediakan kendaraan umum. Umar mengkhususkan unta dengan jumlah besar, sebagai sarana transportasi yang memungkinkan saat itu, untuk mempermudah masyarakat yang tidak mempunyai kendaraan antara semenanjung Arab, Syam dan Irak (As-Shallabi, 2018: 333).

b. Pembuatan tempat peristirahatan tamu dan musafir

Dar adh-dhiyafah pada masa Umar merupakan rumah bagi para tamu yang singgah dari berbagai daerah untuk sebuah perjalanan dengan tujuan ke kota Madinah. *Dar adh-dhiyafah* ini dibangun pada masa Umar yang berfungsi sebagai tempat peristirahatan bagi orang-orang yang melakukan perjalanan jauh atau musafir dan para tamu yang datang dari luar kota. Bahkan Umar memerintahkan para gubernurnya untuk membangun rumah seperti itu di kota mereka masing-masing (Al-Haritsi, 2017: 515).

c. Pembangunan *Kuttab* (sekolah)

Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan juga merupakan bagian dari anggaran belanja negara yang dikeluarkan baitulmal pada masa kekhalifahan Umar. Nugraha (2020: 9) menjelaskan, “*Further, this fund (infaq, zakat, and alms) is used entirely to build schools, educational facilities, and infrastructure, including paying the salaries of teachers and employees.*” Penjelasan di atas menerangkan bahwa dana infaq, zakat dan sedekah digunakan sepenuhnya untuk membangun sekolah, fasilitas dan infrastruktur pendidikan, termasuk membayar gaji para guru dan pekerja pendidikan.

Khalifah Umar sangat memperhatikan pendidikan bagi rakyatnya. Sebagai bukti hal tersebut adalah adanya *katatib* (sekolah-sekolah); di mana di Madinah terdapat tiga orang yang mengajar anak-anak, dan Umar memberikan gaji kepada setiap pengajar sebanyak 15 dinar dalam setiap bulan (Al-Haritsi, 2017: 451).

d. Perbaikan Jalan dan Jembatan

Perbaikan jalan dan jembatan ini terekam dalam perjanjian antara Iyadh bin Ghunam dan penduduk Raha yang bunyinya sebagai berikut, “Dengan Nama Allah ini adalah ketetapan dari Iyadh bin Ghunam untuk Uskup Raha. Sungguh

kalian telah membuka pintu kota bagiku untuk membayarkan dari setiap orang dewasa satu dinar dan dua mud gandum. Maka telah amanlah jiwa dan harta kalian serta siapapun yang mengikuti kalian. Kewajiban kalian memberi petunjuk kepada orang yang tersesat, memperbaiki berbagai jembatan dan jalan, serta menasihati orang-orang muslim. Allah telah menyaksikan dan cukuplah Dia sebagai saksi" (As-Shallabi, 2018: 334-335). Umar mensyaratkan kepada penduduk lokal; dalam hal ini ialah ahli dzimmah, agar ikut andil dalam perbaikan jalan dan pembangunan jembatan dimana fasilitas tersebut nantinya dimanfaatkan oleh masyarakat lokal.

e. Penggalan Sungai, Teluk dan Pelabuhan

Umar juga membangun sebuah sungai setelah sebelumnya mengetahui akan adanya sebuah teluk yang dahulu mengalir antara sungai Nil dekat benteng Babilonia ke Laut Merah yang menghubungkan Hijaz dengan Mesir sehingga memudahkan pertukaran perdagangan. Akan tetapi Romawi melantarkannya dengan menutup teluk itu. Lalu Umar memerintahkan Gubernur Mesir, 'Amru bin 'Ash untuk menggali kembali teluk tersebut, kemudian atas perintah gubernur teluk itu pun digali kembali. Dengan demikian, Umar membukakan jalan antara kota Hijaz dan kota Fustat, ibukota Mesir, sehingga perdagangan berjalan lancar dan kesejahteraan kembali terlimpahkan antara dua laut itu. Di area teluk, di dalam kota Fustat, didirikan berbagai tempat wisata, taman-taman dan banyak tempat tinggal. Amru menamakannya sebagai teluk Amirul Mukminin (As-Shallabi, 2018: 335).

Penggalan teluk ini juga merupakan keinginan Umar dalam memudahkan distribusi pangan ke ibukota Madinah. Diantaranya adalah ucapan Umar yang berbunyi; "Sungguh jika aku masih hidup, niscaya aku akan membawakan kepada penduduk Madinah makanan dari Mesir hingga aku meletakkannya di *al-Jar*." Setelah teluk tersebut digali, kemudian Umar memerintahkan untuk membangun gudang di sana yang disebut dengan *Dar ar-Rizqi* untuk menyimpan makanan dan hal-hal lain yang datang dari Mesir, dan menunjuk Sa'ad al-Jari sebagai

penanggungjawab pelabuhan al-Jar dan gudang logistik yang terdapat disana (Al-Haritsi, 2017: 514-515).

Di Irak, beliau menggali saluran air berjarak tiga *farsakh* dari lembah ke Basrah untuk mengalirkan air sungai Tigris ke Basrah. Proyek-proyek yang mencakup penggalian berbagai sungai, teluk, perbaikan jalan serta pembangunan jembatan dan bendungan ini menghabiskan biaya yang besar dari anggaran negara pada masa Umar (As-Shallabi, 2018: 335).

f. Pembangunan Masjid

Umar melakukan perluasan masjid Rasul dengan memasukkan rumah Abbas bin Abdul Muthalib ke dalamnya. Perluasan itu sepanjang sepuluh hasta dari arah kiblat, dua puluh hasta dari sebelah barat dan tujuh puluh hasta dari sebelah utara. (As-Shallabi, 2018: 332).

Banyak masjid yang dibangun di berbagai kota baru di era kekhalifahan Umar. Diantaranya adalah seperti Sa'ad bin Abi Waqqash yang merencanakan masjid jami' di Kufah, Utbah bin Ghazwan yang merencanakan masjid jami' di Bashrah, dan Amru bin 'Ash yang merencanakan masjid jami' di Fustat. Masjid-masjid besar ini digunakan sebagai tempat-tempat shalat bagi masyarakat kaum muslimin, digunakan untuk saling mengenal, mempelajari ilmu, menentukan keputusan, dan mendengarkan perintah-perintah khalifah dan para gubernur (As-Shallabi, 2018: 333). Beberapa sensus menyebutkan bahwa telah didirikan masjid sebanyak 4.000 bangunan pada masa Umar bin Khaththab (As-Shallabi, 2018: 506).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengembangan masyarakat Islam di era kekhalifahan Umar meliputi beberapa aspek, yaitu aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik dan aspek hukum. Aspek ekonomi meliputi peminjaman modal dan pemberian tanah. Aspek sosial meliputi pemberian bantuan kepada korban bencana, jaminan sosial, menolong orang lemah, memberikan pelatihan keterampilan, menegakkan *hisbah*, melakukan patroli keamanan, melayani urusan haji, membangun tempat peristirahatan dan menyelenggarakan pendidikan. Aspek spiritual meliputi memberikan teguran kepada rakyatnya yang melanggar hukum, dan membangun masjid. Aspek politik meliputi menepati janji dan akad perdamaian, penurunan pajak tanah, penundaan penarikan zakat ternak, menjaga perbatasan, mengawasi pegawainya, penyesuaian tarif kharaj dan jizyah, dan menerima aduan rakyat atas pejabat. Kemudian aspek hukum adalah meliputi pegecualian hukum pencurian di masa krisis, memberi sanksi kepada pejabat, membuat lembaga peradilan dan mengawasinya.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian, bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui baitulmal di era kekhalifahan Umar adalah meliputi jaminan sosial pada masa Umar, pemberdayaan sosial pada masa Umar, perlindungan sosial pada masa Umar dan pengadaan sarana prasarana. Jaminan sosial meliputi jaminan kesejahteraan masyarakat, pemberian bantuan kepada korban bencana dan bantuan pembayaran *diyat* (denda) bagi masyarakat kurang mampu. Pemberdayaan sosial meliputi peminjaman modal dan pembiayaan operasional dakwah dan pendidikan. Perlindungan sosial meliputi, pemberian gaji pegawai dan aparatur negara, pembiayaan operasional militer, dan penebusan tawanan perang. Pengadaan sarana prasarana meliputi, pengadaan fasilitas transportasi, pengadaan jasa pos, pembangunan kota-kota, pembuatan tempat peristirahatan

tamu dan musafir, pembangunan *kuttab* (sekolah), perbaikan jalan dan jembatan, penggalian sungai, teluk dan pelabuhan, dan pembangunan masjid.

B. Saran

Berdasarkan latar belakang problematika dan analisis terhadap temuan-temuan pengembangan masyarakat Islam di era kekhalifahan Umar bin al-Khattab dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui Baitulmal, maka penelitian ini merekomendasikan beberapa hal yang dapat ditindak lanjuti oleh para pemangku kebijakan dan pengambil keputusan sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pengembangan masyarakat Islam dengan bercermin pada masa kekhalifahan Umar bin al-Khattab. Adapun rekomendasi yang dapat diusulkan adalah sebagai berikut:

- 1) Hendaknya skripsi ini dapat menjadi bekal bagi mahasiswa di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dan bagi para praktisi pengembangan masyarakat.
- 2) Hendaknya skripsi ini dapat menjadi bekal bagi para dai dan pengembangan masyarakat hingga dapat melaksanakan pengembangan masyarakat Islam atau peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengadopsi model pengembangan yang dilakukan oleh Umar bin al-Khattab.
- 3) Selain itu, hendaknya skripsi ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah, agar penelitian ini dijadikan sebagai bahan rekomendasi di dalam melaksanakan pengembangan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik pada aspek sosial, ekonomi, politik, hukum dan bidang spiritual dengan bercermin pada masa kekhalifahan Umar bin al-Khattab, melalui mekanisme yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Hendaknya Tulisan ini dapat memunculkan tulisan-tulisan lain dengan tema yang sama dan tentunya lebih berkualitas dan mempunyai bobot yang lebih baik.

C. Penutup

Setelah melalui proses panjang, akhirnya selesai sudah penulisan skripsi ini dengan izin Allah Ta'ala. Tulisan ini tentunya jauh dari sifat sempurna, karena seorang hamba yang mempunyai sifat lemah, sering lupa dan berbuat salah. Kesempurnaan hanyalah milik Allah Ta'ala yang segala pujian hanya pantas diberikan untuk-Nya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca, demi perbaikan di kemudian hari.

Puji syukur alhamdulillah, dengan karunia, rahmat dan hidayah Allah, maka penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini masih banyak kekurangan, baik dari segi bahasa, sistematika maupun analisisnya. Hal tersebut semata-mata bukan kesengajaan penulis, namun karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Karenanya penulis memohon kritik dan saran untuk perbaikan skripsi ini.

Akhirnya penulis memanjatkan do'a kepada Allah semoga penelitian ini bermanfaat bagi siapa saja yang berkesempatan membacanya serta dapat memberikan sumbangan yang positif bagi khasanah ilmu pengetahuan. *Aamiin.*

DAFTAR PUSTAKA

- Aaisyah, Diyaa. 2017. "Sistem Manajemen Harta Kekayaan (Studi Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang Baitul Mal)". *Skripsi Jurusan Muamalat, Fakultas Agama Islam, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.*
- Al-Harafi, Salamah Muhammad. 2016. *Buku Pintar Sejarah & Peradaban Islam.* Penerjemah Masturi Irham dan Malik Supar. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2017. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab.* Penerjemah Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir. 2013. *Minhajul Muslim; Konsep Hidup Ideal dalam Islam.* Penerjemah; Musthofa 'Aini dkk,. Jakarta: Darul Haq.
- Al-Maghluts, Sami bin Abdullah. 2010. *Atlas Agama Islam.* Penerjemah, Fuad Syaifuddin Nur. Jakarta: Penerbit Almahira.
- Al-Mawardi, Imam. 2017. *Ahkam Sulthaniyah; Sistem Pemerintahan Khilafah Islam.* Penerjemah; Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman. Jakarta: Qisthi Press.
- Al-Qisi, Kamil Shikri. 2007. *'Abqariyah 'Umar ibn Al-Khaththab Radhiyallahu Anhu fi Al-Idarah Al-Maliyah.* Dubai: Daairah As-Syu'un Al-Islamiyyah wa Al-'Amalu Al-Khairiy.
- Al-Qur'anul Karim. *Al-Akhyar Terjemah Tafsir Per Kata.* Bandung: Penerbit Institut Quantum Akhyar.
- Al-Thahthawi, Ahmad 'Abdul 'Al. 2016. *150 Kisah 'Umar Ibn Khaththab.* Bandung: Penerbit Mizania.
- Amaliyah, Rofiqoh. 2018. "Model Pengembangan Masyarakat Islam (Studi Dakwah Bil-Hal Nabi Muhammad SAW di Madinah)". *Skripsi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi.* Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2018. *Sistem Ekonomi Islam.* Penerjemah Hafidz Abd. Rahman. Jakarta: Pustaka Fikrul Islam.
- An-Nawawi, Imam. 2011. *Syarah Shahih Muslim (Jilid 11).* Penerjemah Fathoni Muhammad dan Futuhal Arifin. Jakarta: Darus Sunnah Press.
- Ash-Shallabi, Ali Muhammad. 2018. *Biografi Umar bin Khattab.* Penerjemah Ismail Jalili dan Imam Fauji. Jakarta: Ummul Qura.

- Asmani, Jamal Ma'mur. 2016. *Zakat Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- As-Suyuthi, Imam. 2019. *Tarikh Khulafa', Sejarah Para Khalifah*. Penerjemah, Muhammad Ali Nurdin. Jakarta: Qisthi Press.
- Bachtiar, Wardi. 1997. *Metode Penelitian Dakwah*. Jakarta: Logos.
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti. 2017. *Ekonomi Pembangunan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budimanta, Arif dan Bambang Rudito. 2008. *Metode dan Teknik Pengelolaan Community Development*. Jakarta: ICSD.
- Daliman, A. 2015. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Daud, Anas Ismail Abu. 2014. *Dalilu As-Sailin; Ensiklopedi Dakwah*. Penerjemah Munirul Abidin. Jakarta: Penerbit Adz-Dzikr.
- Djazuli, A. 2009. *Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Dumasari. 2018. *Dinamika Pengembangan Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 2016. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fahrudin, Adi. 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fauzi, Mohammad. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Semarang: Walisongo Press.
- Fitmawati. 2019. "Manajemen Baitul Mal Pada Masa Khalifah Umar bin Khathab r.a: Sebuah Tinjauan Sejarah" *Jurnal Ilmiah Syiar*, 19 (01), 1-29.
- Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah – Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasanah, Faizatun A. 2015. "Manajemen Dakwah Melalui Pengelolaan Zakat Pada Masa Umar bin Khattab". *Skripsi Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

Hatta, Ahmad. dkk., 2014. *The Golden Story of Umar bin Khaththab*. Jakarta: Maghfirah Pustaka.

<https://www.alukah.net/sharia/0/105312/#ixzz5yQvyYe00>

<https://www.kbbi.web.id>

Huda, Nurul. dkk., 2016. *Baitul Mal wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoretis*. Jakarta: Amzah.

Husna, Arifatul. 2008. “Kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab 13-23 H / 634 -644 M dan Umar bin Abdul Aziz 99-101 H / 717-720 M (Studi Komparasi)”. *Skripsi Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab*, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2014. *Community Development; Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi*. Penerjemah Sastrawan Manullang dkk., Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kamaluddin. 2014. “Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam: Konsep Dasar dan Arah Pengembangan”. *Jurnal Hikmah*, VIII (2), 41-52.

Kasdi, Abdurrahman. 2014. “Maqasyid Syari’ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat”. *Jurnal Yudisia*, 5 (1), 46-63.

Khan, Muhammad Mojlum. 2012. *100 Muslim Paling Berpengaruh Sepanjang Sejarah*. Penerjemah Wiyanto Suud dan Khairul Imam. Jakarta: Noura Books.

Kurniawan, Luthfi J dkk, 2015. *Negara Kesejahteraan dan Pelayanan Sosial*. Malang: Intrans Publishing.

Laela, Nur. 2014. “Perjuangan Rakyat Parakan-Temanggung dalam Mempertahankan Kemerdekaan Republik Indonesia (1945-1946)”. *Skripsi Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya*. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

Lindsey, Elizabeth dkk., 2001. “Examining the Process of Community Development.” *Journal of Advanced Nursing*, 33 (6), 828-835.

Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif; Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Muhtadi dan Tantan Hermansah. 2013. *Manajemen Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)*. Jakarta: UIN Jakarta Press.

- Mustaring. 2016. "Eksistensi "Baitul Maal" dan Peranannya dalam Perbaikan Ekonomi Rumah Tangga dalam Era Masyarakat Ekonomi ASEAN" *Jurnal Supremasi*, XI (02), 118-128.
- Nasdian, Fredian Tonny. 2015. *Pengembangan Masyarakat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Nawawi, Hadari. 2015. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Notowidagdo, Rohiman. 2016. *Pengantar Kesejahteraan Sosial Berwawasan Iman dan Takwa*. Jakarta: Amzah.
- Nugraha, Muhamad Tisna. 2020. "The Politics of Islamic Education in The Caliphate of Umar ibn Khattab." *Jurnal Attarbiyah*, 5 (1), 1-13.
- Prasetyo, Umar. 2018. "Kepemimpinan Spiritual Umar bin Abdul Aziz". *Skripsi Jurusan Tasawuf dan Psikoterapi, Fakultas Ushuluddin dan Humaniora*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Riyadi, Agus. 2018. *Pengembangan Masyarakat Islam Berbasis Potensi Lokal: Studi Pada Makam Syekh Hasan Munadi Desa Nyatyono Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang*. Semarang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) UIN Walisongo Semarang.
- Sadiyah, Dewi. 2015. *Metode Penelitian Dakwah; Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sail, Rahim M. dan Asnarulkhadi Abu-Samah. 2010. "Community Development through Community Capacity Building: A Social Science Perspective". *Journal of American Science*, 6 (2), 68-76.
- Salim, As-Sayyid Abdul Aziz dan Sahr As-Sayyid Abdul Aziz Salim. 2015. *Sejarah Bangsa Mesir*. Penerjemah Masturi Irham dan Nurhadi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Sholihin, Ahmad Ifham. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sodiq, Amirul. 2015. "Konsep Kesejahteraan dalam Islam". *Jurnal Equilibrium*, 3 (2), 380-405.
- Soetomo. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat; Mungkinkah Muncul Antitesanya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soewadji, Jusuf. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Yunus, Mahmud. 2010. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah.

Zaini, Ahmad. 2016. "Peranan Dakwah Dalam Pengembangan Masyarakat Islam". *Jurnal Community Development*, 1 (1), 137-150.

Zallum, Abdul Qadim. 2015. *Sistem Keuangan Negara Khilafah*. Penerjemah Ahmad S. dkk. Jakarta: HTI Press.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Shibghoturrohman Anshorulloh
NIM : 1601046051
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan RT 01 RW 11 Mulyoharjo Kecamatan
` Pemasang Kabupaten Pemasang

A. Pendidikan

1. SDIT Al-Furqon
2. MTs Nurul Huda
3. KMI (Kulliyatul Mu'allimin) Nurul Huda

B. Pengalaman Organisasi

1. Anggota OPPINDA Pondok Pesantren Islam Nurul Huda
2. Anggota NAFILAH UIN Walisongo Semarang